



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARIA GORETY INGGRIT**, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.005, RW.002, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L., dan-kawan, Para Advokat pada *Legal Consultant & Advocate* Erlan Yusran & Associates Cabang Labuan Bajo, alamat Jl. Wisata, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat / erlanyusran@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SAFRUDIN**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**SAIBA**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Hutomo Mugi Santoso**, bertempat tinggal di Graha Taman Blok HC.2/16, RT.004, RW.001, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Finsessius Mendrofa, S.H., M.H., CLA., CTA., dan-kawan-kawan, Para Advokat pada kantor FINSSENSIUS MENDROFA & PARTNERS (FMP LAW FIRM) beralamat di Palma One Office Tower, 06<sup>th</sup> Floor Suite 603, Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-2, No.4, Jakarta Selatan 12950/finsensiusmendrofa26@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Alex Hata**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Hal 1 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Christianus Tandi**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Tergugat I, II, IV, V**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes B. Selatan, S.H., dan-kawan, Advokat pada kantor Ius Mundi-Yohanes B. Selatan & Partners beralamat di Jalan Kelapa Gading, Wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat / hanselatan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 Januari 2024;

**Hamzah Daud**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**Bonaventura Abunawan**, bertempat tinggal di Rangko, RT.001, RW.001, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hironimus Ardi, S.H.**, da-kawan., Para Advokat pada kantor Pengacara SINAR, HIRONIMUS ARDI, S.H. & REKAN beralamat di Jln. Cendrawasih No.19 Rumbt-Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Mangarai / ardihironimus@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jl. Frans Nala No. 12, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**PAIPA**, bertempat tinggal di Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**BADIUNG (AHLIWARIS ALM. BIDA WANG)**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Gaslaming (Ahli waris Alm. La`ane)**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Mustamin (Ahliwaris Alm. La`aco)**, bertempat tinggal di Seraya Besar, Ds Pasir Putih, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Hal 2 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sukura Djideng**, bertempat tinggal di P. Messah, Ds Pasir Putih, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

**Nuriyati (Ahliwaris Alm. Rahmanu)**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

**Suleman Tolo**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

**Jemaling Apis**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

**Rusling (Ahliwaris Alm. Jafar)**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

**Martou**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X**;

**Maina**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI**;

**M. Arsad (Ahliwaris Alm. Mantarang)**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XII**;

**Alwi**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIII**;

**Nurjana**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIV**;

**Nurdin Hamado (Ahliwaris Alm. Hamado)**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XV**;

**MUSKANDAR**, bertempat tinggal di Seraya Besar, Desa Pasir Putih, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVI**;

Hal 3 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Edward Sulaiman Geong**, bertempat tinggal di Perumnas Langkas Damai Blok B-59, Kel. Wali, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVII**;

**Semahi**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XVIII**;

**Buhri Rahman**, bertempat tinggal di Asrama Polsek Komodo, Ds Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XIX**;

**Ali Tankal**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XX**;

**Muhdini**, bertempat tinggal di Rangko, Ds Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXI**;

**Pine**, bertempat tinggal di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XXII**;

dalam hal ini Turut Tergugat I s.d. XVII, Turut Tergugat XX s.d. XXII memberikan kuasa kepada Marselinus H.H. Gunawan, S.H. Advokat pada Marselinus H.H. Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I s.d. XI, XIII, XV, XVII s.d. XXII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 4 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dalil positifnya, maka terlebih dahulu Penggugat menguraikan alasan mengapa para Tergugat dan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maksudnya agar Majelis Hakim dan para pihak dapat lebih memahami duduk persoalan;
2. Bahwa ditariknya Tergugat I SAFRUDIN dan Tergugat II SAIBA dalam perkara ini sebagai Tergugat Utama karena mereka patut diduga telah bersekongkol dengan Tergugat IV ALEX HATA, Tergugat V CHRISTIANUS TANDI dan Tergugat VI HAMZAH DAUD mengklaim tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum dengan membuat surat-surat yang tidak benar kemudian mengajukan permohonan hak kepada Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, karena itu sangat beralasan hukum Tergugat I SAFRUDIN dan Tergugat II SAIBA ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini ;
3. Bahwa ditariknya Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO dalam perkara ini karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/2023 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo terlihat jelas bahwa bidang tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO dengan SHM nomor: 21, 22 dan 24 berada dalam tanah milik Penggugat (**TUMPANG TINDIH**) berdasarkan penunjukkan saat Pemeriksaan Setempat dalam perkara terdahulu nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, sementara menurut pengetahuan Penggugat tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO bukan berada di dalam tanah milik Penggugat (**TIDAK TUMPANG TINDIH**) melainkan berbatasan dengan tanah milik Penggugat pada bagian Timur. Atas dasar surat keterangan tanah aquo, maka Penggugat tidak memiliki pilihan selain menarik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO dalam perkara ini untuk memastikan apakah benar tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO berada di dalam tanah milik Penggugat ic tanah objek sengketa atau berbatasan dengan tanah milik Penggugat di sebelah Timur. Satu dan lain hal, agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak ;  
Bahwa setahu Penggugat, Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO secara fisik juga tidak pernah beraktivitas di atas tanah milik Penggugat sehingga secara hukum sebetulnya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO, namun oleh karena menurut Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat terdapat Tumpang Tindih dalam tanah milik Penggugat, maka secara formal Tergugat III wajib ditarik sebagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini pula sangat tampan bila Tergugat III juga mengemukakan

Hal 5 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak dari pihak penjual yang menjual tanahnya kepada Penggugat, apakah penjual itu mendapat penyerahan tanah adat dari Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA atau dari Tergugat IV ALEX HATA atas nama Ulayat Mbehal ;

Bahwa sepengetahuan Penggugat tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO di sekitar tanah sengketa ada 11 bidang yang dibeli dari masyarakat di Rangko termasuk kepada Sdr. IBRAHIM SEMAHI. Tanah mana sebelum dibeli sudah bersertipikat atas nama penjual yang dikeluarkan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat (**ekstrim nya Tergugat III membeli Sertipikat**), yaitu:

- a. SHM No.20 dengan luas 15.875 M2, asal perolehan beli dari Torajing
- b. SHM No.21 dengan luas 5.207 M2, asal perolehan beli dari Abdulah Duwa
- c. SHM No.22 dengan luas 7.519 M2, asal perolehan jual beli dengan Ibrahim.
- d. SHM No.23 dengan luas 7.865 M2, asal perolehan jual beli dengan Iriman.
- e. SHM No.24 dengan luas 9.895 M2, asal perolehan jual beli dengan Sudarwin.
- f. SHM No.31 dengan luas 27.858 M2, asal perolehan jual beli dengan Erwin
- g. SHM No.33 dengan luas 6.523 M2, asal perolehan jual beli dengan Abdul Asis
- h. SHM No.34 dengan luas 3.016 M2, asal perolehan jual beli dengan Sudirman Harun
- i. SHM No.35 dengan luas 14.231 M2, asal perolehan jual beli dengan Harmin H. Muhamadin
- j. SHM No.542 dengan luas 12.150 M2, asal perolehan jual beli dengan Harmin H. Muhamadin
- k. SHM No.32 dengan luas 1.834 M2, asal perolehan jual beli dengan IBRAHIM SEMAHI / kakak kandung dari Tergugat I dan Suami Sah dari Tergugat II / anak kandung dari SEMAHI TURUT TERGUGAT XVIII. Tanah mana dipergunakan oleh Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO sebagai JALAN MASUK ke bidang tanahnya yang lain. Silahkan dicek dalam Warkah SHM 32 aquo. Apakah IBRAHIM SEMAHI memperoleh tanah tersebut berdasarkan Penyerahan Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA atau dari penyerahan Tergugat IV ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal

Hal 6 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebedo (Menurut Penggugat dengan melihat fakta ini, perkara ini sudah jelas arahnya) ;

YANG MENARIK DAN PATUT DIKRITISI SECARA HUKUM BAHWA ASAL PEROLEHAN 11 (SEPULUH) BIDANG TANAH TERGUGAT III BERASAL DARI MASYARAKAT RANGKO YANG MENERIMA PENYERAHAN TANAH ADAT DARI TUA GOLO RANGKO ABDULAH DUWA BUKAN DARI ULAYAT MBEHAL TEBEDO ATAU ULAYAT MBEHAL. (mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat membawa semua warkah dari 11 bidang SHM milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO ini untuk membuktikan fakta ini) ; Sehingga bisa dibayangkan betapa kacaunya sistem pertanahan di Labuan Bajo yang merupakan kewenangan dari Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat ini yang di satu sisi menerima berkas penyerahan tanah adat dari Tua Golo Rangko atas nama ABDULAH DUWA (**sudah lahir puluhan bahkan ratusan sertifikat di wilayah Rangko**) dan sekarang menerima berkas penyerahan tanah adat untuk Tergugat I dan Tergugat II atas dasar penyerahan tanah adat dari Ulayat Mbehal Tebedo sementara fakta tanahnya bersebelahan ;

Bahwa mungkin benar, Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat tidak berwenang secara materil untuk memeriksa kebenaran atas dokumen yang diserahkan oleh Pemohon hak. Namun, dengan pengetahuan bahwa ada beberapa ulayat yang juga mengklaim tanah di Rangko sebagai ulayatnya dan menerbitkan surat-surat penyerahan tanah adat, maka secara etika dan moral sejatinya Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat harus mengambil langkah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Menginisiasi dan mencari langkah inovatif solutif kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. BUKAN DENGAN MENDIAMKAN, yang mengarah pada timbulnya konflik pertanahan yang tidak berkesudahan yang sangat merugikan investasi di Kabupaten Manggarai Barat dan merugikan para investor yang ingin membangun kota Labuan Bajo ;

4. Bahwa ditariknya Tergugat IV ALEX HATA dalam perkara ini karena berdasarkan bukti surat kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat pada tanggal **21 September 2017** yang diserahkan oleh Tergugat IV ALEX HATA

Hal 7 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ulayat Mbehal Tebedo, bukti mana juga diperkuat dalam keterangan kesaksian Tergugat IV ALEX HATA sendiri dalam putusan perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ halaman 38 disebutkan: *bahwa Saksi yang menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III* (in casu dalam perkara sekarang kepada Tergugat I dan Tergugat II) padahal Ulayat Mbehal Tebedo BUKAN berada di wilayah RANGKO. Berdasarkan catatan sejarah Rangko adalah Riang nya Ulayat Mbehal. Rangko sebagai Kampung sudah eksis sejak tahun 1912 sampai sekarang. Dan penyerahan tanah-tanah adat di wilayah Rangko TIDAK PERNAH dilakukan oleh Ulayat Mbehal Tebedo (SILAHKAN TERGUGAT IV ALEX HATA tunjukkan bukti penyerahan tanah adat di wilayah Rangko yang dilakukan oleh Ulayat Mbehal Tebedo sejak tahun 1912 sd sebelum booming nya harga tanah di Labuan bajo yaitu sejak event *Sail Komodo* tahun 2013 yang lalu) ; Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan TURUT TERGUGAT I SD TURUT TERGUGAT XXII yang bila ditelusuri ke atas akan bermuara pada perolehan tanah aquo berdasarkan penyerahan tanah dari Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA. Penyerahan Tanah Adat di Rangko oleh ABDULAH DUWA bukan sebatas isapan jempol. Hampir semua tanah di Rangko diserahkan dan dibuatkan suratnya oleh ABDULAH DUWA. Kalaupun ada penyerahan tanah adat di Rangko yang dibuat oleh Ulayat lain, maka itu bisa dipastikan baru terjadi sekitar tahun 2017 sd sekarang ketika kepentingan ekonomi / investasi menyeruak di daerah rangko dan menggerus nilai-nilai luhur budaya dengan pendekatan kapitalisasi hukum. Hukum Adat yang bentuk lahirnya lisan mengalami turbulensi nilai dihantam hukum positif yang memiliki bentuk formal tertulis, dan ketika terjadi benturan diantara keduanya, maka Hukum Adat selalu "DIKALAHKAN" ;

Bahwa perbuatan Tergugat IV ALEX HATA yang memberikan tanah ulayat Rangko Kecil kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibenarkan dan melawan hukum sebab tanah sengketa berada di ulayat Rangko yang merupakan "Riang nya" Beo Mbehal *Anak Bahi Ati Paparak* dari Beo Mbehal, bukan berada di Ulayat Mbehal Tebedo. Perbuatan Tergugat IV ALEX HATA patut diduga lahir dari hasil konspirasi bermotif ekonomi bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII sehingga berdasarkan uraian di atas, menurut Penggugat wajar dan beralasan hukum Tergugat IV ALEX HATA ditarik dalam perkara ini ;

5. Bahwa ditariknya Tergugat V CHRISTIANUS TANDI dalam perkara ini berdasarkan keterangan kesaksian nya dalam persidangan sebagaimana dapat dilihat dan dibaca dalam putusan perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ halaman 42 sd 44 yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

Hal 8 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah sengketa dari ulayat Mbehal. Karena itu beralasan hukum Tergugat V CHRISTIANUS TANDI ditarik sebagai pihak karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan TURUT TERGUGAT 1 SD TURUT TERGUGAT XXIII yang mendapat perolehan tanah aquo berdasarkan penyerahan tanah dari Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA. Keterangan kesaksian Tergugat V CHRISTIANUS TANDI yang menerangkan Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah sengketa dari ulayat Mbehal juga membingungkan karena berdasarkan bukti Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat Tergugat I dan Tergugat II disebutkan mereka memperoleh berdasarkan penyerahan dari Tergugat IV ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo. Keterangan juga bertolak belakang dengan keterangan Tergugat IV ALEX HATA yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah sengketa berdasarkan penyerahan yang dilakukannya sebagai Tua Adat / Tua Ulayat Mbehal Tebedo. Karena itu ditariknya Tergugat V CHRISTIANUS TANDI juga menjadi penting untuk memastikan sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II mendapat tanah sengketa dari Ulayat Mbehal Tebedo atau dari Ulayat Mbehal? Atau apakah Ulayat Mbehal Tebedo sama dengan = Ulayat Mbehal?, lain daripada itu patut diduga Tergugat V ini juga bagian dari konspirasi ekonomi yang merugikan Penggugat ;

6. Bahwa ditariknya Tergugat VI HAMZAH DAUD dalam perkara ini karena patut diduga juga merupakan bagian dari para konspirator ekonomi, dimana Tergugat VI sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa pada tahun 2018 sementara Penggugat telah menguasai tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan Para Turut Tergugat jauh sebelum tahun 2018 dimana surat-surat kepemilikan Penggugat dan Para Turut Tergugat juga dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Boleng sebelumnya yaitu: AGUSTINUS NGADA, SIMON SUDIN, Pjs Kades / Kades Tanjung Boleng HERMAN MANCE dan Sekretaris Desa Tanjung Boleng yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Tanjung Boleng SEBASTIANUS TIANG. Bahkan Penggugat telah memiliki bukti-bukti pembayaran pajak PBB atas tanah sengketa sejak tahun 2007 yang secara de facto nama-nama wajib pajak PBB juga tercatat di Kantor Desa Tanjung Boleng ;

Sehingga menjadi pertanyaan kritis yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD, apa alasan nya sehingga mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat?, apakah di Kantor Desa Tanjung Boleng tidak ada arsip tentang surat-surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya?

Hal 9 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataukah apakah seorang Kepala Desa berhak dan berwenang mengeluarkan surat kepemilikan tanah sesukanya?? Perbuatan Tergugat VI HAMZAH DAUD ini bila terindikasi tindak pidana akan Penggugat laporkan ke Kepolisian sebagai tindak pidana Pemalsuan / membuat surat palsu. Atas uraian di atas, maka wajar dan beralasan hukum bila Tergugat VI HAMZAH DAUD ditarik sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini ;

7. Bahwa ditariknya Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN dalam perkara ini, karena beliau sebagai Tua Adat di Mbehal mengklaim tanah objek sengketa sebagai milik ulayat Mbehal yang dibuktikan pada saat Pemeriksaan Setempat atas perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, banyak warga masyarakat yang mengaku dari Mbehal di atas tanah objek sengketa dan juga terdapat plank yang bertuliskan "TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL" padahal sudah menjadi pengetahuan umum berdasarkan sejarah bahwa Rangko adalah Riang nya Mbehal *Anak Bahi Ati Paparak* dari Beo Mbehal, fakta ini tidak bisa dibantah. Artinya dalam kesatuan administrasi kedaluan (jaman dulu), Rangko berada dalam ulayat Mbehal, tetapi untuk pengaturan pembagian tanah-tanah adat di Rangko dilakukan oleh Tua Golo Rangko sendiri. Namun, terkesan saat ini keberadaan ulayat Rangko berikut Tua Adat nya tidak diakui lagi karena itu beralasan hukum Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN ditarik sebagai pihak karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli dengan TURUT TERGUGAT 1 SD TURUT TERGUGAT XXII yang mendapat perolehan tanah aquo berdasarkan penyerahan tanah dari Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA. Bahwa dokumen-dokumen terkait penyerahan tanah seyogianya juga dipertimbangkan karena Penggugat sebagai pembeli bukan datang hanya minta tanah melainkan membeli. Artinya persoalan adat yang mungkin terjadi secara internal hendaknya tidak sampai merugikan pihak lain in casu Pembeli in casu Penggugat. Selain alasan tersebut, satu dan lain hal agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak oleh Majelis Hakim ;

8. Bahwa ditariknya Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo menerima dan memproses permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II yang memperoleh tanah sengketa berdasarkan penyerahan tanah adat dari ALEKSIOUS MAKUNG sebagai Tua Golo / Tua Ulayat MBEHAL sementara bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk

Hal 10 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat adalah SURAT PENYERAHAN TANAH DARI ALEX HATA SEBAGAI ULAYAT MBEHAL TEBEDO. Pertanyaannya surat penyerahan tanah mana yang sesungguhnya dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II?, surat penyerahan mana yang benar? KEDUA SURAT INI BERBEDA. Tidak mengherankan jika permohonan hak Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat VIII juga dikeberatkan oleh Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN sebagai Ulayat Mbehal ;

Bahwa dalam persidangan perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat mengajukan bukti surat bertanda T IV-1 dan T IV-4 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD, mengetahui Camat Boleng Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN. Yang menarik dan patut dikritisi secara hukum adalah perolehan bidang tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II disebut dari Ulayat pada tahun **2015** sementara berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ALEX HATA pada tahun **2017**. Secara administrasi data-data ini tidak sinkron ;

Ketidak sinkronan data ini juga dapat dilihat dari sisi:

a. Luas:

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat IV ALEX HATA untuk Tergugat I SAFRUDIN disebut ukuran lebar  $\pm 360$  m dan panjang  $\pm 200$  m (atau =  **$\pm 72.000$  M2**) sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD untuk Tergugat I SAFRUDIN luasnya  $\pm 40.545$  M2 sementara berdasarkan pengukuran dari Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 seluas **38.010 M2** dan Surat Keputusan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020 seluas **29.900 M2**
- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat IV ALEX HATA untuk Tergugat II SAIBA disebut ukuran lebar  $\pm 150$  m dan panjang  $\pm 200$  m (atau =  **$\pm 30.000$  M2**) sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD untuk Tergugat II SAIBA luasnya  $\pm 39.327$  M2. sementara berdasarkan pengukuran dari Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020 seluas **34.930 M2**

Hal 11 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Batas:

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat IV ALEX HATA untuk Tergugat I SAFRUDIN disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Sepadan Pantai  
Timur : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**  
Selatan : berbatasan dengan **tanah milik Saiba**  
Barat : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**

Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD untuk Tergugat I SAFRUDIN disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Laut  
Timur : berbatasan dengan **Tanah Ulayat**  
Selatan : berbatasan dengan **tanah milik Ibrahim**  
Barat : berbatasan dengan **Jalan**

- Berdasarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat yang dikeluarkan Tergugat IV ALEX HATA untuk Tergugat II SAIBA disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan **tanah milik Safrudin**  
Timur : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim  
Barat : berbatasan dengan **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**

Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD untuk Tergugat II SAIBA disebut batas-batas:

Utara : berbatasan dengan **tanah milik Ibrahim**  
Timur : berbatasan dengan **Tanah Ulayat**  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim  
Barat : berbatasan dengan **Jalan**

Perbedaan paling mencolok adalah di sisi Barat, yang menurut Tergugat IV ALEX HATA adalah **Tanah Adat Ulayat Mbehal Tebedo**, sementara menurut Tergugat VI HAMZAH DAUD adalah **Jalan**. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, **batas Barat bukan Jalan**

Hal 12 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tanah yang diserahkan oleh Tergugat IV ALEX HATA berbeda dengan tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat VI HAMZAH DAUD?? ; -

Sehingga dengan menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- a. Tergugat I atas nama Safrudin dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020.

Membuktikan bahwa benar Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat **tidak teliti, tidak mencermati berkas dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian** dalam memproses kebenaran dokumen permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II. Padahal semestinya Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo mengetahui bahwa Ulayat di Rangko yang berwenang menyerahkan tanah adat adalah Ulayat Rangko dengan Tua Golonya bernama ABDULAH DUWA. Sikap Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo yang memproses semua permohonan hak tanpa mengecek soal keabsahan dan kewenangan Ulayat yang menyerahkan tanah dapat dipandang sebagai sikap Pengecut, malas tahu dan cuci tangan yang dalam istilah hukumnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (pada fase pembuktian nanti Penggugat akan membawa sejumlah dokumen bukti bahwa Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat tahu bahwa wilayah Rangko adalah Ulayat Rangko dengan Tua Golonya bernama ABDULAH DUWA / juga Penggugat akan minta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk membawa warkah dari Sertipikat Hak Milik yang berada di wilayah Rangko, misalnya SHM nomor 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35 dan 542 milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO untuk diperiksa siapa Ulayat yang tandatangan di berkas perolehan tanah adat tersebut) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara sebelumnya nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat yaitu dengan melakukan pemetaan yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, agar kesatuan

Hal 13 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat itu sendiri tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, semestinya lebih tepat ditujukan kepada Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang melaksanakan fungsi eksekutif pemerintahan di bidang pertanahan. Sebagai instansi yang berwenang di bidang pertanahan semestinya fungsi pengawasan dilakukan oleh Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk mencermati surat-surat penyerahan tanah adat di wilayah Rangko dan sekitarnya. Tentang mengapa Tua Golo / Tua Ulayat / Fungsionaris Adatnya berbeda-beda. Karena secara logika akal sehat sangat tidak mungkin satu wilayah diklaim oleh Ulayat yang berbeda dengan Tua Golo / Tua Adat / Fungsionaris Adat yang berbeda-beda, karena yang namanya ULAYAT atau wilayah Persekutuan Adat ada territorial batas ulayat nya dan ada pemangku adatnya / tidak bisa semua orang mengaku sebagai pemangku adat ;

Kritik terhadap Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang terkesan menerima surat penyerahan secara formil tanpa mengecek kebenaran materilnya menurut hemat Penggugat TIDAK DAPAT DIBENARKAN secara hukum dan berpotensi merugikan banyak pihak. Kalau mau jujur, Penggugat menantang Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat silahkan buka semua warkah sertipikat yang berada di wilayah Rangko, dan periksa surat penyerahan tanah semua sertipikat-sertipikat tersebut: Apakah **ada** atau **tidak ada** penyerahan tanah yang dilakukan oleh ABDULAH DUWA SEBAGAI TUA GOLO RANGKO. Kalau memang tidak ada penyerahan tanah yang dilakukan oleh ABDULAH DUWA sebagai TUA GOLO RANGKO, maka Penggugat akan mencabut gugatan tanpa syarat. Tapi kalau ada, maka pertanyaannya mengapa Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat tidak memastikan / mengecek kebenaran materilnya terlebih dahulu terkait surat penyerahan tanah di daerah Rangko yang dibuat oleh Tua Golo / Tua Ulayat lain sebelum diproses? Atau paling tidak dengan fakta sedemikian, maka Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan atau memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat aquo. Bukan dengan memproses semua permohonan karena disadari atau tidak perbuatan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat inilah yang membuat persoalan sengketa tanah semakin meruncing dan memanas di Labuan Bajo ;

Pada tahap pembuktian nanti, Penggugat akan berusaha semaksimalnya membawa dokumen-dokumen penyerahan tanah adat di daerah Rangko dan

Hal 14 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerite yang ditandatangani oleh Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA, Bahkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat sendiri yang menuliskan Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA. Penggugat juga berharap kepada Tergugat IV ALEX HATA yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai Ulayat Mbehal Tebedo untuk juga membawa dokumen penyerahan tanah mana saja yang sudah ia serahkan kepada masyarakat di Rangko selain daripada yang ia serahkan ke Tergugat I dan Tergugat II. Biarlah di persidangan menjadi jelas, terang dan benderang;

9. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT I sd TURUT TERGUGAT XXII dalam perkara ini adalah konsekwensi logis dari perbuatan hukum Para Turut Tergugat yang menjual tanah objek sengketa milik Para Turut Tergugat kepada Penggugat yang senyatanya saat ini Penggugat tidak dapat menguasai / dirugikan sebagai akibat adanya pihak lain incasu Tergugat I dan Tergugat II yang juga mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dengan dasar perolehan tanah dari Ulayat Mbehal Tebedo. Karena itu beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menarik Para Turut Tergugat dalam perkara ini. Satu dan lain hal agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

10. Bahwa setelah Penggugat menguraikan secara detil alasan mengapa para Tergugat dan Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat akan menguraikan dalil-dalil gugatannya (*fundamentum petendi*) berturut-turut sebagai berikut :

11. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat dengan ukuran luas  $\pm 87.000$  M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pantai / Laut Flores, Tanah Pekuburan Umum Rangko Kecil
- Selatan : Jo Marselinus Sutrisyo, Frans Oan Semewa, Hila, Engel Soe
- Timur : Hutomo Mugi Santoso
- Barat : Engel Soe

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa** ;

12. Bahwa alas hak kepemilikan tanah objek sengketa aquo, Penggugat peroleh berdasarkan jual beli di bawah tangan sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan Paipa tanggal 01 Oktober 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Tanah Kosong = 46 M

Hal 15 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : berbatasan dengan Sdr. Masahu = 150 M

Selatan: berbatasan dengan Laut Flores = 46 M

Barat : berbatasan dengan Sdr. Bidawang = 150 M

Catatan: Terdapat kekeliruan penulisan arah mata angin. Tertulis: Utara seharusnya **Selatan**. Tertulis Selatan seharusnya **Utara**.

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Laut Flores = 46 M

Timur : dahulu Masahu sekarang Hutomo Mugi Santoso = 150 M

Selatan: dahulu Tanah Kosong sekarang Frans Oan Semewa = 46 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 150 M

**b.** Jual beli dengan Bidawang tanggal 29 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sdr. M.G.Inggrit / Laut Flores = 49 M

Timur : berbatasan dengan Sdr. M.G.Inggrit = 150 M

Selatan : berbatasan dengan Bukit = 80M

Barat : berbatasan dengan Sdr. M.G.Inggrit / La aco = 150 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit (beli dari La Ane) / Laut Flores = 49 M

Timur : M.G. Inggrit (beli dari Paipa) = 150 M

Selatan : dahulu Bukit sekarang Frans Oan Semewa 80 = M

Barat : M. G. Inggrit (beli dari Sukura Djideng = 50 M dan beli dari Rahmanu = 21 M) / La Aco = 79 M

**c.** Jual beli dengan La ane tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Tertulis dalam Surat Jual Beli:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 24 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Bidawang = 24 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Bidawang = 24 M

Barat : berbatas dengan Sdr. La aco = 24 M

Catatan: Berdasarkan Surat Keterangan dari Penjual La Ane tanggal 30 November 2004 Terdapat kekeliruan penulisan ukuran. Tertulis: pada bagian Selatan berbatasan dengan Sdr. Bidawang 24 M seharusnya **27**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Demikian juga pada bagian Utara berbatas dengan Laut Flores 24 M seharusnya **27 M**

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Laut Flores = 27 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 24 M

Selatan: M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 27 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari La aco = 24 M

**d.** Jual beli dengan La aco tanggal 1 Desember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 60 M dan berbatas dengan Tanah Umum = 20 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 59 M dan berbatas dengan Tanah Umum = 20 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit / Lahi = 108 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Darli Weli = 56 M dan berbatas dengan Tanah Umum = 17 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Laut Flores = 60 M, tanah pekuburan = 20 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari La ane = 24 M dan tanah M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 35 M dan Tanah Umum = 20 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Sukura Djideng = 45 M dan tanah M.G. Inggrit beli dari La ane = 45 M / tanah milik Lahi = 18 M

Barat : Dahulu Darli Weli sekarang Sigit Hutomo = 73 M

**e.** Jual beli dengan Sukura Djideng tanggal 25 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 45 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 50 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Rahmanu = 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 50 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari La aco = 45 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 50 M

Hal 17 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: M.G. Inggrit beli dari Rahmanu 45 = M

Barat : M.G. Inggrit beli dari La ane = 50 M

f. Jual beli dengan Rahmanu tanggal 26 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 45 M

Timur : berbatas dengan Bukit / Hutan = 77 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Saleh Abubakar = 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 77 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Sukura Djideng = 45 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 21 M dan dahulu Bukit /  
Hutan sekarang Frans Oan Semewa = 56 M

Selatan: dahulu Saleh Abubakar sekarang Jo Marselinus Sutrisyo =  
45 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari La ane = 77 M

g. Jual beli dengan La ane tanggal 13 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. La aco = 45 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Maria Gorety Inggrit / Rahmanu = 127 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Saleh Abubakar = 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Lahi = 127 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari La aco = 45 M

Timur : M. G. Inggrit beli dr Sukura Djideng = 50 M dan beli dr Rahmanu  
= 77 M

Selatan: dahulu Saleh Abubakar sekarang Jo Marselinus Sutrisyo  
= 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Lahi = 127 M

h. Jual beli dengan Suleman Tolo tanggal 10 Oktober 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah Sdr. Darly = 50 M

Hal 18 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan tanah Sdr. Ahmat = 60 M

Selatan : berbatas dengan tanah Sdr. Jafar = 55 M

Barat : berbatas dengan tanah Sdr. Ramang = 60 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Lahi 25 = M dan Darly sekarang Sigit Hutomo = 25 M

Timur : dahulu Ahmat / Saleh Abubakar sekarang Jo Marselinus  
Sutrisyo = 60 M

Selatan : dahulu Jafar sekarang Frans Oan Semewa = 55 M

Barat : berbatas dengan tanah Sdr. Ramang = 60 M

i. Jual beli dengan Jemaling Apis tanggal 23 September 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran Panjang 100 Meter dan Lebar 10 Meter, dan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Ali Mundi

Timur : dengan tanah milik Darly

Selatan : dengan tanah milik Jafar

Barat : dengan tanah milik Maria G. Inggrit

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : dahulu Ali Mundi sekarang Dorus alias Theodorus Jehanu  
= 10 M

Timur : dahulu Darli sekarang Sigit Hutomo = 100 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Martou = 100 M

j. Jual beli dengan Jafar tanggal 15 Nopember 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Alwi = 50 M

Timur : berbatas dengan Pagar Batas = 100 M

Selatan: berbatas dengan Pagar Batas = 50 M

Barat : berbatas dengan Pagar Batas = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Alwi = 50 M

Timur : dahulu pagar batas sekarang Frans Oan Semewa = 100 M

Selatan: dahulu pagar batas sekarang Frans Oan Semewa = 50 M

Hal 19 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : dahulu pagar batas sekarang Frans Oan Semewa = 100 M

k. Jual beli dengan Martou tanggal 24 April 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. M.G.Inggrit = 17 M

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Lebu (alm) / Sdr. Martou  
= 100 M

Selatan: berbatas dengan tanah kosong = 17 M

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. M.G.Inggrit = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Pine = 17 M

Timur : dahulu tanah milik Sdr. Lebu (alm) / Sdr. Martou beralih ke  
Jemaling Apis sekarang tanah M. G. Inggrit = 100 M

Selatan: dahulu tanah kosong sekarang Frans Oan Semewa  
= 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Maina = 100 M

l. Jual beli dengan Maina tanggal 8 Maret 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 11 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Martou = 100 M

Selatan : berbatas dengan hutan = 11 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 11 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Martou = 100 M

Selatan : dahulu hutan sekarang M.G. Inggrit beli dari Jafar = 11 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 100 M

m. Jual beli dengan Mantarang tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 25 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Alwi = 93 M

Selatan : berbatas dengan hutan = 25 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatas dengan Sdr. Maina = 93 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 17 M dan tanah M.G.

Inggrit beli dari Buhri Rahman = 8 M

Timur : M.G Inggrit beli dari Maina / Alwi = 93 M

Selatan : dahulu hutan sekarang M.G.Inggrit beli dari Jafar = 25 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Alwi / Maina = 93 M

Catatan: **Maina dan Alwi adalah adik kakak kandung**

n. Jual beli dengan Alwi tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Semahi = 30 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Mantarang = 95 M

Selatan : berbatas dengan hutan = 31 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M. G. Inggrit = 95 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M. G. Inggrit beli dari Semahi = 30 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 95 M

Selatan: dahulu hutan sekarang M.G. Inggrit beli dari Jafar = 31 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 95 M

o. Jual beli dengan Jafar tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit / Iskandar = 54 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Alwi / Jafar / Yasin = 200 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Hila = 95 M

Barat : berbatas dengan kali mati = 200 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 25 M dan M.G. Inggrit beli dari Iskandar / Muskandar = 29 M

Timur : dahulu batas dengan Alwi (TT XIII) / Jafar (TT IX) sekarang dengan M.G. Inggrit dan Yasin = 200 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Hila = 95 M

Barat : berbatas dengan kali mati = 200 M

Hal 21 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Jual beli dengan Nurjanah tanggal 29 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 51 M

Timur : berbatas dengan kali mati = 182 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Engel Soe / Ibrahim = 82 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe = 182 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 30 M dan tanah

M.G. Inggrit beli dari Hamado = 21 M

Timur : berbatas dengan kali mati = 182 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Engel Soe / Ibrahim = 82 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe = 182 M

q. Jual beli dengan Daniel G. Turuk tanggal 8 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 30 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Hamado = 100 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Hamado = 30 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe 100 meter

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 30 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 100 M

Selatan: M.G. Inggrit beli dari Hamado / Nurjanah = 30 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe = 100 M

Catatan: **Hamado dan Nurjanah suami istri**

r. Jual beli dengan Hamado tanggal 13 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 21,5 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Sidik / M.G.Inggrit / Iskandar  
= 100 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Nurjanah = 21 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 100 M

Hal 22 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 21,5 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Sidik/Edward S.Geong = 16 M, M.G.

Inggrit beli dari Martou = 41 M, M.G. Inggrit beli dari

Iskandar/Muskandar = 28 M, kali mati = 15 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Nurjanah = 21 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 100 M

s. Jual beli dengan Muskandar tanggal 25 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 32 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 27 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 31 M

Barat : berbatas dengan kali mati = 28 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Martou = 32 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 27 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 31 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 13 M dan kali mati 15 M

t. Jual beli dengan Martou tanggal 9 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Sidik = 41 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Maria Gorety Inggrit = 41 M

Selatan : berbatas dengan Iskandar = 34 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Hamado = 41 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Edward S. Geong/Sidik = 41 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 41 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Muskandar/Iskandar = 34 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 41 M

u. Jual beli dengan Edward S. Geong tanggal 26 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan batas-batas:

Hal 23 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Utara : berbatas dengan Laut Flores = 31 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 14 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 32 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 16 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 31 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 14 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Martou = 32 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 16 meter

**v.** Jual beli dengan Jafar tanggal 5 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 25 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Semahi Aminah = 82 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Jafar = 25 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Muh.Sidik, Martou, Iskandar = 82 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 25 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Semahi Aminah = 82 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 25 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Edward S Geong/Muh.Sidik = 14 M,  
M.G.Inggrit beli dari Martou=41 M, M.G. Inggrit beli dari  
Muskandar/Iskandar = 27 M

**w.** Jual beli dengan **SEMAHI** tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Laut : 33 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. M. Gorety Inggrit : 110 meter

Selatan : berbatasan dengan Sdr. M. Gorety Inggrit : 33 meter

Barat : berbatasan dengan Sdr. M. Gorety Inggrit : 110 meter

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Laut : 33 meter

Timur : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 24 meter, M.G. Inggrit beli dari  
Buhri Rahman = 80 meter

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Alwi = 33 meter

Hal 24 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 82 meter

x. Jual beli dengan **SEMAHI** tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Laut = 12 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Gorety Inggrit = 24 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Gorety Inggrit = 10 meter

Barat : berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Gorety Inggrit = 24 meter

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Laut Flores = 12 meter

Timur : M.G. Inggrit beli dari Ali Tankal = 24 meter

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Buhri Rahman = 10 meter

Barat : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 24 meter

y. Jual beli dengan Buhri Rahman tanggal 13 Juni 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ukuran 10 x 80 meter batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah saudara **SEMAHI**

Timur : berbatasan dengan tanah saudari Maria Gorety Inggrit

Selatan : berbatasan dengan tanah saudari Maria Gorety Inggrit

Barat : berbatasan dengan tanah saudara **SEMAHI**

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 10 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 46 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 56 M

z. Jual beli dengan Rahmanu tanggal 22 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Ali Tankal = 17 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Muhdini = 46 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Lebu = 17 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Semahi Amina = 46 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M. G. Inggrit beli dari Ali Tankal = 17 M

Hal 25 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : M.G. Inggrit beli dari Muhdini = 46 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Mantarang / Lebu = 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Buhri Rahman / Semahi Amina = 46 M

**aa.** Jual beli dengan Ali Tankal tanggal 30 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 17 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Muhdini = 29 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 17 M

Barat : berbatas dengan Sdr. **SEMAHI** / Amina = 29 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 17 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Muhdini = 29 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari **Rahmanu** = 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** / Amina = 29 M

**bb.** Jual beli dengan Muhdini tanggal 7 Desember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 125 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Mantarang = 10 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit / Mantarang = 125 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 125 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Ali Tankal = 29 M, M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 46 M dan M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 50 M

**cc.** Jual beli dengan Daniel G. Turuk tanggal 8 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Pine/Iskandar/Martou = 100 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Djaedi = 10 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Muhdini = 100 M

Hal 26 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Muskandar/Iskandar = 10 M, M.G. Inggrit  
beli dari Pine = 66 M dan M.G. Inggrit beli dari Martou = 24 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Maina / Djaedi = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Muhdini = 100 M

**dd.** Jual beli dengan Muskandar tanggal 25 November 2004 berdasarkan  
Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung  
Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan  
batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 16 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Dorus = 10 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 16 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 10 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 16 M

Timur : berbatas dengan Dorus/Theodorus Janu/Theodorus Jehanu =  
10 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Pine = 16 M

Barat : M. G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 10 M

**ee.** Jual beli dengan Pine tanggal 8 Nopember 2004 berdasarkan Surat  
Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng,  
dibayar tunai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Iskandar = 16 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Dorus / Engel Soe = 66 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Martou = 17 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Daniel G. Turuk = 66 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Muskandar/Iskandar = 16 M

Timur : berbatas dengan Dorus / Theodorus Janu / Engel Soe = 66 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Martou = 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 66 M

**(UNTUK MEMBANTU KITA SEMUA MENDAPATKAN GAMBARAN ATAS**  
**TANAH MILIK PENGUGAT YANG DIBELI DARI PARA TURUT**  
**TERGUGAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAKA PENGUGAT**  
**DENGAN KETERBATASAN YANG ADA MENCOBA MEMBUAT DENAH /**







**13.** Bahwa sebelum Penggugat melakukan transaksi jual beli dengan Para Turut Tergugat, Penggugat telah mengecek ke fungsionaris adat RANGKO dan Kepala Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat terkait kepemilikan tanah Para Turut Tergugat tersebut, dan dari hasil pengecekan Penggugat ke Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA diketahui bahwa benar Para Turut Tergugat adalah pemilik tanah sengketa karena Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA yang menyerahkan tanah adat ic tanah objek sengketa kepada para Turut Tergugat. Tanah objek sengketa dahulunya adalah perkampungan tempat tinggal Para Turut Tergugat. Selain itu Penggugat juga mendapat penjelasan dari Kepala Desa Tanjung Boleng bahwa Para Turut Tergugat juga memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Boleng. Lain daripada itu Para Turut Tergugat diketahui tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain selain kepada Penggugat sehingga berdasarkan hasil pengecekan di Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA dan Kepala Desa Tanjung Boleng tersebut ternyata benar Para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah, maka Penggugat melanjutkan proses jual beli aquo ;

**14.** Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Turut Tergugat di atas tanah objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait pembelian tanah yang belum bersertipikat yaitu syarat tunai (langsung lunas) dan terang (dilaksanakan dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat in casu Kepala Desa), serta langsung diserahkan (*levering*) dan dikuasai oleh Penggugat sebagai pembeli, dimana juga ternyata Penggugat sebelum membeli telah menunjukkan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal memeriksa objek tanah yang akan diperjual belikan ke Tua Adat setempat yaitu Tua Golo Rangko bernama ABDULAH DUWA dan Kepala Desa Tanjung Boleng, apakah benar Para Turut Tergugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, dan setelah diketahui bahwa benar para Turut Tergugat sebagai pemilik barulah Penggugat melanjutkan proses jual belinya, maka jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat tersebut adalah jual beli yang sah menurut hukum dan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dan wajib dilindungi oleh hukum ;

**15.** Bahwa lokasi tanah objek sengketa pada awalnya adalah kampung Rangko Kecil sekitar tahun 1912, lalu entah mulai kapan sampai dengan tahun 2003 masyarakat dari kampung tersebut pindah ke Rangko Besar yang sekarang sedangkan tanah objek sengketa yang adalah bekas kampung inilah yang dijual kepada Penggugat. Keluarga terakhir yang tinggalkan kampung Rangko Kecil

Hal 29 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keluarga JAFAR (almarhum) (TT IX) yang pindah ke Rangko Besar pada tahun 2003. Bukti-bukti bekas pemukiman masih tampak jelas seperti ditemukannya pohon Kelapa yang sudah tua, pohon Asam, pohon Mangga, pohon Kapuk, pekuburan umum dan Sumur air tawar yang dipergunakan oleh penduduk di kampung itu serta masyarakat nelayan sekitar untuk mengambil air ;

**16.** Bahwa keberadaan sumur air tawar inilah yang menjadi alasan utama mengapa Penggugat mau membeli tanah objek sengketa ini dari Para Turut Tergugat karena waktu itu Penggugat bekerjasama dengan bapak Frans Oan Semewa ada mengelola penginapan di pulau Seraya Kecil yang memerlukan supply air bersih. Keberadaan sumur di atas tanah objek sengketa sangat membantu supply air bersih ke pulau Seraya Kecil karena mengambil air di Labuan Bajo menggunakan perahu agak sulit karena harus menyesuaikan kedatangan perahu-perahu dengan kondisi pasang surut air, belum lagi kalau musim angin barat ambil air dengan perahu di Labuan Bajo lebih susah lagi ;

**17.** Bahwa setelah Penggugat membeli tanah objek sengketa Penggugat langsung menguasainya dengan membersihkan, menanam tanaman pohon Mahoni, Mangga dan pohon Bambu serta membangun pondok dan memagarnya dengan pohon gamal dan secara rutin datang ke lokasi tanah objek sengketa setiap tahun tanpa ada gangguan, keberatan atau halangan dari pihak manapun termasuk dari Para Tergugat. Dalam kurun waktu kurang lebih 16 tahun (2004-2021) Penggugat beraktivitas rutin di atas tanah sengketa dan tidak ada gangguan dan hambatan (Yang semestinya bila tanah objek sengketa ada dalam wilayah ulayat Mbehal Tebedo atau Para Turut Tergugat yang menjual karena memperoleh tanah dari Tua Golo Rangko Abdulah Duwa adalah tidak benar), maka mestinya sudah ada reaksi atau paling tidak ada informasi keberatan dari Ulayat Mbehal atau Mbehal Tebedo. Semuanya berjalan normal saja, bahkan di tahun 2005 Penggugat dengan bapak Frans Oan Semewa mengundang Para Turut Tergugat yang sudah tinggal di kampung Rangko Besar untuk buat acara syukuran di tanah objek sengketa bersama warga masyarakat Rangko lainnya ;

**18.** Bahwa pada tahun 2012, Penggugat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam proses tidak berlanjut karena petugas ukur yang turun ke lokasi melakukan pengukuran a.n. Pak Nasarudin, biasa disapa pak Nas, tidak bisa selesaikan pengukuran walaupun tinggal sedikit bagian bawah ke pantai oleh karena beliau sakit jantung. Pengukuran akhirnya ditunda. Tidak lama kemudian Penggugat mendengar kabar beliau berobat dan kemudian meninggal dunia di Sumba. Penggugat tidak sempat menanyakan bagaimana informasi

Hal 30 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran selanjutnya termasuk terkait dokumen2 pengukuran apakah masih ada atau tidak dan apakah sudah didaftarkan atau tidak karena waktu itu semua pengukuran dokumen melalui pak Nas. Penggugat kehilangan kontak dengan keluarga pak Nas sehingga tidak bisa mengetahui kelanjutan proses pengukuran sertipikat dimaksud. Meminta bantuan dari petugas BPN ic Pak Nas untuk pengukuran sertipikat adalah praktek yang lazim saat itu dan yang paling penting bukan perbuatan yang melanggar hukum, jadi menurut Penggugat sah-sah saja ;

**19.** Bahwa sekitar pertengahan 2021 Penggugat ada mendengar kabar bahwa di tanah objek sengketa ada pihak yang mengajukan permohonan sertipikat, namun Penggugat tidak tahu siapa pihak yang mengajukan permohonan sertipikat. Namun, kemudian Penggugat tahu dari bapak Frans Oan Semewa yang mendapat surat dari Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat bersama Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN pada tanggal 24 November 2022 yang isinya menginformasikan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa oleh Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kab. Manggarai Barat dan disampaikan juga untuk menempuh mediasi kekeluargaan atau melakukan upaya hukum ;

**20.** Bahwa Penggugat tegaskan tanah objek sengketa bukanlah milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik Para Turut Tergugat yang telah dijual kepada Penggugat sehingga menjadi pertanyaan apa alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya? ;

**21.** Bahwa kemudian diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan penyerahan tanah adat tahun 2017 dari Ulayat Mbehal Tebedo atas nama Tergugat IV ALEX HATA sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan keterangan kesaksian ALEX HATA dalam persidangan perkara nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ ;

**22.** Bahwa klaim Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat tidak berdasarkan hukum sebab:

a. Tanah Objek Sengketa berada dalam wilayah ulayat Rangko sebagai Riang Mbehal. Bukan wilayah Ulayat Mbehal Tebedo, dan karenanya Tergugat IV ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo tidak berwenang membagi tanah objek sengketa.

b. Alas Hak Tergugat I dan Tergugat II berupa Surat Penyerahan Tanah Adat dari Tergugat IV ALEX HATA sebagaimana tercantum dalam pembuktian perkara nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ, **BERTOLAK BELAKANG / BERBEDA** dengan alas hak yang dicantumkan Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II dalam berkas / warkah permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II (*untuk dan atas nama Penggugat, kami mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk membawa dan memperlihatkan alas hak yang dijadikan berkas permohonan hak dari Tergugat I dan Tergugat II di persidangan*).

c. Klaim Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa yang menundukkan diri dalam penyerahan tanah adat oleh Tergugat IV ALEX HATA pada tahun 2017 secara tidak langsung mengingkari dan menafikan keberadaan ayahnya sendiri yaitu SEMAHI (TT XIX) di atas tanah objek sengketa yang menjual tanah miliknya di atas sebagian tanah objek sengketa kepada Penggugat pada **29 Januari 2007** dan **28 Juni 2008** dan kakaknya Sdr. IBRAHIM SEMAHI yang menjual tanah miliknya kepada Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO (SHM No.32) dimana SEMAHI (TT XIX) dan IBRAHIM SEMAHI mendapatkan tanah tersebut dari penyerahan tanah adat dari Tua Golo Rangko ABDULAH DUWA. Sangat patut diduga bahwa klaim-klaim seperti ini tidak lain dan tidak bukan bermotif ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu tetapi merugikan banyak pihak di sisi yang lainnya. (*fenomena ini sejatinya menjadi perhatian dan pemikiran Majelis Hakim PN Labuan Bajo*).

**23.** Bahwa perbuatan Tergugat I SAFRUDIN dan Tergugat II SAIBA yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum sebab tanah objek sengketa bukan milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik Para Turut Tergugat yang sudah dijual kepada Penggugat ;

**24.** Demikian juga dengan perbuatan Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO harus dinyatakan melawan hukum manakala benar SHM no 21, 22 dan 24 miliknya berada dalam tanah milik Penggugat yang dibeli dari para Turut Tergugat karena sepengetahuan Penggugat tanah milik Tergugat III yang juga asalnya dari perolehan Tua Golo Rangko berbatasan dengan tanah milik Penggugat di sebelah Timur (**TIDAK TUMPANG TINDIH**) ;

**25.** Demikian juga dengan perbuatan Tergugat IV ALEX HATA yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum sebab tanah objek sengketa bukan termasuk tanah ulayat Mbehal Tebedo melainkan tanah ulayat Rangko sebagai Riang Mbehal dan karenanya Tergugat IV tidak berwenang membagi tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Hal 32 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**26.**Demikian juga dengan perbuatan Tergugat V CHRISTIANUS TANDI yang memberikan keterangan kesaksian dalam perkara nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan penyerahan tanah adat dari Tergugat IV sebagai Ulayat Mbehal Tebedo adalah tidak benar, melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

**27.**Demikian juga perbuatan Tergugat VI HAMZAH DAUD yang membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing untuk :

**a.** Tergugat I SAFRUDIN dengan nomor: EK.535/572/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas  $\pm$  40.545 M2 dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan laut

Timur : berbatasan dengan tanah ulayat

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Ibrahim

Barat : berbatasan dengan jalan

**b.** Tergugat II dengan nomor: EK.535/566/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas  $\pm$  39.327 M2 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Ibrahim

Timur : dengan tanah ulayat

Selatan: dengan tanah milik Ibrahim

Barat : berbatasan dengan jalan

di atas tanah sengketa padahal seharusnya mengetahui berdasarkan data-data arsip di Kantor Desa Tanjung Boleng bahwa di atas tanah sengketa sudah ada pemiliknya patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum ;

**28.**Terhadap perbuatan Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN sejatinya secara fisik tidak tampak, namun oleh karena saat pemeriksaan setempat dalam perkara nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ ditemukan banyak warga masyarakat yang mengaku dari ulayat Mbehal berada dan menduduki lokasi tanah objek sengketa dan terdapat pula plank di atas tanah objek sengketa yang bertuliskan: "TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL", maka Tergugat VII sebagai pemegang ulayat Mbehal secara hukum wajib pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Satu dan lain hal agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak oleh Majelis hakim ;

**29.**Bahwa demikian pula dengan perbuatan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

**a.** Tergugat I atas nama Safrudin dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020

**b.** Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020

Hal 33 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus dinyatakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan atas peristiwa hukum yang tidak benar, bertentangan, melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

**30.** Bahwa adapun perbuatan Para Turut Tergugat yang telah menjual tanah miliknya in casu tanah objek sengketa kepada Penggugat, walaupun secara faktuil benar telah menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat sebagai pembeli namun oleh karena saat ini bermasalah secara hukum / diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Turut Tergugat tetap ditarik sebagai pihak dalam perkara selain untuk menegaskan dalil bahwa benar tanah objek sengketa adalah miliknya yang telah dijual kepada Penggugat seturut ketentuan yang ada dan berlaku selama ini berdasarkan penyerahan atau surat keterangan kepemilikan dari Tua Golo Rangko dan dari Kepala Desa Tanjung Boleng, juga karena untuk menghindari gugatan kurang pihak ;

**31.** Bahwa konstruksi hukum Pasal 1365 KUH Perdata menentukan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian"* Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu: Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Adanya kesalahan atau kelalaian, Adanya kerugian yang ditimbulkan dan Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian. Selanjutnya untuk suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum harus juga memenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria, yaitu bila perbuatan tersebut: a). *bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*, b). *melanggar hak subjektif orang lain*, c). *melanggar kaidah tata susila*, d). *bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain* ;

**32.** Bahwa oleh karena Penggugat kuatir gugatan ini sia-sia adanya karena adanya pengalihan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dimaksud ;

Berdasarkan *fundamentum petendi* gugatan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 34 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat dengan ukuran luas  $\pm 87.000$  M2 (tanah objek sengketa) dan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pantai / Laut Flores, Tanah Pekuburan Umum Rangko Kecil

Selatan : Jo Marselinus Sutrisyo, Frans Oan Semewa, Hila, Engel Soe

Timur : Hutomo Mugi Santoso

Barat : Engel Soe

**Adalah milik Penggugat ;**

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Penggugat dengan mereka yang tersebut namanya di bawah ini, yakni:

a. Jual beli dengan Paipa tanggal 01 Oktober 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanah Kosong = 46 M

Timur : berbatasan dengan Sdr. Masahu = 150 M

Selatan: berbatasan dengan Laut Flores = 46 M

Barat : berbatasan dengan Sdr. Bidawang = 150 M

Catatan: Terdapat kekeliruan penulisan arah mata angin. Tertulis: Utara seharusnya **Selatan**. Tertulis Selatan seharusnya **Utara**.

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Laut Flores = 46 M

Timur : dahulu Masahu sekarang Hutomo Mugi Santoso = 150 M

Selatan: dahulu Tanah Kosong sekarang Frans Oan Semewa = 46 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 150 M

b. Jual beli dengan Bidawang tanggal 29 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Sdr. M.G.Inggrit / Laut Flores = 49 M

Timur : berbatasan dengan Sdr. M.G.Inggrit = 150 M

Selatan : berbatasan dengan Bukit = 80M

Barat : berbatasan dengan Sdr. M.G.Inggrit / La aco = 150 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit (beli dari La Ane) / Laut Flores = 49 M

Hal 35 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : M.G. Inggrit (beli dari Paipa) = 150 M

Selatan : dahulu Bukit sekarang Frans Oan Semewa 80 = M

Barat : M. G. Inggrit (beli dari Sukura Djideng = 50 M dan beli dari Rahmanu = 21 M) / La Aco = 79 M

c. Jual beli dengan La ane tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Tertulis dalam Surat Jual Beli:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 24 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Bidawang = 24 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Bidawang = 24 M

Barat : berbatas dengan Sdr. La`aco = 24 M

Catatan: Berdasarkan Surat Keterangan dari Penjual La Ane tanggal 30 November 2004 Terdapat kekeliruan penulisan ukuran. Tertulis: pada bagian Selatan berbatasan dengan Sdr. Bidawang 24 M seharusnya **27 M**. Demikian juga pada bagian Utara berbatas dengan Laut Flores 24 M seharusnya **27 M**

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Laut Flores = 27 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 24 M

Selatan: M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 27 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari La aco = 24 M

d. Jual beli dengan La aco tanggal 1 Desember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 60 M dan berbatas dengan Tanah Umum = 20 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 59 M dan berbatas dengan Tanah Umum = 20 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit / Lahi = 108 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Darli Weli = 56 M dan berbatas dengan Tanah Umum = 17 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Laut Flores = 60 M, tanah pekuburan = 20 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari La ane = 24 M dan tanah M.G. Inggrit

Hal 36 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Bidawang = 35 M dan Tanah Umum = 20 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Sukura Djideng = 45 M dan tanah

M.G. Inggrit beli dari La ane = 45 M / tanah milik

Lahi = 18 M

Barat : Dahulu Darli Weli sekarang Sigit Hutomo = 73 M

e. Jual beli dengan Sukura Djideng tanggal 25 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 45 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 50 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Rahmanu = 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 50 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari La aco = 45 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 50 M

Selatan: M.G. Inggrit beli dari Rahmanu 45 = M

Barat : M.G. Inggrit beli dari La ane = 50 M

f. Jual beli dengan Rahmanu tanggal 26 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 45 M

Timur : berbatas dengan Bukit / Hutan = 77 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Saleh Abubakar = 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 77 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Sukura Djideng = 45 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Bidawang = 21 M dan dahulu Bukit / Hutan sekarang Frans Oan Semewa = 56 M

Selatan: dahulu Saleh Abubakar sekarang Jo Marselinus Sutrisyo = 45 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari La ane = 77 M

g. Jual beli dengan La ane tanggal 13 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Hal 37 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan Sdr. La aco = 45 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Maria Gorety Inggrit / Rahmanu = 127 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Saleh Abubakar = 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Lahi = 127 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari La aco = 45 M

Timur : M. G. Inggrit beli dr Sukura Djideng = 50 M dan beli dr Rahmanu  
= 77 M

Selatan: dahulu Saleh Abubakar sekarang Jo Marselinus Sutrisyo  
= 45 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Lahi = 127 M

**h.** Jual beli dengan Suleman Tolo tanggal 10 Oktober 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah Sdr. Darly = 50 M

Timur : berbatas dengan tanah Sdr. Ahmat = 60 M

Selatan : berbatas dengan tanah Sdr. Jafar = 55 M

Barat : berbatas dengan tanah Sdr. Ramang = 60 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : Lahi 25 = M dan Darly sekarang Sigit Hutomo = 25 M

Timur : dahulu Ahmat / Saleh Abubakar sekarang Jo Marselinus  
Sutrisyo = 60 M

Selatan : dahulu Jafar sekarang Frans Oan Semewa = 55 M

Barat : berbatas dengan tanah Sdr. Ramang = 60 M

**i.** Jual beli dengan Jemaling Apis tanggal 23 September 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan ukuran Panjang 100 Meter dan Lebar 10 Meter, dan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Ali Mundi

Timur : dengan tanah milik Darly

Selatan : dengan tanah milik Jafar

Barat : dengan tanah milik Maria G. Inggrit

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : dahulu Ali Mundi sekarang Dorus alias Theodorus Jehanu  
= 10 M

Hal 38 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dahulu Darli sekarang Sigit Hutomo = 100 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Martou = 100 M

j. Jual beli dengan Jafar tanggal 15 Nopember 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. Alwi = 50 M

Timur : berbatas dengan Pagar Batas = 100 M

Selatan: berbatas dengan Pagar Batas = 50 M

Barat : berbatas dengan Pagar Batas = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Alwi = 50 M

Timur : dahulu pagar batas sekarang Frans Oan Semewa = 100 M

Selatan: dahulu pagar batas sekarang Frans Oan Semewa = 50 M

Barat : dahulu pagar batas sekarang Frans Oan Semewa = 100 M

k. Jual beli dengan Martou tanggal 24 April 2006 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan tanah milik Sdr. M.G.Inggrit = 17 M

Timur : berbatas dengan tanah milik Sdr. Lebu (alm) / Sdr. Martou  
= 100 M

Selatan: berbatas dengan tanah kosong = 17 M

Barat : berbatas dengan tanah milik Sdr. M.G.Inggrit = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Pine = 17 M

Timur : dahulu tanah milik Sdr. Lebu (alm) / Sdr. Martou beralih ke  
Jemaling Apis sekarang tanah M. G. Inggrit = 100 M

Selatan: dahulu tanah kosong sekarang Frans Oan Semewa  
= 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Maina = 100 M

l. Jual beli dengan Maina tanggal 8 Maret 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 11 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Martou = 100 M

Hal 39 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatas dengan hutan = 11 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 11 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Martou = 100 M

Selatan : dahulu hutan sekarang M.G. Inggrit beli dari Jafar = 11 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 100 M

**m.** Jual beli dengan Mantarang tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 25 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Alwi = 93 M

Selatan : berbatas dengan hutan = 25 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Maina = 93 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 17 M dan tanah M.G.

Inggrit beli dari Buhri Rahman = 8 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Maina / Alwi = 93 M

Selatan : dahulu hutan sekarang M.G. Inggrit beli dari Jafar = 25 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Alwi / Maina = 93 M

Catatan: **Maina dan Alwi adalah adik kakak kandung**

**n.** Jual beli dengan Alwi tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Semahi = 30 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Mantarang = 95 M

Selatan : berbatas dengan hutan = 31 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M. G. Inggrit = 95 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M. G. Inggrit beli dari Semahi = 30 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 95 M

Selatan: dahulu hutan sekarang M.G. Inggrit beli dari Jafar = 31 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 95 M

**o.** Jual beli dengan Jafar tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng.

Hal 40 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit / Iskandar = 54 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Alwi / Jafar / Yasin = 200 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Hila = 95 M

Barat : berbatas dengan kali mati = 200 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 25 M dan M.G. Inggrit beli dari Iskandar / Muskandar = 29 M

Timur : dahulu batas dengan Alwi (TT XIII) / Jafar (TT IX) sekarang dengan M.G. Inggrit dan Yasin = 200 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Hila = 95 M

Barat : berbatas dengan kali mati = 200 M

**p.** Jual beli dengan Nurjanah tanggal 29 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 51 M

Timur : berbatas dengan kali mati = 182 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Engel Soe / Ibrahim = 82 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe = 182 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 30 M dan tanah M.G. Inggrit beli dari Hamado = 21 M

Timur : berbatas dengan kali mati = 182 M

Selatan: berbatas dengan Sdr. Engel Soe / Ibrahim = 82 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe = 182 M

**q.** Jual beli dengan Daniel G. Turuk tanggal 8 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 30 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Hamado = 100 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Hamado = 30 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe 100 meter

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 30 M

Hal 41 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 100 M

Selatan: M.G. Inggrit beli dari Hamado / Nurjanah = 30 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Engel Soe = 100 M

Catatan: **Hamado dan Nurjanah suami istri**

r. Jual beli dengan Hamado tanggal 13 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 21,5 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Sidik / M.G.Inggrit / Iskandar  
= 100 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Nurjanah = 21 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G.Inggrit = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 21,5 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Sidik/Edward S.Geong = 16 M, M.G.  
Inggrit beli dari Martou = 41 M, M.G. Inggrit beli dari  
Iskandar/Muskandar = 28 M, kali mati = 15 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Nurjanah = 21 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 100 M

s. Jual beli dengan Muskandar tanggal 25 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 32 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 27 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 31 M

Barat : berbatas dengan kali mati = 28 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Martou = 32 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 27 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 31 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 13 M dan kali mati 15 M

t. Jual beli dengan Martou tanggal 9 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Hal 42 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan Sdr. Sidik = 41 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Maria Gorety Inggrit = 41 M

Selatan : berbatas dengan Iskandar = 34 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Hamado = 41 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Edward S. Geong/Sidik = 41 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 41 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Muskandar/Iskandar = 34 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 41 M

u. Jual beli dengan Edward S. Geong tanggal 26 Pebruari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 31 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 14 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 32 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 16 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 31 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 14 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Martou = 32 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Hamado = 16 meter

v. Jual beli dengan Jafar tanggal 5 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 25 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Semahi Aminah = 82 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Jafar = 25 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Muh.Sidik, Martou, Iskandar = 82 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 25 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Semahi Aminah = 82 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 25 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Edward S Geong/Muh.Sidik = 14 M,  
M.G.Inggrit beli dari Martou=41 M, M.G. Inggrit beli dari  
Muskandar/Iskandar = 27 M

Hal 43 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





w. Jual beli dengan **SEMAHI** tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Laut : 33 meter

Timur : berbatasan dengan Sdr. M. Gorety Inggrit : 110 meter

Selatan : berbatasan dengan Sdr. M. Gorety Inggrit : 33 meter

Barat : berbatasan dengan Sdr. M. Gorety Inggrit : 110 meter

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Laut : 33 meter

Timur : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 24 meter, M.G. Inggrit beli dari Buhri Rahman = 80 meter

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Alwi = 33 meter

Barat : M.G. Inggrit beli dari Jafar = 82 meter

x. Jual beli dengan **SEMAHI** tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Pantai / Laut = 12 meter

Timur : berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Gorety Inggrit = 24 meter

Selatan : berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Gorety Inggrit = 10 meter

Barat : berbatasan dengan tanah Sdri. Maria Gorety Inggrit = 24 meter

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatasan dengan Laut Flores = 12 meter

Timur : M.G. Inggrit beli dari Ali Tankal = 24 meter

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Buhri Rahman = 10 meter

Barat : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 24 meter

y. Jual beli dengan Buhri Rahman tanggal 13 Juni 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ukuran 10 x 80 meter batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah saudara **SEMAHI**

Timur : berbatasan dengan tanah saudara Maria Gorety Inggrit

Selatan : berbatasan dengan tanah saudara Maria Gorety Inggrit

Barat : berbatasan dengan tanah saudara **SEMAHI**

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 10 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 46 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** = 56 M

**z.** Jual beli dengan Rahmanu tanggal 22 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Ali Tankal = 17 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Muhdini = 46 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Lebu = 17 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Semahi Amina = 46 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M. G. Inggrit beli dari Ali Tankal = 17 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Muhdini = 46 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Mantarang / Lebu = 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Buhri Rahman / Semahi Amina = 46 M

**aa.** Jual beli dengan Ali Tankal tanggal 30 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 17 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Muhdini = 29 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 17 M

Barat : berbatas dengan Sdr. **SEMAHI** / Amina = 29 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 17 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Muhdini = 29 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari **SEMAHI** / Amina = 29 M

**bb.** Jual beli dengan Muhdini tanggal 7 Desember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 125 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Mantarang = 10 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit / Mantarang = 125 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Hal 45 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 125 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Ali Tankal = 29 M, M.G. Inggrit beli dari Rahmanu = 46 M dan M.G. Inggrit beli dari Mantarang = 50 M

**cc.** Jual beli dengan Daniel G. Turuk tanggal 8 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Pine/Iskandar/Martou = 100 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Djaedi = 10 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Muhdini = 100 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 10 M

Timur : M.G. Inggrit beli dari Muskandar/Iskandar = 10 M, M.G. Inggrit beli dari Pine = 66 M dan M.G. Inggrit beli dari Martou = 24 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Maina / Djaedi = 10 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Muhdini = 100 M

**dd.** Jual beli dengan Muskandar tanggal 25 November 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 16 M

Timur : berbatas dengan Sdr. Dorus = 10 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 16 M

Barat : berbatas dengan Sdr. M.G. Inggrit = 10 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : berbatas dengan Laut Flores = 16 M

Timur : berbatas dengan Dorus/Theodorus Janu/Theodorus Jehanu = 10 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Pine = 16 M

Barat : M. G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 10 M

**ee.** Jual beli dengan Pine tanggal 8 Nopember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng, dibayar tunai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Sdr. Iskandar = 16 M

Hal 46 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan Sdr. Dorus / Engel Soe = 66 M

Selatan : berbatas dengan Sdr. Martou = 17 M

Barat : berbatas dengan Sdr. Daniel G. Turuk = 66 M

Batas saat ini sesuai dengan keadaan lapangan sebenarnya:

Utara : M.G. Inggrit beli dari Muskandar/Iskandar = 16 M

Timur : berbatas dengan Dorus / Theodorus Janu / Engel Soe = 66 M

Selatan : M.G. Inggrit beli dari Martou = 17 M

Barat : M.G. Inggrit beli dari Daniel G. Turuk = 66 M

**Adalah sah dan mengikat secara hukum ;**

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III sepanjang sertifikat hak miliknya nomor: 21, 22 dan 24 berada di atas tanah milik Penggugat in casu tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat IV ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat V CHRISTIANUS TANDI yang memberikan keterangan kesaksian dalam perkara nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan penyerahan tanah adat dari Tergugat IV ALEX HATA sebagai Ulayat Mbehal Tebedo adalah perbuatan melawan hukum ;

9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat VI HAMZAH DAUD yang membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing untuk:

a. Tergugat I SAFRUDIN dengan nomor: EK.535/572/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas  $\pm 40.545$  M2 dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan laut

Timur : berbatasan dengan tanah ulayat

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim

Barat : berbatasan dengan jalan

b. Tergugat II dengan nomor: EK.535/566/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 seluas  $\pm 39.327$  M2 dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Ibrahim

Hal 47 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan tanah ulayat  
Selatan : dengan tanah milik Ibrahim  
Barat : berbatasan dengan jalan

## **Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;**

10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN sebagai pemangku ulayat Mbehal yang membiarkan warganya menduduki tanah objek sengketa dan memasang plank yang bertuliskan: "TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL" adalah perbuatan melawan hukum ;

11. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan SK Pemberian Hak Milik atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- a. Tergugat I atas nama Safrudin dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020.

## **Di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;**

12. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat atas tanah objek sengketa masing-masing kepada:

- a. Tergugat I atas nama Safrudin dengan nomor: 110/HM/BPN-53.15/V/2020 dan nomor: 111/HM/BPN-53.15/V/2020.
- b. Tergugat II atas nama Saiba dengan nomor: 109/HM/BPN-53.15/V/2020

## **Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;**

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;

14. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan aquo ;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **ATAU ;**

Dalam peradilan yang baik, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V, Tergugat III, Tergugat

Hal 48 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, dan Turut Tergugat I s.d XVII, XX s.d XXII masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat VI hanya hadir satu kali pada sidang tanggal 9 Januari 2024, Tergugat VIII, Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XIX tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 November 2023 tanggal tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 10 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VI, Tergugat VIII, Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XIX;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irawaty Julita Seran, S.H., sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat I s.d XVII, XX s.d XXII telah mengajukan jawaban pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat VII mengajukan jawaban pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II, IV dan V, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa Daniel G. Turuk tidak menjadi Pihak (Turut Tergugat) dalam gugatan Penggugat, sementara tanah milik Daniel G. Turuk yang menjadi salah satu bagian obyek sengketa dibeli oleh Penggugat. Penggugat hanya menjelaskan dalam gugatannya halaman 20 poin q, bahwa Penggugat juga membeli tanah dari Daniel G. Turuk.

Sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

### B. Subyek gugatan Penggugat salah

Bahwa Tergugat V tidak mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan Penggugat hanya karena dahulu dalam perkara Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ Tergugat V menjadi saksi. Lalu apa relevansi dan kepentingan hukumnya sekarang Tergugat V sebagai pihak dalam gugatan ini? Karena tidak

Hal 49 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dalam gugatan ini maka gugatan Penggugat salah subyeknya (ERROR IM PERSONA) Oleh Karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, agar tidak menjadi preseden hukum kedepannya, bahwa seorang saksi digugat tanpa dasar hukum yang jelas.

**C. Bahwa batas objek sengketa salah dan subyek gugatan Penggugat juga salah.**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa batas objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Penggugat juga menggugat Hutomo Mugi Santoso sebagai pihak dalam Perkara.

Dari gugatan tersebut menunjukkan bahwa karena Hutomo Mugi Santoso ikut digugat maka batas objek sengketa sebelah Timur bukan berbatasan dengan tanah milik Hutomo, tetapi tanah milik orang lain.

Apabila objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso, maka Hutomo Mugi Santoso tidak harus menjadi pihak dalam gugatan Penggugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;

2. Jawaban untuk posita angka 2 gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur objeknya karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa batas sebelah Timur dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso (sudah bersertifikat), namun dipihak lain Hutomo Mugi Santoso menjadi pihak Tergugat yaitu Tergugat III. Apakah sebagian obyek sengketa termasuk tanah milik Hutomo Mugi Santoso atau tidak. Oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Jawaban untuk posita poin 5 gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat salah subyeknya (ERROR IM PERSONA) karena Tergugat V tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dengan obyek sengketa. Oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Jawaban untuk posita poin 13, 14, 15, 16 dan 17 halaman 26 dan 27 gugatan Penggugat.

Bahwa objek sengketa adalah wilayah dibawah kekuasaan Ulayat MBEHAL TEBEDO.

Hal 50 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rangko bukanlah Ulayat dan tidak ada Fungsionaris adat Rangko serta ABDULAH DUWA bukanlah TUA GOLO sehingga tidak berhak membagi tanah-tanah di Wilayah Ulayat Mbehal Tebedo, karena tidak didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 dan Pasal 3.

Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

5. Jawaban untuk posita poin 18 halaman 27 gugatan Penggugat.

Bahwa pengajuan sertifikat oleh Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang sah, sehingga Tergugat VIII tidak memproses permohonan Penggugat.

6. Jawaban untuk posita poin 19, 20, 21, 22, 23, 25 halaman 27 dan 28 gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat I dan II yang berhak atas obyek sengketa karena objek sengketa diperoleh dari penyerahan Ulayat MBEHAL TEBEDO., yang diserahkan oleh Tergugat IV.

Dengan demikian Tergugat I, II dan IV tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum karena berdasarkan alas hak yang sah dari ULAYAT MBEHAL TEBEDO.

7. Jawaban untuk posita poin 26 halaman 28 gugatan penggugat

Bahwa Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena setiap orang dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan untuk jelasnya suatu peristiwa, apa yang dilihat dan didengarnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Pemberian SK kepada Tergugat I dan II oleh Tergugat VIII adalah sudah benar karena sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan dokumen-dokumen yang benar, sehingga Perbuatan Tergugat VIII bukanlah Perbuatan Melawan hukum, oleh karena gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Jawaban untuk poin 31 halaman 30 gugatan Penggugat.

BahwaPenggugat tidak menguraikan bagaimana hubungan kausal antara Perbuatan Melawan hukum dengan timbulnya kerugian. Penggugat juga tidak menjelaskan kerugian apa saja yang diderita, dan perincian kerugiannya seperti apa.

Oleh karena Keugian tidak disebutkan secara terperinci, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Jawaban untuk poin 32 halaman 30 gugatan Penggugat.

Hal 51 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang sempurna.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, dengan ini Tergugat I, II, IV dan V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, IV dan V seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Tergugat III. Selanjutnya Tergugat III akan menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukum, sebagai berikut:

## **PENGUGAT DAN TERGUGAT III TELAH SEPAKAT UNTUK BERDAMAI**

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam agenda Mediasi, Penggugat dan Tergugat III telah mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Mediasi yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat III kemudian merumuskan perdamaian tersebut ke dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 Maret 2024 yang ketentuannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III sepakat berdamai dan menyatakan perkara No. 33/Pdt.G/2023/Pn.Lbj dengan segala tuntutan Pihak Pertama/Penggugat terhadap Pihak Kedua/Tergugat III telah selesai dan tidak menuntut kembali Pihak Kedua/Tergugat III dengan perkara yang sama ;
  - b. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III bersepakat untuk melakukan pengukuran tanah dengan berpedoman pada

Hal 52 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 21, 22 dan 24 atas nama Pihak Kedua/Tergugat III melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, setelah Kesepakatan Perdamaian ini dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

c. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat III berkewajiban mengajukan permohonan pengukuran resmi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas termasuk biaya resmi pengukuran dibebankan kepada Pihak Kedua/Tergugat III;

d. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat berkewajiban untuk berkordinasi teknis kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk dipercepat dilakukan pengukuran sebagaimana permohonan pengukuran yang telah diajukan oleh Pihak Kedua/Tergugat III, dan segala kendala birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak menggugurkan kesepakatan ini;

e. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat berkewajiban untuk berkordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk meminta bantuan pengamanan dan semua bentuk kordinasi dengan Pihak Pengamanan wajib melibatkan dan menginformasikan kepada Pihak Kedua/Tergugat III, sedangkan biaya yang diperlukan untuk pengamanan tersebut merupakan tanggungjawab Pihak Kedua/Tergugat III;

f. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III sepakat, Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak ;

g. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III berkewajiban menyampaikan kesepakatan damai ini dalam persidangan, baik melalui offline maupun melalui e-court pada saat agenda siding jawaban Pihak Kedua/Tergugat III dan replik dari Pihak Pertama/Penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.33/Pdt.G/2023/Pn.Lbj untuk berkenan menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim;

3. Bahwa kesepakatan perdamaian ini akan dikirimkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim paling lama pada saat pembuktian tertulis oleh Penggugat dan Tergugat III;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat III dimasukkan di dalam pertimbangan hukum dan amar

Hal 53 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan perkara a quo dengan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat III telah sepakat untuk berdamai dan melepaskan Tergugat III dari segala tuntutan Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban Tergugat III dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kesepakatan perdamaian antara Tergugat III dan Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 3 pada pokoknya berbunyi :

*“Bahwa ditariknya Tergugat III Hutomo Mugi Santoso dalam perkara ini karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/2023 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo terlihat jelas bahwa bidang tanah milik Tergugat III Hutomo Mugi Santoso dengan SHM Nomor 21, 22 dan 24 berada dalam tanah milik Penggugat (tumpang tindih) berdasarkan penunjukkan saat pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.Lbj dalam perkara antara Maria Gorety Inggrit sebagai Penggugat melawan Ibrahim, dkk sebagai Tergugat, sementara menurut pengetahuan Penggugat tanah milik Tergugat III Hutomo Mugi Santoso bukan berada di dalam tanah milik Penggugat (tidak tumpang tindih) melainkan berbatasan dengan tanah milik Penggugat pada bagian timur. Atas dasar surat keterangan tanah milik aquo, maka Penggugat tidak memiliki pilihan selain menarik Tergugat III Hutomo Mugi Santoso dalam perkara ini untuk memastikan apakah benar tanah milik Tergugat III Hutomo Mugi Santoso berada didalam tanah milik Penggugat ic tanah objek sengketa atau berbatasan dengan tanah milik Penggugat di sebelah timur. Satu dan lain hal, agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak.-----dst”*

3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, Tergugat III menolak dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara aquo, hal ini Terggat III tidak mengetahui dan belum pernah diberikan oleh Tergugat VIII terkait Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/2023 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, terlebih Tergugat III tidak tau menahu dan tidak terlibat dalam proses persidangan “penunjukkan saat pemeriksaan setempat dalam perkara terdahulu nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.Lbj dalam perkara antara Maria Gorety Inggrit sebagai Penggugat melawan Ibrahim, dkk sebagai Tergugat” sebagaimana didalilkan oleh

Hal 54 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penguat menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam gugatan aquo, ;

4. Bahwa dalil Penguat mendalilkan tanah milik Tergugat III “tumpang tindih” dengan tanah milik Penguat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 11/2023, tanggal 1 September 2023 adalah tidak benar, bahwa pengertian tumpang tindih atau *overlapping* atas hak kepemilikan tanah adalah dimana terdapat dua pihak yang sama-sama memiliki alas hak yang sama dalam hal ini Sertifikat Hak Milik atas objek yang sama yang dikeluarkan oleh instansi yang sama, apabila kita melandaskan hak kepemilikan tanah maka Surat Keterangan Tanah Nomor : 11/2023, tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII (apabila itu ada) bukanlah merupakan alas hak yang memiliki kedudukan yang sama dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 21, 22 dan 24 Milik Tergugat III, sehingga dengan demikian tidaklah bisa dijadikan dasar telah terjadi tumpang tindih antara SHM No 21, 22 dan 24 milik Tergugat III dengan tanah milik Penguat, hal ini semakin ditegaskan didalam posita Penguat pada halaman 14 nomor 11 dan 12 bagian a sampai dengan bagian ee, tidak ada satupun Penguat menyebutkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penguat yang dikeluarkan oleh instansi yang sama dengan SHM Nomor 21, 22 dan 24 milik Tergugat III;

5. Bahwa apabila dimaknai alasan Penguat menarik Tergugat III dalam gugatan aquo, pada hakekatnya Penguat meyakini tanah Tergugat III tidaklah berada pada tanah milik Penguat melainkan **berbatasan dengan tanah milik Penguat pada bagian timur**, artinya Penguat sendiri mengakui tanah milik Tergugat III SHM Nomor 21, 22 dan 24 bukanlah objek gugatan aquo, sehingga atas dasar itu **Penguat dan Tergugat III bersepakat berdamai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicantumkan dalam surat perdamaian** (surat perdamaian diserahkan paling lama pada saat pembuktian tertulis oleh Para Pihak);

6. Bahwa Tergugat III dengan tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- b. harus ada kesalahan;
- c. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hal 55 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila dilihat dari gugatan Penggugat aquo, maka unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata tidaklah terpenuhi dan tidak diuraikan secara rinci oleh Penggugat, sehingga sudah sangat tepat Tergugat III dan Penggugat melakukan kesepakatan damai dan melepaskan Tergugat III dari semua tuntutan dalam gugatan Penggugat aquo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan Tergugat III dan melepaskan Tergugat III dari segala tuntutan;
2. Menyatakan Pengugat dan Tergugat III telah sepakat berdamai dan menguatkan surat kesepakatan perdamaian tanggal 25 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut ;
  - a. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III sepakat berdamai dan menyatakan perkara No. 33/Pdt.G/2023/Pn.Lbj dengan segala tuntutan Pihak Pertama/Penggugat terhadap Pihak Kedua/Tergugat III telah selesai dan tidak menuntut kembali Pihak Kedua/Tergugat III dengan perkara yang sama ;
  - b. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III bersepakat untuk melakukan pengukuran tanah dengan berpedoman pada Sertifikat Hak Milik No. 21, 22 dan 24 atas nama Pihak Kedua/Tergugat III melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, setelah Kesepakatan Perdamaian ini dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
  - c. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat III berkewajiban mengajukan permohonan pengukuran resmi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas termasuk biaya resmi pengukuran dibebankan kepada Pihak Kedua/Tergugat III;
  - d. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat berkewajiban untuk berkordinasi teknis kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk dipercepat dilakukan pengukuran sebagaimana permohonan pengukuran yang telah diajukan oleh Pihak Kedua/Tergugat III, dan segala kendala birokrasi yang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak menggugurkan kesepakatan ini;

Hal 56 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat berkewajiban untuk berkordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk meminta bantuan pengamanan dan semua bentuk kordinasi dengan Pihak Pengamanan wajib melibatkan dan menginformasikan kepada Pihak Kedua/Tergugat III, sedangkan biaya yang diperlukan untuk pengamanan tersebut merupakan tanggungjawab Pihak Kedua/Tergugat III;
- f. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III sepakat, Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak ;
- g. Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat III berkewajiban menyampaikan kesepakatan damai ini dalam persidangan, baik melalui offline maupun melalui e-court pada saat agenda siding jawaban Pihak Kedua/Tergugat III dan replik dari Pihak Pertama/Penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.33/Pdt.G/2023/Pn.Lbj untuk berkenan menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa setelah Tergugat VII mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2023, dimana didalam gugatan Penggugat tersebut baik secara juridis formil maupun materil gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna (subyek tergugat dan obyek gugatan), gugatan kabur (*obscur libel*), bertentangan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk dan atas nama Kuasa Hukum dari Tergugat-VII untuk menyampaikan/memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

**1. Eksepsi Error In Persona.**

Bahwa Bonaventura Abunawan (Tergugat VII) dalam perkara aquo sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan Penggugat karena Tergugat VII tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa.

Hal 57 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 14 posita 12 huruf a, s/d huruf z kemudian dilanjutkan dengan huruf "aa" s/d huruf "ee" mendalilkan sbb;

- a. Bahwa prolelah tanah milik Penggugat berdasarkan proses jual beli antara **Paipa** tertanggal 10 Oktober 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp17.250.000,- (tuju belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Jual beli dengan **Bidawang** tanggal 29 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Jual beli dengan **La Ane** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Jual beli dengan **La aco** tanggal 1 Desember 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp17.500.000,- (tuju belas juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Jual beli dengan **Syukura** Jideng tanggal 25 Februari 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Jual beli dengan **Rahmanu** tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Jual beli dengan **La ane** tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Jual beli dengan **Suleman Tolo** tanggal 10 Oktober 2006 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i. Jual beli dengan **Jemaling Apis** tanggal 23 September 2006 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui

Hal 58 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

j. Jual beli dengan **Jafar** tanggal 15 November 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

k. Jual beli dengan **Martou** tanggal 24 April 2006 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

l. Jual beli dengan **Maina** tanggal 8 Maret 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

m. Jual beli dengan **Mantarang** tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

n. Jual beli dengan **Alwi** tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

o. Jual beli dengan **Jafar** tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

p. Jual beli dengan **Nurjanah** tanggal 29 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

q. Jual beli dengan **Daniel G.Turuk** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

r. Jual beli dengan **Hamdo** tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);

s. Jual beli dengan **Muskandar** tanggal 25 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal 59 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Jual beli dengan **Mortou** tanggal 9 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp4.600.000,- ( empat juta enam ratus ribu rupiah);
- u. Jual beli dengan **Edwar S. Geong** tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp6.000.000,- ( enam juta rupiah);
- v. Jual beli dengan **Jafar** tanggal 5 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp6.200.000,- ( enam juta dua ratus ribu rupiah);
- w. Jual beli dengan **Semahi** tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);
- x. Jual beli dengan **Semahi** tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
- y. Jual beli dengan **Buhri Rahman** tanggal 13 Juni 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp5.000.000,- ( lima juta rupiah);
- z. Jual beli dengan **Rahmanu** tanggal 22 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah);
- aa. Jual beli dengan **Ali Tankal** tanggal 30 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah);
- bb. Jual beli dengan **Muhdini** tanggal 7 Desember 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp5.000.000,- ( lima juta rupiah);
- cc. Jual beli dengan **Daniel G.Turuk** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 60 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dd.** Jual beli dengan **Muskandar** tanggal 25 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

**ee.** Jual beli dengan **Pine** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**1.1.** Bahwa setelah dicermati oleh Tergugat-VII, dimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 14 s/d 24 posita 12, huruf "a" s/d "z" kemudian dilanjutkan dengan huruf aa" s/d ee" diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Bonaventura Abunawan (Tergugat-VII) tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani adanya perjanjian jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara ini sangatlah keliru Penggugat menarik Bonaventura Abunawan sebagai pihak Tergugat -VII;

**1.2.** Bahwa pada posita No.28 dari gugatan Penggugat, telah diakui oleh penggugat bahwa Tergugat-VII, tidak tampak melakukan secara Fisik atas penguasaan tanah sengketa, Penggugat menarik Tergugat-VII dalam perkara aquo hanya karena diatas tanah sengketa ada plank dengan tulisan TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL, walaupun tidak diketahui siapa yang menulis plank Tersebut;

**1.3.** Bahwa dalam buku *Hukum Acara Perdata* karangan M.Yahya Harahap S.H., Tentang; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 503 huruf "b" tentang keliru Pihak Yang ditarik Sebagai Tergugat menjelaskan; Jika terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Maka dalam kasus tersebut tindakan menarik C sebagai Pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu C dapat mengajukan Eksepsio In Persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.(Vide Putusan MA RI No.601 K/Sip/1975); Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung *error in persona*, maka kami memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*);

Hal 61 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2.

### Eksepsio Plurium litis consortium.

**2.1.** Gugatan penggugat disebut kurang pihak karena penggugat Tidak menarik Daniel G. Turuk atau para ahliwaris dari Daniel G. Turuk sebagai Pihak dalam perkara ini padahal pada posita penggugat No. 11 dan No. 12 pada intinya menyatakan bahwa tanah penggugat seluas +-87.000M yang kini menjadi tanah sengketa diperoleh berdasarkan beli dari antara lain pada posita No. 12 huruf q" yaitu beli dari Daniel G. Turuk pada tanggal 8 Nopember 2004 dan telah dibayar tunai sebesar RP.11.000.000, lalu pada posita No. 12 huruf bb, tertulis bagian timur penggugat beli dari Daniel G. Turuk 125 m, lalu pada huruf dd: tertulis bagian barat penggugat beli dari Daniel G. Turuk 10 M, serta pada huruf ee: tertulis batas bagian barat Pengggugat beli dari Daniel G. Turuk 66 M;

**2.2.** Bahwa juga yang belum ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Saudara Ibrahim/suami dari Tergugat II, karena Saudara Ibrahim juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dan sedang dalam proses diterbitkan sertifikat oleh kantor pertanahan manggarai Barat, dan didalam perkara No. 44 /Pdt.G/2022/ PN.Lbj, Penggugat juga menarik Ibrahim sebagai pihak yang berperkara;

**2.3.** Penggugat juga tidak menarik masyarakat Mbehal sebagai pihak dalam perkara ini padahal pada posita No:28 Penggugat mengakui bahwa yang berada dan yang menduduki lokasi tanah sengketa pada saat pemeriksaan setempat atas perkara No. 44 /Pdt.G / 2022 /Pn.Lbj adalah Masyarakat Mbehal, dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung *plurium litis consortium* karena masih ada orang lain yang belum ditarik sebagai Tergugat. Hal ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap SH point 'c' halaman 503 menyatakan jika ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa namun belum ditarik sebagai pihak Tergugat, maka dalam gugatan harus ikut dijadikan Penggugat atau Tergugat baru sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA No: 621 K/Sip/1975. Ternyata objek perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis corsortium*. Apabila ada pihak ketiga tapi belum terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*. Oleh sebab itu sekali lagi kami

Hal 62 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO);

### 3. Tentang Obyek Gugatan:

Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang letak tanah obyek sengketa dengan jelas, terutama tidak diuraikan tanah sengketa masuk gendang adat mana, apa nama Lingkonya, batas batas ulayat dari kampung rangko sampai dimana, desa apa dan kecamatan apa karena yang benar adalah **tanah sengketa terletak di Lingko Bongko dan Nanga Bale, Gendang Mbehal, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;**

3.2. Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 11 halaman 14 pada gugatannya, tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat mengklaim bahwa tanah miliknya mempunyai batas-batasnya sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan Laut Flores.
- Selatan : Berbatasan dengan Jo Marselinus Sutrisno, Frans Oan Semewa, Hila dan Engel Soe.
- Timur : Berbatasan dengan hutomo Mugi santoso
- Barat : Berbatasan dengan Engel Soe

Sementara batas tanah tanah yang dibeli oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat pada posita nomor 12 huruf a" sampai dengan huruf ee, tidak sama yaitu huruf a" beli dari Paipa dengan batas utara tanah kosong (bukan laut Flores ), huruf e" beli dari Sakura Djideng batas utara tanah penggugat, huruf 'f' beli dari rahmanu batas utara tanah Penggugat, huruf 'g' beli dari La Ane batas utaranya tanah sdr. La Aco, huruf "h" beli dari Sulaiman Tolo batas utara dengan tanah Darly, huruf "i" beli dari Jemaling batas utara tanah Ali Mundi, demikian pun batas tanah bagian utara sebagaimana yang diuraikan di huruf : j, k, l, m, n, o, p, batas utara tanah yang dibeli Penggugat bukan pantai

Hal 63 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





/laut Flores, lalu batas bagian timur; tidak satu pun tanah yang dibeli oleh Penggugat dari turut tergugat yang bagian timurnya berbatas dengan Hutomo Mugi Santoso, demikian pula batas bagian barat dan selatan, tidak sesuai yang diutarakan oleh penggugat pada posita No. 11 dan posita pada No. 12 huruf "a sampai huruf ee";

3.3. Bahwa Penggugat tidak menggambarkan dengan jelas luas tanah sengketa yang diklaim seluas 87.000 m itu diperoleh dari mana, karena uraian tentang luas tanah yang dibeli penggugat hanya mencantumkan angka meter pada bagian batas, tanpa ada penjelasan tentang ukuran panjang atau lebar atau luas dari setiap bidang tanah yang dibeli;

3.4. Bahwa uraian angka 3, 3.1 s/d 3.3 di atas sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menegaskan: *"Suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas apabila dalam gugatan tersebut tidak disebutkan dengan jelas objek yang disengketakan di mana, tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa"*. Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*).

4. Bahwa dalam Posita 12 halaman 14 s/d 24 Penggugat mendalilkan bahwa: Alas hak kepemilikan tanah objek sengketa Penggugat berdasarkan jual beli dibawah tangan sebagaimana yangvtelah diuarikan oleh Tergugat-VII pada point "a" s/d "z" kemudian dilanjutkan dengan huruf "aa" s/d "ee" tentang Eksepsi Error in persona" *sebab Bonaventura Abunawan tidak pernah mengetahui jual beli tanah baik antara para tergugat maupun dengan Turut Tergugat. **Jadi jelaslah tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai atau ditempati oleh Tergugat-VII karena tanah objek sengketa merupakan tanah komunal atau tanah milik bersama masyarakat adat ulayat Mbehal yang belum pernah dibagi-bagi atau diperjualbelikan oleh Masyarakat Ulayat Mbehal.*** Selanjutnya tanah objek sengketa bukanlah bernama **Rangko Kecil**, Desa Tanjung Boleng sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebab yang benar adalah tanah objek sengketa bernama **Lingko Bongko dan Nanga Bale**, berlokasi di Desa Tanjung Boleng, kecamatan Boleng kabupaten Manggarai Barat dan yang sejak jaman Kakek Mbehal dahu hingga sekarang belum pernah dibagi-bagikan atau tidak pernah dijual

Hal 64 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



belikan kepada siapa pun. Oleh sebab itu jual beli tanah objek sengketa antara: Penggugat dengan PAIPA, BIDAWANG, SUKURA DJIDENG, SULEMAN TOLO, JEMALING APIS, MARTOU, MAINA, MANTARANG, ALWI, JAFAR, NURJANAH, DANIEL G. TURUK, HAMADO, MUSKANDAR, EDWAR S. GEONG, SEMAHI, BUHRI RAHMAN, ALI TANKAL, MUHDINI, dan PINE adalah TIDAK SAH karena jual beli tersebut tanpa sepengetahuan dari seluruh masyarakat adat ulayat Mbehal dan Tua Golo Mbehal;

Bahwa berhubung gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik verklaard / NO*).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-VII menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat-VII;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

### Tanggapan Atas Dalil Posita 2, dan 3 Gugatan Penggugat:

3. Bahwa surat jual beli yang dibuat oleh **Safrudin, Saiba, Alex Hata, Kristianus Tandi dan Hamza Daud, kemudian prolehan tanah dari Hutomo Mugisantoso yang memperoleh tanah dari Ibrahim Semahi berdasarkan Sertifikat Hak Milik point; a, b, c, d, e, h, i, j, dan k** semuanya adalah **tidak sah** karena jual beli tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat-VII dan seluruh Masyarakat Adat gendang Mbehal karena tanah yang menjadi objek sengketa yang berlokasi di Rangko Kecil Desa Tanjung Boleng dalam perkara aquo sama sekali belum pernah dibagi-bagikan dan tidak pernah dijual belikan kepada siapapun oleh Masyarakat adat Mbehal. Selanjutnya tanah ulayat gendang Mbehal terdiri atas tiga mukang dan dua Riang yaitu **"Mukang Tebedo, Mukang Pugkang, Mukang Rai, Riang Rangko, Anak lonto one Terlaing, dan Ruang Rempo Sita**. Jika alas hak kepemilikan tanah Penggugat dan Tergugat Hutomo Mugisantoso diperoleh berdasarkan jual beli dengan Para Tergugat dan ditandatangani oleh Abdulla Duwa sebagai fungsionaris adat atau mengaku diri sebagai golo Rangko semuanya itu juga adalah tidak benar sebab Saudara Abdulla Duwa tidak pernah

Hal 65 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Ulayat Gendang Mbehal baik untuk sebagai Tu'a Golo maupun sebagai Tu'a Riang. Dengan demikian segala tindakan hukum dalam hal apapun yang dilakukan oleh Saudara Abdula Duwa atas tanah Ulayat Mbehal di Rangko dalam bentuk pembagian tanah kepemilikan dan penjualan tanah semuanya adalah tidak sah dan tidak benar. Oleh karena itu jual beli tanah antara Penggugat dengan Para turut Tergugat yang ditandatangani oleh Abdula Duwa tersebut juga batal demi hukum karena tanah objek sengketa merupakan bagian dari hak ulayat Gendang Mbehal yang akan Tergugat-VII buktikan nanti pada fase pembuktian;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 4 Gugatan Penggugat :

4. Bahwa Tergugat-VII dengan tegas membantah Surat Keterangan Kepemilikan tanah Adat pada tanggal 21 September 2017 yang dibuat oleh ALEX HATA (Tergugat-IV) dan mengklaim dirinya sebagai Tua Golo Tebedo adalah tidak benar sebab Saudara ALEX HATA bukanlah sebagai tua Golo Mbehal Tebedo. Kedudukan Saudara Alex Hata merupakan sebagai TUA MUKANG TEBEDO. Hal ini sejalan dengan bukti surat yang dimiliki oleh Bonaventura Abunawan (Tergugat-VII) dimana dalam surat tersebut Alex Hata dengan tegas mengakui sebagai TU'A MUKANG TEBEDO bukan TU'A GOLO MBEHAL TEBEDO, Tergugat-VII akan buktikan nanti pada fase pembuktian;

## Tanggapan Atas Dalil butir 5 dan 6 Gugatan Penggugat :

5. Bahwa Tergugat-VII tidak menanggapi gugatan Penggugat posita 5 dan 6 karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Cristianus Tandil dan Hamza Daud sama sekali tidak sepengetahuan dari Tergugat-VII;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 7 Gugatan Penggugat :

6. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat perkara Nomor: 44 / Pdt.G / 2022 / PN.LBJ Tergugat-VII akan menanggapinya sebb;

a) Bahwa benar pada sidang pemeriksaan setempat dalam Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ antara MARIA GORETY INGGRID sebagai Penggugat melawan IBRAHIM sebagai Tergugat ada banyak masyarakat adat Mbehal yang menduduki lokasi tanah sengketa, dan hal itu layak dilakukan karena tanah sengketa adalah tanah warisan leluhur Mbehal sehingga semua Masyarakat adat Mbehal mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankannya, termasuk memasang Plank yang bertuliskan TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL, tanpa harus ada perintah Tergugat-VII, karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ benar-benar merupakan tanah ulayat milik gendang Mbehal yang belum pernah

Hal 66 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi-bagikan baik kepada Tergugat maupun kepada Para Turut Tergugat. Sehingga segala tindakan hukum PARA TURUT TERGUGAT yang menjual tanah kepada Penggugat adalah tidak sah, karena jual beli tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari masyarakat Adat Ulayat Mbehal;

**b)** Bahwa benar rangko adalah riangnya Mbehal, namun Tua tua adat Mbehal belum pernah mengangkat sdr Abdulah Duwa untuk menjadi Tua Golo di Rangko maupun untuk menjadi Tua Riang dan didalam tatanan budaya dan adat istiadat Masyarakat manggarai pada umumnya, yang namanya Riang hanya bisa diberi jabatan adat sebagai Tua Riang, tugasnya menjaga tanah ulayat dari pemberi mandat, kata riang kalau diartikan lurus adalah menjaga, mengawasi, tua Riang tidak pernah diberi hak untuk membagi tanah Ulayat. Abdulah Duwa mengangkat dirinya sendiri menjadi tua golo atau patut diduga hanya menjadi boneka dari para mafia tanah untuk melancarkan pencurian tanah adat /ulayat masyarakat Mbehal, yang kemudian telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Boleng sehingga pada kenyataannya, dengan kedaran sendiri Abdulah Duwa telah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa dirinya bukan Tua Golo Rangko;

**c)** Bahwa tidak dipungkiri bahwa Para leluhur adat Mbehal telah memberi ijin kepada Masyarakat rangko untuk menempati tanah ulayat milik adat Mbehal, namun tidak termasuk tanah sengketa yang dibagikan / diserahkan oleh Abdulah Duwa kepada para turut tergugat oleh karena itulah, maka Tua adat Mbehal dengan tegas mengatakan bahwa tanah sesngketa adalah milik Ulayat mbehal dan Abdulah Duwa bukan Tua Golo yang ditunjuk oleh Tua tua adat gendang Mbehal;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 8 halaman 11 Gugatan Penggugat :

**7.** Bahwa Tergugat-VII menolak dengan tegas dalil posita 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan BPN Kabupaten Manggarai Barat menerima dan memproses permohonan hak dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang memperoleh tanah sengketa berdasarkan penyerahan dari ALESIUS MAKUNG adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut;

**7.1.** Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya bapak ALESIUS MAKUNG tidak pernah membuat surat penyerahan tanah baik kepada SAFRUDIN (Tergugat-1) maupun kepada Saudari SAIBA (Tergugat-2) atau kepada Saudara IBRAHIM. Kemudian Bapak Aleksius Makung baru mengetahui adanya surat penyerahan tanah kepada Saudara

*Hal 67 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin dengan Saiba setelah diberitahukan oleh petugas dari dari kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022. Sehingga mengetahui hal tersebut Bapak Aleksius Makung pada tanggal 15 Desember 2022 Bapak Aleksius Makung melaporkan perbuatan Saudara SAFRUDIN dan Sdr. IBRAHIM ke kantor Polres Manggarai Barat dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Sidik Jari, dan bukti laporan tersebut nanti akan ditunjukkan oleh Tergugat-VII pada fase pembuktian;

**7.2.** Bahwa pada tahun awal 2023 Saudara Ibrahim pernah datang ke rumah Aleks Makung untuk meminta perdamaian dan mengakui kesalahannya dengan menyiapkan satu ekor kambing dan sejumlah uang sebagai pengakuan bersalahnya tetapi Bapak Aleks Makung menolaknya. Dan setelah mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan dari Bapak Aleks Makung tersebut, maka Bonaventura Abunawan (Tergugat-VII) mengajukan keberatan atau sanggahan ke kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat agar tidak boleh menerbitkan sertifikat diatas tanah sengketa karena Tua Ulayat Mbehal tidak pernah mengikat Bapak Aleks Hata untuk menjabat sebagai Tu'a Ulayat Mbehal Tebedo. Maka untuk kepentingan perkara perdata Nomor: 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ Saudara Ibrahim bekerja sama dengan Alek Hata membuat surat penyerahan baru dan mengangkat Saudara ALEKS HATA SEBAGAI TU'A ULAYAT MBEHAL TEBEDO, sehingga dijadikan bukti pada perkara Tergugat IBRAHIM Dkk;

**7.3.** Bahwa berdasarkan fakta dan sejarah yang sebenarnya

a. Bahwa tidak ada yang namanya ulayat Rangko dan Abdulla Duwa bukanlah sebagai tua golo rangko/Tua Adat Rangko oleh sebab itu Abdulla Duwa tidak punya hak untuk membagi tanah di Rangko sebab Abdulla Duwa merupakan nelayan dari suku Buma Nusa tenggara Barat. Demikian pun Ulayat.

b. Ulayat Mbehal –Tebedo atau Ulayat Tebedo juga tidak ada dan saudara Alek Hata bukan tua Ulayat tebedo. Kampung Tebedo masih dibawah otoritas ualyat gendang Mbehal.

c. Bahwa Rangko adalah kampung nelayan bukan kampung tani dimana penduduknya semuanya nelayan suku bajo atau suku laut yang rata-rata berasal dari Bonerate. Sehingga kampung Rangko statusnya merupakan kampung Riang dari kampung adat Mbehal dan dahulu orang Rangko mendapatkan tanah berdasarkan persetujuan dari Ulayat Mbehal.

Hal 68 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Bahwa jika alas hak perolehan tanah Para Turut Tergugat berdasarkan penyerahan dari Tua Golo Abdula Duwa, maka penyerahan tersebut adalah tidak sah sebab Masyarakat Adat Mbehal tidak pernah menunjuk Abdulla Duwa sebagai tua golo Rangko. Selain itu bapak Abdula Duwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Abdula Duwa bukan sebagai tua golo Rangko dan surat pernyataan tersebut akan Tergugat-VII tunjukan pada fase pembuktian;

Tanggapan Atas Dalil Posita 9 , dan 10, Gugatan Penggugat :

8. Bahwa Tergugat-VII menolak dengan tegas dalil posita 9, dan 10 gugatan Penggugat Tergugat tidak menannggapinya;

Tanggapan Atas Dalil Posita 11 dan 12, Gugatan Penggugat :

9. Bahwa Tergugat-VII menolak dengan tegas dalil posita 11 dan 12 gugatan Penggugat karena dalil tersebut tidak benar sebab:

9.1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Lingko Bangko dan Nanga Bale, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat BUKAN terletak di Rangko Kecil sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

9.2. Bahwa alas hak perolehan hak atas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam gugatan posita 12 halaman 14 s/d 24 dan sketsa tanah dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar sebab jual beli tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dari Tergugat-VII dan masyarakat adat Ulayat Mbehal.

Tanggapan Atas Dalil Posita 13, 14, 15 dan 16, Gugatan Penggugat :

10. Bahwa oleh karena Tergugat VII tidak mengakui bahwa Abdula Duwa sebagai tua golo Rangko sebagaimana yang telah diuraikan Eksepsi point 7, 7.3 diatas maka Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 13 dan 14 gugatan Penggugat karena dalil tersebut sangat tidak berdasar, sebab yang benar adalah sebagaimana yang diuarikan secara rinci oleh Tergugat-VII dalam eksepsi point 7, 7.1 s/d 7.3 huruf a, b, c dan huruf d:

Tanggapan Atas Dalil Posita 17 Gugatan Penggugat :

11. Bahwa **tidak benar** dalil posita 17 gugatan Penggugat yang menyatakan sudah 16 tahun Penggugat menguasai tanah objek sengketa dan hanya merupakan rekayasa Penggugat saja, sebab yang benar adalah bahwa sejak tahun 2009 Tergugat-VII dan bersama masyarakat adat Ulayat Mbehal sudah mencari tahu siap-siapa yang menjual tanah kepada Penggugat dan siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan tanah hasil pembagian dari Abdula Duwa, namun usaha tersebut selalu gagal dan tidak mendapatkan data-datanya sehingga dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo barulah Tergugat-VII dan seluruh warga persekutuan adat Mbehal mengetahui bahwa ternyata tanah objek sengketa telah dijual oleh Para Turut Tergugat dan Tergugat-1 dan Tergugat-2 dalam perkara aquo tanah objek sengketa kepada Penggugat dan kepada Tergugat-III, tanpa sepengetahuan dari Masyarakat Adat Ulayat Mbehal;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 18, Gugatan Penggugat :

**12.** Bahwa dari uraian penggugat, sangat terlihat bahwa permohonan yang diajukan oleh penggugat tidak melalui jalur yang resmi, karena bila mengikuti prosedur yang benar bahwa penyerahan Dokumen permohonan pensertipikatan tanah pasti melalui kantor pertanahan dan untuk itu diberi tanda terima Dokumen, namun kalau melihat uraian penggugat, sepertinya berkas permohonannya dilakukan diluar kantor atau melalui perorangan /oknum, sehingga begitu yang bersangkutan meninggal dunia maka pemohon tidak bisa meminta kantor pertanahan untuk melanjutkan proses atau menarik berkas, justru timbul pertanyaan kenapa penggugat tidak menyerahkan dokumen permohonan melalui loket /kantor pertanahan ? apakah karena surat perolehanya banyak yang abal abal? sehingga bisa buat kesepakatan didalam ruang gelap?yang penting target tercapai,sangat prihatin bila masih ada para pihak yang menggunakan cara cara yang tidak patut.

## Tanggapan Atas Dalil Posita 19, dan 20 Gugatan Penggugat :

**13.** Bahwa Tergugat-VII menolak dengan tegas dalil posita 19 gugatan Penggugat karena dalil tersebut tidak benar sebab alas hak perolehan tanah dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 atas tanah objek sengketa jika diperoleh berdasarkan penyerahan dari Aleks Makung maka penyerahan tersebut juga tidak sah sebab Bapak Alek Makung tidak pernah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-I dan Tergugat-II, dan mengetahui hal tersebut maka Bapak Alek Makung melaporkan perbuatan Safrudin dan Ibrahim ke polres Mangarai Barat. Sehingga meskipun kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai telah menerbitkan sertifikat kepada Tergugat-I dan Tergugat-II atas objek sengketa, maka sertifikat tersebut juga batal demi hukum, sebab Alak Makung tidak pernah menyerahkan tanah kepada tergugat-I dan Tergugat-II;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Gugatan Penggugat :

**14.** Bahwa Tergugat-VII tidak menanggapi dalil posita 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 gugatan Penggugat sebab dalil gugatan tersebut sama sekali tidak ada

Hal 70 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Tergugat-VII, kemudian dengan adanya gugatan perkara aquo Masyarakat Adat Ulayat Mbehal sudah sejak lama mencari tahu siap-siapa saja yang menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat, namun dengan adanya gugatan aquo barulah Tergugat-VII mengetahui nama-nama Para Turut Tergugat yang menjual secara tanpa hak dan melawan hukum tanah ulayat Mbhal kepada Penggugat. Oleh sebab itu kami memohon Kepada Majelis hakim agar gugatan Penggugat dalam perkara ini patut ditolak untuk seluruhnya;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 29 dan 30 Gugatan Penggugat :

**15.** Bahwa Tergugat-VII tidak menanggapi sebab dalil posita 29 dan 23 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat-VII untuk itu kami mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk posita 29 dan 30 gugatan Penggugat mohon dikesampingkan;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 31 Gugatan Penggugat :

**16.** Bahwa Tergugat menolak dengan dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Sebab Tergugat-VII sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;

## Tanggapan Atas Dalil Posita 32 Gugatan Penggugat :

**17.** Bahwa dalil posita 32 gugatan Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah tidak berdasarkan hukum, dan karenanya mohon dikesampingkan dan / atau tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

### **III. PRIMAIR:**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk ver klaard / NO*);

### **DALAM REKONVENSI**

Hal 71 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam reconvensi ini mohon Tergugat-VII dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Reconpensi dan selanjutnya pula Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Reconpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Reconvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Reconvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Reconpensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Reconpensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekovens.
4. Bahwa Penggugat Reconvensi dan Masyarakat Adat Mbehal memiliki sebidang tanah ulayat yang berlokasi di Lingko Bongko dan Nanga Bale, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Utara : Berbatasan dengan Laut Flores.
  - Selatan : Berbatasan dengan Wae Nuwa (wilayah kempo kecamatan Mbeling).
  - Timur : Berbatasan dengan Laing Bakok Torong Boleng, Golo Tado, Golo Rungkam, Golo Ruteng, Lekes Kira, Tonggong Sita, Boa De Ada, Mata Wae Bobok, Nampar Titik, Golo Ngkiong, Golo Ketak, Golo Pau, Repok Watu Weo, dan Wae Nuwa.
  - Barat : Berbatasan dengan Wae Nuwa, Sungai Sipi, Loleng  
Wae Sipi, Golo Pajung, Wase Kimpur, Poco Mawo, Liang Bakok, Watu Katur Liang Bakok, dan Watu Kantur dan Netang.
5. Bahwa tanah Ulayat Milik Gendang Mbehal sebagaimana yang telah diuraikan posita 4 (empat) diatas benar-benar merupakan tanah ulayat milik masyarakat Adat Mbehal dan bahwa berdasarkan fakata-fakta sejarah serta sepengetahuan Masyarakat Manggarai Barat khususnya wilayah Boleng mengetahui tanah-tanah ulayat milik Masyarakat Adat Mbehal terdiri atas tiga Mukang dan dua Riang, yaitu: MUKANG TEBEDO, MUKNG PUNKANG, MUKANG RAI, RIANG RANGKO, ANAK LONTO ONE RANGA TERLAING, dan RIANG REMPO/SITA;
6. Bahwa tanah Ulayat milik Masyarakat Adat Mbehal sebagaimana yang diuraikan posita 4 (empat) diatas sejak jaman nenek moyang Mbehal hingga sekarang belum pernah diserahkan kepada ulayat lain dan tidak pernah

Hal 72 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi-bagikan atau tidak pernah dijual belikan kepada siapapun baik oleh Masyarakat Adat kampung Mbehal, maupun Para Tu'a-tu'a Golo Ulayat Mbehal;

7. Bahwa sekitar tahun 2009 Masyarakat Adat Ulayat Mbehal sering mendapatkan informasi dari warga Rangko pada pokoknya menyampaikan bahwa tanah yang berlokasi di Lingko Bongko dan Nanga Bale, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sudah dijual belikan kepada Tergugat Rekonvensi. Namun pada tahun 2009 tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara persis tentang orang-orang yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa pada tahun 2022 Warga Masyarakat Adat Mbehal dan Penggugat Rekonvensi pernah mendengar bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan terkait tanah objek sengketa, namun dalam gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Masyarakat Adat Gendang Mbehal sama sekali tidak mengetahui orang-orang yang menjual tanah kepada Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan seluruh Masyarakat Adat Mbehal baru mengetahui orang-orang yang menjual tanah kepada tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini ke pengadilan negeri Labuan Bajo dimana dalam gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi ditarik sebagai Tergugat-VII selaku Tua Golo Mbehal, sehingga atas gugatan Tergugat Rekonvensi itulah Penggugat Rekonvensi mengetahui secara persis identitas orang-orang yang menjual tanah milik masyarakat Adat gendang Mbehal kepada Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu pengajuan gugatan balasan ini oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat-VII sudah tepat dan benar karena perbuatan dari orang-orang yang menjual tanah kepada Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada halaman 14 Posita 12 dalam perkara aquo secara tegas mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng dengan luas  $\pm 87.000$  M2 dimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan jual beli dengan:

8.1. Bahwa prolektah tanah milik Penggugat berdasarkan proses jual beli antara **Paipa** tertanggal 10 Oktober 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 73 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8.2.** Jual beli dengan **Bidawang** tanggal 29 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

**8.3.** Jual beli dengan **La Ane** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**8.4.** Jual beli dengan **La aco** tanggal 1 Desember 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

**8.5.** Jual beli dengan **Syukura** Jideng tanggal 25 Februari 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**8.6.** Jual beli dengan **Rahmanu** tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**8.7.** Jual beli dengan **La ane** tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**8.8.** Jual beli dengan **Suleman Tolo** tanggal 10 Oktober 2006 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

**8.9.** Jual beli dengan **Jemaling Apis** tanggal 23 September 2006 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**8.10.** Jual beli dengan **Jafar** tanggal 15 November 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

**8.11.** Jual beli dengan **Martou** tanggal 24 April 2006 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 74 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8.12.** Jual beli dengan **Maina** tanggal 8 Maret 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah);

**8.13.** Jual beli dengan **Mantarang** tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah);

**8.14.** Jual beli dengan **Alwi** tanggal 7 Maret 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp4.000.000,- ( empat juta rupiah);

**8.15.** Jual beli dengan **Jafar** tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

**8.16.** Jual beli dengan **Nurjanah** tanggal 29 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**8.17.** Jual beli dengan **Daniel G.Turuk** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

**8.18.** Jual beli dengan **Hamdo** tanggal 13 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp6.500.000,- ( enam juta lima ratus rupiah);

**8.19.** Jual beli dengan **Muskandar** tanggal 25 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- ( empat juta rupiah);

**8.20.** Jual beli dengan **Mortou** tanggal 9 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp4.600.000,- ( empat juta enam ratus ribu rupiah);

**8.21.** Jual beli dengan **Edwar S. Geong** tanggal 26 Februari 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp6.000.000,- ( enam juta rupiah);



**8.22.** Jual beli dengan **Jafar** tanggal 5 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp6.200.000,- ( enam juta dua ratus ribu rupiah);

**8.23.** Jual beli dengan **Semahi** tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);

**8.24.** Jual beli dengan **Semahi** tanggal 29 Januari 2007 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);

**8.25.** Jual beli dengan **Buhri Rahman** tanggal 13 Juni 2005 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

**8.26.** Jual beli dengan **Rahmanu** tanggal 22 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

**8.27.** Jual beli dengan **Ali Tankal** tanggal 30 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah);

**8.28.** Jual beli dengan **Muhdini** tanggal 7 Desember 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

**8.29.** Jual beli dengan **Daniel G.Turuk** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**8.30.** Jual beli dengan **Muskandar** tanggal 25 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

**8.31.** Jual beli dengan **Pine** tanggal 8 November 2004 berdasarkan Surat Jual Beli sebidang tanah mengetahui Kepala Desa Tanjung Boleng dibayar tunai seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**11.** Bahwa dengan adanya surat Jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Saudari PAIPA Dkk, sebagaimana identitas para Penjual telah diuraikan pada Posita 8, 8.1 s/d 8.31 diatas, maka jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Saudari Paipa Dkk tersebut adalah tidak sah karena jual beli tersebut tanpa sepengetahuan dari Masyarakat Adat Mbehal dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai Tua Golo gendang Mbehal. Oleh sebab itu jual beli tersebut batal demi hukum;

**12.** Bahwa oleh karena perbuatan Saudari Paipa dan kawan-kawan dengan Tergugat Rekonvensi yang melakukan jual beli tanah ulayat milik Mbehal adalah **Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam** Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

**13.** Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Saudari Paipa dan kawan-kawan dan bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi yang melakukan jual beli tanah milik Masyarakat Adat Gendang Mbehal dan Penggugat Rekonvensi maka oleh karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi dan seluruh Masyarakat Adat Mbehal telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang jika dijumlah mencapai Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

Dari seluruh uraian tersebut diatas dengan ini memohon kepada Mulia Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah ulayat milik Masyarakat Adat Mbehal yang berlokasi di Lingko Bongko dan Nanga Bale, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Utara : Berbatasan dengan Laut Flores.
  - Selatan : Berbatasan dengan Wae Nuwa (wilayah kempo kecamatan Mbeling).
  - Timur : Berbatasan dengan Laing Bakok Torong Boleng, Golo Tado, Golo Rungkam, Golo Ruteng, Lekes Kira, Tonggong Sita, Boa De Ada, Mata Wae Bobok, Nampar Titik, Golo Ngkiong, Golo Ketak, Golo Pau, Repok Watu Weo, dan Wae Nuwa.
  - Barat : Berbatasan dengan Wae Nuwa, Sungai Sipi, Loleng

Hal 77 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Sipi, Golo Pajung, Wase Kimpur, Poco Mawo, Liang Bakok, Watu Katur Liang Bakok, dan Watu Kantur dan Netang.

Adalah SAH milik Masyarakat Adat Mbehal dan Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan Saudari Paipda dan kawan-kawan yang melakukan jual beli tanah milik Ulayat Masyarakat Mbehal merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000.000,00.(dua ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

1. Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono)

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat I s.d XVII, XX s.d XXII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 secara tegas mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya yang memang sesuai dengan fakta dan keadaan hukumnya;
2. Bahwa sekitar Tahun 1912 leluhur dari para Turut Tergugat mulai tinggal dan menetap di kampung Rangko Koe / Rangko Kecil (Tanah sengketa a quo) serta menjalankan kehidupan secara normal sebagai masyarakat adat di kampung tersebut secara turun temurun ;
3. Bahwa sekitar Tahun 1995 satu persatu masyarakat kampung Rangko Koe / Rangko Kecil pindah tinggal ke kampung Rangko yang sekarang ini ;
4. Bahwa meskipun masyarakat kampung Rangko Koe (Rangko Kecil) pindah tinggal ke kampung Rangko yang sekarang ini tetapi mereka tetap datang di Rangko Koe / Rangko Kecil (tanah sengketa a quo) untuk mengerjakan tanah di Rangko Koe / Rangko kecil karena tanah tersebut oleh warga kampung Rangko dijadikan kebun sesuai kepemilikan sewaktu masih tinggal di tempat tersebut ;
5. Bahwa tanah di Rangko Koe / Rangko Kecil (Tanah Sengketa a quo) sampai saat ini masih jelas terlihat bekas pemukiman karena bekas sumur dan kubur warga kampung Rangko Koe (Rangko Kecil) masih nampak jelas terlihat ;

Hal 78 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kampung Rangko yang menjadi Tua Golo (Tua Adat) adalah bapak Abdullah Duwa, dimana tanah-tanah adat di kampung Rangko pembagiannya dari Tua Golo Rangko yakni bapak Abdullah Duwa dan banyak tanah-tanah di Rangko yang sudah memiliki SHM yang perolehannya berdasarkan pembagian dari Tua Golo Abdullah Duwa ;
7. Bahwa Tahun 2004 Penggugat (Gardena Group) sedang mencari tanah / tempat disekitar kampung Rangko Koe / Rangko Kecil (tanah sengketa a quo) bermaksud untuk supply air bersih ke Pulau Seraya Besar dimana waktu itu Penggugat (Gardena Group) ada mengelola penginapan di Pulau Seraya Besar ;
8. Bahwa dengan alasan tersebut para Turut Tergugat dan warga kampung Rangko yang memiliki tanah di Rangko Koe / Rangko Kecil (tanah sengketa a quo) bersepakat untuk menjual tanah milik mereka (tanah sengketa a quo) kepada Penggugat (Gardena Group) ;
9. Bahwa sekitar Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 para Turut Tergugat satu persatu menjual tanah milik mereka di Rangko Koe / Rangko Kecil (Tanah Sengketa Aquo) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan jual beli masing-masing sebagai berikut :
  - Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 1 kepada Penggugat dengan harga Rp. 17.250.000,- pada Tanggal 01 Oktober 2004.
  - Jual beli sebidang tanah milik Bidawang (orang tua dari Turut Tergugat 2) kepada Penggugat dengan harga Rp. 15.000.000,- pada Tanggal 29 November 2004.
  - Jual beli sebidang tanah milik La'ane (orang tua dari Turut Tergugat 3) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 1.500.000,- pada tanggal 08 November 2004.
  - Jual beli sebidang tanah milik La'aco (orang tua dari Turut Tergugat 4) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 17.500.000,- pada Tanggal 01 Desember 2004.
  - Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 5 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 3.500.000,- pada Tanggal 25 Pebruari 2005.
  - Jual beli sebidang tanah milik Rahmanu (orang tua dari Turut Tergugat 6) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 3.500.000,- pada Tanggal 26 Pebruari 2005.

Hal 79 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli sebidang tanah milik La'ane (orang tua Turut Tergugat 3) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 10.000.000,- pada Tanggal 13 Nopember 2004
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 7 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 10 Oktober 2006.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 8 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 3.500.000,- pada Tanggal 23 September 2006.
- Jual beli sebidang tanah milik Jafar (orang tua dari Turut Tergugat 9) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 4.000.000,- pada Tanggal 15 Nopember 2005
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 10 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.500.000,- pada Tanggal 24 April 2006.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 11 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 08 Maret 2005.
- Jual beli sebidang tanah milik Mantarang (orang tua dari Turut Tergugat 12 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 07 Maret 2005.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 13 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 4.000.000,- pada Tanggal 07 Maret 2005.
- Jual beli sebidang tanah milik Jafar (orang tua dari Turut Tergugat 9) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 12.500.000,- pada Tanggal 13 Nopember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 14 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 13.000.000,- pada Tanggal 29 November 2004
- Jual beli sebidang tanah milik Hamado (orang tua dari Turut Tergugat 15) dengan harga Rp. 6.500.000,- pada Tanggal 13 Nopember 2004
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 16 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 25 Nopember 2004.

Hal 80 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 10 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 4.600.000,- pada Tanggal 09 Nopember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 17 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 6.000.000,- pada Tanggal 26 Pebruari 2005.
- Jual beli sebidang tanah milik Jafar (orang tua dari Turut Tergugat 9) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 6.200.000,- pada Tanggal 05 Nopember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Rahmanu (orang tua Turut Tergugat 6) kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 22 Nopember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 20 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 2.000.000,- pada Tanggal 30 Nopember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 21 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 5.000.000,- pada Tanggal 07 Desember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 16 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 1.000.000,- pada Tanggal 25 Nopember 2004.
- Jual beli sebidang tanah milik Turut Tergugat 22 kepada Penggugat (Gardena Group) dengan harga Rp. 3.000.000,- pada Tanggal 08 Nopember 2004.

10. Bahwa selain Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, juga terdapat beberapa pemilik tanah di Rangko Koe / Rangko Kecil (Tanah sengketa a quo) baik yang tinggal di kampung Rangko maupun diluar Rangko yang juga menjual tanah miliknya (tanah sengketa a quo) kepada penggugat yaitu bapak Buhri Rahman (Turut Tergugat 19), bapak Semahi (Turut Tergugat 18), hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum di Kampung Rangko karena letak tanah yang berdekatan yang kesemuanya itu dibeli oleh Penggugat (Gardena Group) ;

11. Bahwa tanah-tanah tersebut para Turut Tergugat tidak pernah menjual kepada orang lain kecuali kepada Penggugat saja ;

12. Bahwa sejak jaman leluhur dari para Turut Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah di Rangko Kecil (Tanah sengketa a quo) sampai dengan para Turut Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat tidak pernah

Hal 81 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak lain yang berkeberatan atau mengklaim terkait hak milik atas tanah tersebut termasuk ulayat Mbehal maupun ulayat Mbehal Tebedo ;

13. Bahwa sekitar Tahun 2017 Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengklaim tanah di Rangko Koe / Rangko Kecil (Tanah sengketa a quo) adalah milik mereka berdasarkan pembagian dari Ulayat Mbehal Tebedo. Hal demikian merupakan hal yang tidak lazim di Daerah Manggarai, bagaimana mungkin dilakukan pembagian terhadap tanah-tanah yang sudah ada pemiliknya, apalagi kepemilikan tanah di Rangko sudah dari jaman leluhur yang diwariskan secara turun temurun ;

14. Bahwa Turut Tergugat 18 (bapak Semahi) merupakan ayah Kandung dari Tergugat 1 dan bapa mantu dari Tergugat 2, yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan pasangan suami isteri. Hal yang aneh Turut Tergugat 18 sudah menjual tanah miliknya di Rangko Koe / Rangko Kecil (Tanah Sengketa a quo) kepada Penggugat sementara di sisi lain anak dari Turut Tergugat 18 bernama Safrudin (Tergugat 1) dan anak mantunya bernama Saiba (Tergugat 2) memperoleh tanah di Rangko Kecil / Rangko Koe (tanah sengketa a quo) tersebut berdasarkan pembagian dari Ulayat Mbehal Tebedo pada Tahun 2017 ;

15. Bahwa fakta yang terjadi di daerah Manggarai umumnya dan di Kampung Rangko khususnya tidak ada pembagian tanah adat dilakukan oleh ulayat lain kecuali dilakukan oleh Tua Adat setempat. Seperti halnya di Kampung Rangko selama ini yang terjadi dalam pembagian tanah adat di pimpin oleh Tua Golo (Tua Adat) Kampung Rangko yaitu bapak Abdullah Duwa dan tidak pernah ada sejarah dibagi oleh ulayat atau Tua Adat dari kampung lain ;

16. Bahwa sejak Tahun 2023 tanah di Rangko Kecil / Rangko Koe (tanah sengketa a quo) terjadi saling klaim antara ulayat Mbehal dan ulayat Mbehal Tebedo, dimana kedua ulayat tersebut sama-sama mengaku bahwa Rangko Kecil / Rangko Koe (tanah sengketa a quo) adalah milik ulayat mereka dan melakukan penguasaan terhadap tanah tersebut dengan cara memasang plang dan mengerjakan tanah tersebut ;

17. Bahwa saling klaim yang terjadi oleh kedua ulayat tersebut sangat tidak beralasan, sebab tanah di Rangko Kecil / Rangko Koe sudah dimiliki oleh orang Rangko sejak dari jaman leluhur orang Rangko. Pengklaiman tanah sengketa oleh ulayat Mbehal dan Mbehal Tebedo patut diduga karena dengan naiknya harga tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya termasuk di Kampung Rangko, sehingga demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan segala cara

Hal 82 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penguasaan terhadap tanah sengketa bahkan dengan cara Melawan Hukum ;

18. Bahwa tindakan para Tergugat, Ulayat Mbehal dan Ulayat Mbehal Tebedo adalah tindakan yang melawan hukum yang sangat merugikan masyarakat Rangko dan mengusik ketenangangan masyarakat, untuk itu kami mengharapkan perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya ;

Demikian Jawaban Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22. atas perhatian diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 23 April 2024;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat I, II, IV dan V, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat I s.d. XVII, XX s.d. XXII telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 01 Oktober 2004, antara Paipa dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 1 Oktober 2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Paipa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 29 November 2004, antara Bidawang dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 29-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit yang menerima Bidawang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 November 2004, antara La'ane dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 30 November 2004 yang yang membuat keterangan La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 30-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

Hal 83 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 01 Desember 2004, antara La'aco dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 01-12-2004, dari nama Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'aco, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 Februari 2005, antara Sukura Djideng dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 25-02-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Sukura Djideng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 26 Pebruari 2005, antara Rahmanu dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
14. asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 26-02-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Rahmanu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 November 2004, antara La'ane dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;
16. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 13-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;
17. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Diua Ribu Enam, antara Suleman Tolo dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17;
18. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: PEM.03.1/X/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang ditandatangani Kepala Desa Tanjung Boleng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pengukuhan Dari Tua Golo Rangko tanggal 12 Mei 2006, yang yang membuat keterangan Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.19;
20. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 10-10-2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Suleman Tolo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20;

Hal 84 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, antara Jemaling Apis dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21;
22. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 23/09/2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Jemaling Apis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22;
23. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 Bulan Nopember Tahun 2005, antara Djafar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.23;
24. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 15-11-2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Djafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.24;
25. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Enam, antara Martou dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.25;
26. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 24/04-2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Martou, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.26;
27. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 Maret 2005, antara Maina dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.27;
28. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08-03-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Maina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.28;
29. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Maret 2005, antara Mantarang dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.29;
30. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 07-03-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Mantarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.30;
31. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Maret 2005, antara Alwi dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.31;
32. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 07-03-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Alwi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.32;

Hal 85 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 November 2004, antara Djafar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.33;
34. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 13-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Djafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.34;
35. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 29 November 2004, antara Nurjana dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.35;
36. asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 29 November 2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Nurjana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.36;
37. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 November 2004, antara Daniel G. Turuk dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.37;
38. asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08/11/2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Daniel G. Turuk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.38;
39. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 November 2004, antara Hamado dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.39;
40. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 13-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Hamado, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.40;
41. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 November 2004, antara Muskandar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.41;
42. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 25/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Muskandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.42;
43. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 09 November 2004, antara Martou dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.43;
44. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 29/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Martou, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.44;

Hal 86 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 26 Februari 2005, antara Edward Sulaiman Geong dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.45;
46. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 26-02-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Edward Sulaiman Geong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.46;
47. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 05 November 2004, antara Djafar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.47;
48. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 5 November 2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Djafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.48;
49. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: PEM.011.1/15/II/2007 tanggal 27 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Boleng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.49;
50. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 29 Januari 2007, antara Semahi dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.50;
51. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 29 Januari 2007, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Semahi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.51;
52. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 28 Juni 2008, antara Semahi dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.52;
53. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 28 Juni 2008, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Semahi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.53;
54. asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 Juni 2005,, antara Buhri Rahman dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.54;
55. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 November 2004, antara Rahmanu dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.55;
56. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 22-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Rahmanu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.56;

Hal 87 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 30 November 2004, antara Ali Tankal dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.57;
58. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 30-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Ali Tankal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.58;
59. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Desember 2004, antara Muhdini dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.59;
60. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 07-12-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Muhdini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.60;
61. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 November 2004, antara Daniel G. Turuk dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.61;
62. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Daniel G. Turuk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.62;
63. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 November 2004, antara Muskandar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.63;
64. Fotokopi dan fotokopi Kwitansi tanggal 25/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Muskandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.64;
65. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 November 2004, antara Pine dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.65;
66. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Pine, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.66;
67. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 20 September 1996, yang yang membuat keterangan Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.67;
68. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 15/09/2021, dari Kuasa HUKUM Bpk. Fans Oan Semewa & Ibu Maria Gorety Inggrit, Penerima Surat Emanuel V. R. Rahmat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.68;

Hal 88 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 09 Februari 2022, asal surat Kantor Advocat/Penasihat Hukum Yohanes Daniel Rihi & Rekan, yang meneria Elfira, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.69;
70. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 30 September 2022, asal surat Ferdinandus Angka, yang meneria Elfira, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.70;
71. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan tanggal 02 Jan 2007, nama Wajib Pajak Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.71;
72. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan tanggal 02 Jan 2008, nama Wajib Pajak Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.72;
73. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan tanggal 02 Jan 2009, nama Wajib Pajak Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.73;
74. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan tanggal 02 Jan 2011, nama Wajib Pajak Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.74;
75. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2021 tanggal 18/11/2021, nama Wajib Pajak Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.75;
76. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (STTSPD PBB-P2) Tahun 2023 tanggal 25/05/2023, nama Wajib Pajak Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.76;
77. Asli dan fotokopi Surat Nomor: 296/6-53.15/XI/2018 tanggal 29 November 2018 Hal: Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Marselinus Sutrisyo, dkk (4 Bidang), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.77;
78. Asli dan fotokopi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 86/Peng-53.15.HP.01.03/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.78;
79. Asli dan fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.79;
80. Asli dan fotokopi surat nomor: 33/EY/LBJ/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dari Erlan Yusran, S.H., M.H.,CPL. Kepada Bapak Kepala Bagian

Hal 89 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat Perihal: Permohonan Salinan Asli untuk ditunjukk kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo Oktober 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-80;

81. Asli dan fotokopi surat nomor: Pem.130/185/XI/2023 tanggal 7 November 2023, dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Manggarai Barat kepada Erlan Yusran, S.H., M.H.,CPL. Perihal: Tanggapan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-81;

82. Fotokopi Laporan Hasil Jalannya Penyelesaian Masalah Tanah Pekuburan Umum dan tanah Masyarakat yang berlokasi di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-82;

83. Asli dan fotokopi Surat Nomor: MP.01.02/1478-53.15/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Hal: Pemberitahuan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-83;

84. Asli dan fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Pada Perkara No.: 33/PDT.G/ 2023/PN.LBJ tanggal dua puluh lima Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara Maria Gorety Ingrid dan Hutomo Mugi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-84;

85. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua Ribu enam, dari Abdullah Duwa kepada Sdr. Jafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-85;

86. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem. 0322/IV/2066 tanggal 09 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-86;

87. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun dua ribu delapan, dari Abdullah Duwa kepada Kamarudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-87;

88. Asli dan fotokopi Surat Pengukuhan Sebidang Tanah Adat tanggal 19 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-88;

89. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun dua ribu delapan, dari Abdullah Duwa kepada Erwin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-89;

90. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 19 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-90;

91. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2019, yang membuat pernyataan Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91;

Hal 90 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

92. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan tanggal 02 Jan 2003 nama wajib pajak Maulida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-92;
93. Asli dan fotokopi Daftar Tanah tanggal 15-5-1989 pemilik Hamado, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-93;
94. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 12 Juli 1995 dari Abdullah Duwa kepada Semahi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-94;
95. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 11 Oktober 200 dari Abdullah Duwa kepada Ibrahim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95;
96. Fotokopi Surat Penyampaian tanggal 05 September 2012 dari Ibrahim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-96;
97. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2012, yang membuat pernyataan Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-97;
98. Fotokopi Surat tanggal 12 Oktober 2012, yang membuat pernyataan Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-98;
99. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-99;
100. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-100;
101. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-101;
102. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-102;
103. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-103;
104. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-104;
105. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-105;
106. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-106;
107. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-107;

Hal 91 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (STTSPD-PBB-P2) Tahun 2024, nama Maria Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-108;

109. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 4 Agustus 2010, dari Abdullah Duwa kepada Nasrul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-109;

110. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat Desa Tanjung Boleng-Kecamatan Komodo-Kabupaten Dati II Manggarai, Oleh Tua Golo Rangko/Wakil Tua Golo, dari Abdullah Duwa kepada Semahi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-110;

111. Fotokopi Silsilah Keluarga Besar Ali dan Janaba, tanggal 23 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-111;

112. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 September 2024, dari Hamzah Daud/Hamzah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-112;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ABDUL MUTALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi lahir di Rangko Besar;
- Bahwa Rangko Besar letak di Bagian Timur, kalau Rangko Kecil letaknya di bagian Barat;
- Bahwa Rangko Besar maupun Rangko Kecil ada lautnya, karena semuanya menghadap ke Utara;
- Bahwa kalau tanah masyarakat Rangko Kecil yang dijual ke Gardena itu di Rangko Kecil;
- Bahwa Tanah yang di Rangko Kecil itu saya kecil tahun 1982 tinggal disana, di sana sudah ada memang yang tinggal disitu namanya Paipa, Bidawang, orangtuanya Badiung yang jual semua tanahnya ke Oan Semewa, sebelum saya lahir mereka sudah ada di Rangko Kecil;
- Bahwa Selain Paipa, Bidawang, orang tuanya Badiung yang saksi ingat tinggal di Rangko Kecil ada La'ane, La'aco juga yang tinggal di Rangko Kecil;
- Bahwa nama-nama Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang disebutkan oleh Majelis Hakim itu juga yang tinggal di Rangko Kecil dan menjual tanahnya ke Frans Oan Semewa atau Gardena yang kami biasa sebut Maria Inggrit;

Hal 92 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gardena itu nama Hotel di Pulau Seraya Kecil yaitu Gardena jadi kita biasa sebut Gardena;
- Bahwa Kalau orang menyebutkan Gardena itu berarti menunjuk kepada Frans Oan Sewa, dan kalau kita ke Rangko Kecil dengan perahu kecil ambil air di situ kita bilang menuju Gardena ambil air di tempatnya yang dibeli dari Bapak Semahi dan Jafar;
- Bahwa Gardena itu nama Usaha tetapi nama orangnya adalah Frans Oan Semewa dan Maria Inggrit;
- Bahwa tanah yang Frans Oan Semewa dan Maria Inggrit beli dari masyarakat Rangko Kecil itu Rangko Kecil;
- Bahwa ukuran tanah Penggugat di Rangko Kecil itu Saksi tidak tahu, cuma penjualnya Saksi tahu yaitu Paipa, Bidawang, La'ane, La'aco, Haji Moni, Semahi Jafar, Hamadong;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah itu secara umum Bagian Timur dengan Hutomo, Barat dengan Engel Soe, Utara dengan laut, Selatan dengan Frans Oan Semewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses jual-beli tanah antara masyarakat Rangko Kecil dengan Frans Oan Semewa dan Maria Inggrit;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi tanah dari masing-masing masyarakat Rangko Kecil yang dijual kepada Frans Oan Semewa dan Maria Inggrit, tapi orang-orang yang tinggal di Rangko Kecil itu adalah anggota Saksi yang jual ikan karena Saksi pembelinya;
- Bahwa Kalau dari cerita orang tua Saksi, dahulu Rangko Kecil itu yang paling ramai karena disitu ada mushola sehingga kita dari Rangko Besar sering ke Rangko Kecil makan kelapa karena di situ banyak kelapa;
- Bahwa Kalau di Rangko Kecil tidak ada pasar atau pun sekolah, namun pekuburan umum leluhur;
- Bahwa saksi tahu waktu itu ada berapa kepala keluarga di Rangko Kecil;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal di Rangko Kecil, saksi tinggalkan Rangko Kecil tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang-orang tersebut bisa tinggal di Rangko Kecil, karena sebelum saya lahir di situ sudah perkampungan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Gardena pernah meminta kepada Kantor Pertanahan untuk ukur tanah yang dibelinya dari orang-orang Rangko Kecil dan yang diukur adalah tanah Gardena yang bagian atas;

Hal 93 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah Gardena yang di bagian bawah saksi tidak tahu apakah pernah diukur atau belum;
- Bahwa yang ukur tanah Gardena di bagian atas itu Pak Nas, Pak Bili yang dari Ruteng, juga Pak Marten Mitak almarhum;
- Bahwa Pak Nas dan kawan-kawan itu orang semuanya orang Pertanahan;
- Bahwa saksi lihat waktu itu orang-orang Pertanahan itu memang melakukan pengukuran tanah Gardena bagian atas itu, dan saya ikut membantu orang pertanahan itu ukur karena pada saat itu kebetulan saya dari Rangko kesini ketemu dengan mereka di jalan lalu mereka panggil “ kesini dulu, bantu-bantu” lalu saya bantu sebentar karena saya tidak enak kalau tidak bantu, karena saya kenal dengan 3 (tiga) orang itu;
- Bahwa Pertanahan itu tidak ada cerita ukur tanahnya siapa tapi saya yang tanya” tanahnya siapa”, mereka bilang tanahnya Frans Oan Semewa Gardena;
- Bahwa kalau tidak salah ingat pengukuran itu antara tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pengukuran itu sampai selesai hanya bantu sebentar saja lalu saya ke Labuan Bajo, jadi saya tidak tahu apakah waktu itu pengukurannya sampai selesai atau tidak;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang diukur itu sudah bersertifikat atas nama Frans Oan Semewa;
- Bahwa antara Pak Nas, Pak Bili dan Pak Marten Mitak itu 2 (dua) orang sudah meninggal, yaitu Pak Nas yang pindah ke Sumba, dan Pak Marten Mitak itu sudah meninggal di sini, sedangkan yang seorang lagi karena kembali ke Ruteng jadi saya tidak tahu apakah masih hidup ataukah sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Bagian Pengukuran Pertanahan di tahun 2001 atau 20022;
- Bahwa dari bagian pengukuran waktu itu orangnya telepon “ Pak Harmi kesini dulu saat ini”, begitu saya kesana, mereka tunjukan peta ke saya lalu saya bilang “ jangan pak, ini tanah jangan diukur, ini tempatnya Inggrit, jangan satukan tanahnya orang;
- Bahwa orang pertanahan yang memanggil saksi ke Kantor Pertanahan adalah Ibu Titin Bagian Pengukuran;
- Bahwa Ibu Titin panggil terkait pengukuran tanah-tanah di situ, lalu Ibu Titin buka semua peta tunjuk ke saya, lalu saya bilang jangan sampai kena tanahnya orang;

Hal 94 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang diukur dan ditunjuk oleh Ibu Titin yaitu tanahnya Frans Oan Semewa, termasuk Pak Ibrahim;
- Bahwa yang ditunjuk kepada Saksi yaitu peta seperti peta Gambar Ukur;
- Bahwa Peta yang saya lihat ada yang kecil dan ada yang besar karena mungkin pengukurannya besar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Titin memanggil saksi, tapi mungkin meminta pendapat saksi atau minta keterangan saksi jangan sampai lupa tindi, lalu saksi jelaskan "saya lihat ini toko murah punya Ibu yaitu Hotel Sun Rise sudah bersertifikat Ibu, orang-orang biasa sebut Baba Dar", kemudian begitu diinfokan ke Baba Dar, benar;
- Bahwa saksi juga punya tanah di Rangko ada beberapa bidang tapi sudah dijual, sekarang tanah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tanah Saksi itu dijual kepada Hugeng, orangtua saksi sendiri yang jual ke Hugeng;
- Bahwa saksi pernah jual tanah atas nama saksi tetapi tanah itu warisan dari orang tua saksi;
- Bahwa Tanah yang Saksi sendiri jual itu kepada Pak Hutomo;
- Bahwa tanah yang Bapak saksi jual ke Pak Hugeng itu belum bersertifikat, kalau tanah yang sudah bersertifikat yaitu tanah saksi jual ke Pak Hutomo;
- Bahwa kalau tanahnya Maria Inggrit di bagian Timur dengan tanahnya Hutomo, di sebelah Baratnya berbatasan dengan tanahnya Engel Soe, sebelah Selatannya dengan Frans Oan Semewa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Bapak saksi milik tanah di situ, apakah dari nenek saksi atau tidak, karena tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang namanya Abdulah Duwa;
- Bahwa Abdulah Duwa itu Kepala Kampung, dan dahulu Bapaknya yang bernama Duba Kepala Kampung Rangko;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Abdulah Duwa sebagai Kepala Kampung Rangko, tapi seingat saksi setelah beberapa tahun ke depan setelah Duba meninggal dunia kemudian Abdulah Duwa menjadi Tua Golo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Kampung dengan Tua Golo itu sama atau tidak;
- Bahwa Duba sebagai Kepala Kampung karena sejarahnya kami orang Sulawesi bahwa sudah menjadi tradisi menjadi Tua Kampung;

Hal 95 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang angkat Abdulah Duwa sebagai Tua Golo, karena penetapannya sebagai Tua Golo tahun 1991 atau 1992, dan pada umumnya masyarakat mengakui dia sebagai Tua Golo;
- Bahwa Saksi menerangkan tahun 1991 atau 1992 penetapan sebagai Tua Golo, maksudnya di tahun tersebut penetapan batas antara Dalu Nggorang dengan Dalu Boleng;
- Bahwa batas Kedaluan Nggorang dan Kedaluan Boleng itu di Menjerite, tetapi saat itu saksi tidak ikut karena masih muda, yang ikut orang-orang tua;
- Bahwa batas Kedaluan Nggorang dan Kedaluan Boleng menurut cerita yang saksi dengar di Katorneta, tetapi saksi dia tahu dimana itu;
- Bahwa Menjerite itu masuk Kedaluan Boleng;
- Bahwa tanah sengketa di Rangko Kecil ini masuk Kedaluan Boleng;
- Bahwa saksi pernah dengar tempat yang namanya Lengkong Bale, karena kita orang Manggarai ini sering bilang "Ngo Nia, Ngone Bale", jadi Bale itu di Rangko Kecil;
- Bahwa Lengkong Bale itu dimaknai dengan "Bale" yaitu maksudnya Rangko Kecil;
- Bahwa Saksi pernah dengar orang yang namanya Dalu Ndu'a itu nenek-nenek dari Mbehal;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Ndu'a itu, tapi mungkin Bapak saksi mungkin pernah ketemu karena orang-orang Mbehal itu seperti Bapak saksi sendiri, karena sewaktu saksi masih kecil orang-orang Mbehal tidur di rumah;
- Bahwa Saksi tahu Ulayat Mbehal karena awalnya disebut-sebut dari Boleng, kalau orang-orang tua dahulu selalu menyebut Mbehal;
- Bahwa Saksi tahu wilayah Mbehal, karena kalau orang bilang Dalu Boleng itu sebenarnya Mbehal, kalau wilayahnya benar wilayah Boleng;
- Bahwa Saksi pernah dengar Mbehal Tebedo Itu perkampungan. Antara Mbehal, Tebedo, Rai itu perkampungan semua;
- Bahwa Saksi pernah dengar Mbehal Terlaing, itu perkampungan semua juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tebedo dan Terlaing itu ada dalam Kedaluan Boleng atau Mbehal, tetapi itu perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat rumah gendang atau compang di Rangko atau Lancang, yang saksi lihat rumah gendang itu cuma di Kaper saja;

Hal 96 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mushola yang Saksi sebut ada di Rangko Kecil itu, sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa mushola itu lokasinya di tanahnya Maria Inggrit, pokoknya pas di tanahnya Jafar;
- Bahwa Saksi tinggal di Rangko Kecil tahun 1982, orang tua saksi yang tinggal dan berkebun di situ;
- Bahwa terhadap beberapa bukti foto yang diajukan kuasa penggugat saksi menyatakan benar foto sumur di tanahnya La'ane di tanah sengketa, di foto ini adalah Hamado, Martou, setiap hari saksi ambil air di sumur ini, kalau ambil air orang biasa sebut sumur Gardena;
- Bahwa selama saksi tinggal di Rangko Kecil tidak pernah dengar dengar tanah di Rangko kecil itu diperkarakan, baru satu atau dua tahun ini ada perkara;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di Rangko Kecil maupun Rangko Besar itu dari banyak suku, ada yang dari Buton ada yang dari Bajo;
- Bahwa Rangko itu Ulayat, tapi tidak ada rumah gendang;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Abdulah Duwa membagi tanah-tanah di luar Rangko Besar;
- Bahwa benar tanah di Rangko Kecil bukan dibagi oleh Abdulah Duwa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membagi tanah-tanah kepada orang-orang yang tinggal di Rangko Kecil, karena sebelum saya lahir orang-orang itu sudah jadi Kampung;
- Bahwa Selain Badiung ahli waris yang lain dari Bidawang yaitu Hadawang tapi sudah meninggal dunia, demikian juga anak-anak dan suaminya Hadawang sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mustaming punya saudara atau tidak;
- Bahwa Nuryati itu anak dari Rahmanu dan Nuryati ada saudaranya, mereka ada 2 (dua) orang tapi saya lupa namanya;
- Bahwa Jafar itu punya anak namanya Rusli dan Rusli ada saudaranya mereka ada ber 3 (tiga) orang semua, yaitu Rusling, Zainudin dan seorang anak perempuan yang saya lupa namanya;
- Bahwa Anak dari Almarhum Mantarang ada 3 (tiga) orang bersaudara, satu orang sudah meninggal, yang seorangnya lagi sudah menikah;
- Bahwa mengenai foto yang tadi diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat, saksi pernah lihat, waktu itu ditunjuk oleh Frans Oan Semewa;
- Bahwa saksi hafal lokasinya yang ada difoto tersebut bukan karena fotonya ditunjukan oleh Frans Oan Semewa saja sehingga saksi hafal

Hal 97 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya, tetapi memang sebelumnya saksi sudah tahu lokasinya dan kenal orang-orang di foto tersebut karena anak buah saksi selama saya jual ikan;

- Bahwa Abdulah itu kami biasa panggil Bapak Tua di Rangko;
- Bahwa bapaknya Abdulah Duwa yang Kepala Kampung, itu sebelum ada Tua Golo;
- Bahwa saksi tahu Tua Golo di Rangko adalah Abdulah Duwa, karena semua orang yang berhubungan dengannya bilang Tua Golo;
- Bahwa kalau ada masyarakat yang berkebun tapi belum ada suratnya, maka meminta surat dari Abdulah Duwa;
- Bahwa benar Abdulah Duwa membagi tanah kepada masyarakat Rangko;
- Bahwa khususnya di Kampung Rangko, semuanya Abdulah yang bagi tanah;
- Bahwa tadi Saksi menerangkan, tanah di Rangko Kecil bukan dibagi oleh Abdulah Duwa, kenapa saksi bilang demikian dari dahulu belum ada Tua Golo, karena sejak saksi tinggal di Rangko Kecil belum ada Tua Golo;
- Bahwa Abdulah Duwa Sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tugas dari Tua Golo membagi tanah;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa dahulu Rangko itu diserahkan oleh Mbehal dari cerita orang tua;
- Bahwa Saksi pernah tahu Abdulah Duwa itu pernah ditunjuk oleh Mbehal;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Mbehal;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kegiatan rumah gendang;
- Bahwa Saksi kenal Bonaventura Abunawan sebagai orang tua;
- Bahwa Saksi hadir waktu peletakan batu pembangunan PLN Rangko, saksi yang potong kambing;
- Bahwa waktu itu Saksi lihat Pak Bonaventura Abunawan ada di situ, tapi tidak tahu sebagai apa karena waktu itu disitu bicaranya menggunakan bahasa Manggarai sehingga saya tidak mengerti;
- Bahwa Kuburan umum yang ada di Rangko Kecil itu kuburan khususnya orang Kampung Rangko Kecil, termasuk saudaranya Badiung;
- Bahwa Pine itu sudah meninggal dunia, Pine itu Ibu dari Ramang;
- Bahwa setahu saksi ketikan Pine meninggal umurnya sekitar 70an tahun atau kurang dari 70an tahun;
- Bahwa Pine yang Saksi kenal itu meninggal dunia tahun lalu;
- Bahwa Orang biasa sebut suaminya Pine itu Saleh Pine;

Hal 98 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saleh Pine dan Pine yang sudah meninggal itu memiliki 2 (dua) orang anak perempuan semua;
- Bahwa saksi kenal Saing, Sayani dan Suha itu anak-anaknya Saleh Pine dan Pine;
- Bahwa Saksi kenal yang namanya Ramang itu anak pertama anaknya Pine dari suaminya yang pertama;
- Bahwa Saleh Pine itu suami kedua dari Pine;
- Bahwa anak-anaknya Saleh Pine masih hidup, kalau Saing itu tinggal di Bira-Sulawesi, Suha itu tinggal di Rangko, Sayani tinggal di Pulau Medang, kalau Ramang juga ada di Rangko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. PAULUS CHUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu tanah milik Gardena;
- Bahwa tanah milik Gardena yang miliknya Maria Inggrit itu letaknya di sebelah bawah di pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Maria Inggrit. Tanah tersebut terletak di Rangko Kecil, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Bagian Utara berbatasan dengan laut, bagian Baratnya Saksi lupa batasnya dengan siapa, bagian Selatan berbatasan dengan bukit tanah milik Frans Oan Semewa dan bagian Timur yang sekarang dimiliki oleh Hutomo;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Maria Inggrit karena dahulu Saksi pernah kerja di Hotel Gardena milik Frans Oan Semewa di Pulau Seraya Kecil, dan pernah kesana tahun 2001;
- Bahwa Saksi pernah menimba air di tanah sengketa. Saksi mulai menimba air ke hotel di Pulau Seraya Kecil di tanah sengketa tahun 2005 sampai tahun 2019 sebelum covid karena akses mengambil air di sana lebih dekat dari Pulau Seraya Kecil;
- Bahwa setelah covid Saksi tidak ambil air di sana lagi karena hotelnya tutup;
- Bahwa Frans Oan Semewa yang menyuruh Saksi mengambil air di tanah sengketa karena sebelumnya kami mengambil air dari Labuan Bajo, tetapi karena sulit karena harus menunggu air pasang naik, maka suruh kami ambil air di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Frans Oan Semewa bahwa Gardena ada beli tanah di Rangko Kecil;

Hal 99 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frans Oan Semewa menceritakan kepada Saksi ada beli tanah di Rangko Kecil pada tahun 2005 atau 2006 katanya dibeli dari Jemaling, Jafar yang sekarang sudah almarhum, beli dari Paipa, dan masih ada lagi tapi Saksi sudah lupa. Saat itu Frans Oan Semewa mengajak Saksi bersama beberapa teman ke sana menunjukan lokasi untuk bersih –bersih lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Frans Oan Semewa dan orang-orang tersebut melakukan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah berkebun di tanah sengketa pada tahun 2005. Saksi Bersama teman-teman bersih-bersih sampai di batas gunung. Kemudian Saksi tanam 500 anakan mahoni dan sekarang tanaman mahoni tersebut masih ada yang hidup;
- Bahwa waktu Saksi berkebun tahun 2005, tanah tersebut masih kosong, tidak kelihatan tanaman kebun seperti singkong dan sayur-sayuran atau jagung. Waktu itu tidak ada orang lain selain Om Jafar yang masih ada rumahnya. Waktu itu sudah ada tanaman jati, atau kelapa di beberapa tempat tanah sengketa;
- Bahwa waktu itu Saksi lihat pohon kelapa ada di bagian Timur dekat pantai, di bagian Baratnya yaitu di tanahnya Om Jafar ada jati dan pohon kelapa bahkan ada pohon mangga;
- Bahwa selama Saksi tanam mahoni dan berkebun, kadang kami menetap. Saksi menetap paling semalam atau dua malam Saksi balik, sedangkan teman-teman Saksi sekitar 5 (lima) orang dari Kampung termasuk adik Saksi juga selama seminggu di sana baru balik ke Pulau Seraya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi tidak lagi bekerja lagi di Hotel Gardena;
- Bahwa Saksi dan teman-teman berkebun dan timba air di tanah sengketa sampai tahun 2019;
- Bahwa Selama Saksi bersih-bersih, berkebun, dan timba air sampai tahun 2019 di tanah sengketa, tidak ada orang yang melarang atau mencegah;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi ada syukuran makan bersama dan potong kambing sebagai tanda terima kasih ada lokasi yang ada airnya di tanah sengketa. Saat itu yang hadir kurang-lebih 3 atau 4 orang termasuk Saksi;
- Bahwa Sumur yang ada di tanah sengketa itu sumur air tawar. Sebelumnya sumur itu memang sudah ada dan masih ada airnya sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa ini milik Maria Gorety Inggrit;

Hal 100 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Maria Gorety Inggrit membeli tanah itu dari Paipa, Bidawang, La'ane dan dari yang lain-lain namun Saksi tahu karena diberitahu Maria Gprety Inggrit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggali sumur di tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanah yang dimiliki oeh Paipa, Bidawang, La'ane dan yang lain-lain itu berasal dari mana;
- Bahwa Saksi orang Manggarai asli berasal dari kampung Terang;
- Bahwa Saksi bekerja di Frans Oan Semewa di Hotel Gardena yang di Seraya Kecil sedangkan Maria Gorety Inggrit di Hotel Gardena yang di Labuan Bajo;
- Bahwa acara syukuran di Terang ada orang-orang yang memakai kain songke ada yang memakai celana Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu acara syukuran di tanah sengketa itu menggunakan adat mana;
- Bahwa Saksi mengenal Paipa dan baru-baru ini Saksi bertemu dengan Paipa;
- Bahwa Jafar sudah meninggal dunia, dan lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah Paipa di tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang sebelum bukit itu Maria Gorety Inggrit beli dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya Paipa dan Jafar;
- Bahwa tanaman Mahoni yang tadi Saksi tanam di tanah sengketa itu, di kuburan itu;
- Bahwa tanah kuburan itu ada di sekitar tanah sengketa tetapi tidak masuk dalam tanah sengketa dan ada batasnya, karena letaknya tanah kuburan itu dilingkari oleh tanah sengketa;
- Bahwa Tanah di sekeliling tanah kuburan orang dahulu, orang-orang Rangko itu dibeli oleh Maria Gorety Inggrit, hanya tanah kuburannya tidak, atau tanah di luar tanah kuburan itu yang Maria Gorety Inggrit beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu kuburan orang tuanya Paipa atau Jafar atau Nelayan yang meninggal di laut atau bukan;
- Bahwa Saksi tahu Kampung Rangko dan pernah pergi ke sana. di Rangko tidak ada rumah adat Manggarai;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Paipa atau Jafar pada saat Saksi masih ada hubungan kerja dengan Frans Oan Semewa, Saksi pernah ketemu saling sapa saja, tidak bercerita;

Hal 101 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanam mahoni di tanah sengketa, Saksi bertemu dengan Jafar dan anaknya, dan juga bertemu dengan orang-orang di situ tapi sekarang Saksi sudah tidak kenal lagi;
- Bahwa Jafar atau Paipa bisa bahasa Manggarai dan bisa membaca;
- Bahwa Paipa atau Jafar tidak pernah cerita kepada Saksi Lokasi tanah yang dijual oleh mereka kepada Maria Gorety Inggrit;
- Bahwa tidak setiap kampung orang Manggarai ada rumah adat;
- Bahwa di Kampung Terang maupun di Kampung tetangga tidak ada rumah adat;
- Bahwa Saksi tahu dan mengenal jenis rumah adat kampung orang Manggarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Pak Hutomo yang di bagian Timur dari tanah sengketa itu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Sebelum tahun 2005 Maria Gorety Inggrit membeli tanah sengketa itu sudah tidak ada kampung;
- Bahwa Saksi pernah dengar sebutan Rangko Koe menurut cerita Kampung namun sebelumnya Saksi tidak pernah pergi melihat Rangko Koe;
- Bahwa tahun 2004 itu kami pergi melihat sumur yang mau dibersihkan, kemudian tahun 2005 kami kerja mulai berkebun di sana;
- Bahwa Maria Gorety Inggrit beli tanah dari beberapa orang berbeda-beda waktunya, tidak sekaligus beli, karena ada yang dibeli pada tahun 2007;
- Bahwa di Rangko itu ada Tua Golo Bernama Abdulah Duwa;
- Bahwa Saksi pernah dengar Abdulah Duwa pernah membagi tanah di Rangko namun tidak tahu di bagian mana saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan tidak tahu nama Bale di Rangko Kecil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Moses Hariyanto Fono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Daniel G. Turuk adalah Orang Tua kandung Saksi dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat keterangan jual beli yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa dahulu orang tua Saksi membeli tanah di Rangko Kecil namanya Bale atau biasa disebut Rangko Kecil.

Hal 102 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang dijual orang tua Saksi kepada Maria Goreti Ingrid sekitar tahun 2004 itu terletak di depan pantai di Rangko Kecil yang pada saat itu masuk daerah Kecamatan Komodo, Desa Tanjung Boleng, dengan Kepala Desa Bapak Agus Nada;
- Bahwa orang tua Saksi Bapak Daniel G. Turuk membeli 1 (satu) bidang tanah dari Tolo di Rangko dan 1 (satu) bidang tanah dibeli dari La'ane. Sebenarnya tanah tersebut waktu dibagikan sudah diperjualbelikan namun karena waktu itu orang tua Saksi belum memiliki uang dan terdesak karena kebutuhan akhirnya terjadi transaksi jual beli yang awalnya secara kekeluargaan tahun 2004;
- Bahwa sebelum dijual kepada Maria Goreti Ingrid, keluarga Saksi menguasai tanah tersebut sudah lama dengan membuat pagar dan menempatkan Rabani di situ yang pindah dari Klumpang. Karena belum memiliki tanah di Rangko maka meminjam tanah kami dan membangun di situ, sekarang Rabani sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 1995 ada pembagian tanah dari Rangko kepada masyarakat adatnya, lalu orang tua Saksi pelan-pelan pindah ke Rangko. Waktu itu ada yang menjual tanah pembagiannya dan orang tua Saksi kenal dengan penjual- penjual tanah itu, kemudian terjadilah jual beli dengan sistem cicil sesuai kebutuhan penjual setelah lunas baru dibuat surat jual belinya. Cicilan tanah itu dimulai tahun 1996 dan baru lunas di tahun 2004;
- Bahwa menurut pengakuan Abdulah Duwa pembagian tanah itu secara kolektif kepada Masyarakat. Abdulah Duwa sebagai Tua Golo Rangko mengatakan tanah itu tidak bermasalah dan ada lembaran pembagian tanahnya secara kolektif namun tidak ada di Saksi, dan itulah yang mendasari orang tua Saksi beli dan dahulu itu sebenarnya karena saling tolong menolong;
- Bahwa surat keterangan dan kuitansi jual beli itu sesungguhnya hanya pelunasan karena pembayaran cicilannya sudah berjalan lama;
- Bahwa tanah di wilayah Rangko sudah dibagi-bagi kepada Masyarakat;
- Bahwa setelah berpindah dari tanah orang tua Saksi, Rabani ke Rangko bukan karena diusir tetapi karena sudah memiliki tempat dan berkebun di Rangko;
- Bahwa saat orang tua Saksi sakit-sakitan dan banyak kebutuhan lalu meminta tolong Om Pit yang merupakan staf Maria Goreti Ingrid untuk mencari pembeli lalu bertemu Maria Goreti Ingrid;

Hal 103 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu orang tua Saksi biasanya menyuruh orang kerja harian tebas tanam jagung tanamannya Rabani dan sering bakar jagung di 2 (dua) lokasi itu;
- Bahwa Saksi tahu lokasi 2 (dua) bidang tanah yang dibeli orang tua Saksi beli dan Saksi pernah kesana sebelum berpindah tangan, dan setelah berpindah tangan Saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa sejak cicilan pertama oleh orang tua Saksi sebelum tahun 2004 ketika Saksi pergi ke lokasi tanah itu masih ada orang-orang dan perkampungan karena memang Rangko Kecil atau *Bale* itu Kampung. Faktor pertama orang Rangko Kecil yang meninggalkan kampung itu karena jauh dari Mushola karena mereka muslim, faktor kedua karena tanah disitu sudah dijual. Sementara kami tinggal di Menjerita sering membawa ubi untuk ditukar dengan ikan dan kelapa di Rangko;
- Bahwa luas tanah yang dahulu orang tua Saksi beli ukurannya 30 meter x 100 meter, sedangkan bidang tanah yang dibeli dari Suleman Tolo ukurannya 10 meter x 100 meter;
- Bahwa Suleman Tolo dan Suleman abubakar itu orang yang sama;
- Bahwa tanah yang ukurannya lebih kecil itu letaknya di bagian timur Rangko Kecil, sedangkan yang ukuran yang lebih besar di sebelah Barat;
- Bahwa tanah yang dibeli orang tua Saksi berbatasan dengan tanah milik orang-orang Rangko Kecil. Sebagai ahli waris Saksi tidak terlalu fokus dengan batas-batas tanah tersebut namun di surat jual beli orang tua Saksi tertera batas-batasnya;
- Bahwa surat keterangan jual beli atau kuitansi tanah orang tua Saksi dengan orang-orang Rangko Kecil diketahui oleh Kepala Desa. Sebelum ditandatangani Kepala Desa, ada satu lembaran yang menyertakan banyak nama dan tanda tangan Tua Golo yang bernama Abdulah Duwa;
- Bahwa waktu penyelesaian masalah tanah pekuburan umum dan tanah masyarakat yang berlokasi di Menjerita Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Saksi dan orang tua diundang oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Kepala Desa Tanjung Boleng, Simon Sudin dengan tujuan menyelesaikan masalah sengketa tanah masyarakat serta pekuburan di wilayah adat Rangko Desa Tanjung Boleng. Yang datang bertemu kami waktu itu pak Alo Nala tetapi Saksi tidak tahu posisinya di Pemda sebagai apa. Saat itu pertemuannya dilaksanakan di aula Gereja di Wangkkung;

Hal 104 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu para tua adat dibantu oleh Mbehal untuk menyelesaikan secara damai persoalan antara masyarakat Rangko karena masuk dalam wilayah Ulayat Mbehal dan Mbehal ibaratnya adalah orang tua atau rumah besar karena orang tua Rangko adalah Tebedo dan Mbehal termasuk masyarakat yang menerima tanah maupun membeli tanah di dalam rumah besar itu adalah Mbehal dan Tebedo;
- Bahwa persoalan ketidakadilan pembagian tanah di Rangko dahulu sudah diselesaikan oleh bapak Semahi dengan Abdulah Duwa karena Semahi pergi mengadu ke Mbehal lalu Mbehal mengutus orang dari Mbehel tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya dan persoalan tersebut berakhir dengan damai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui ungkapan dari Mbehal Pak Lukas Haman yang menyatakan bahwa Rangko itu adalah "*Anak Bahi Ati Paparak*"
- Bahwa Mbehal bukan Dalu Mbehal tetapi Dalu Boleng karena nama kedaluannya adalah Kedaluan Boleng. Dalu itu sebutan zaman kerajaan yang diibaratkan sekarang sebagai Camat. Mbehal merupakan nama salah satu kampung yang ada di Kedaluan Boleng;
- Bahwa Saksi pernah dengar persehatian batas pada tahun 1990. Dahulu masyarakat Rangko masuk wilayah Administrasi Desa Pota Wangka. Setelah dimekarkan Desa Pota Wangka mengurus masyarakatnya sendiri dan Desa Tanjung Boleng mengurus warganya sendiri, dan kronologis persehatian itu Saksi dan banyak orang tua dari Tebedo yang hadir. Utusan Mbehal yang hadir saat itu yaitu Bapak Niko Nepon. Dari situlah baru kita tahu bahwa Tebedo dan Mbehal itu adik-kakak.
- Bahwa Herman Mance sebagai Kepala Wilayah Desa Tanjung Boleng pernah bersurat menegur orang tua Saksi, kemudian dijelaskan oleh orang tua Saksi bahwa Saksi sebagai pendatang hanya bertugas di sini. Kemudian Saksi menghadap ke Nggorang dan menyatakan tidak tahu wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah Desa Tanjung Boleng atau miliknya Rangko. Karena Rangko tidak menerima maka Tebedo dan Mbehal datang dengan cara yang baik menegur orang tua Saksi yang masih berkebun dengan berkata "siapa yang menyuruh saudara kerja di sini" lalu orang tua Saksi menjawab "Saksi ada di sini berdasarkan penunjukan Ulayat Nggorang". Kemudian beberapa orang tua mengatakan "anda tidak salah, anda hanya menerima, yang keliru adalah Ulayat Nggorang, kami perintahkan saudara 3 hari ini menghadap Ulayat Nggorang yang memberi tanah kepada saudara". Setelah

Hal 105 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diundanglah Camat Komodo bapak Us Abatan, bapak Yosep Andi Adu sebagai pegawai Praja, Kepala Desa kedua wilayah, termasuk kedua Ulayat itu Dalu Boleng dan Dalu Nggorang, utusan dari Dalu Boleng yang hadir adalah Bapak Niko Nepon, sedangkan dari Tebedo yang hadir ada banyak orang tetapi yang Saksi ingat Bapak Alo Pata sementara dari Nggorang yang hadir adalah Ishaka pemangku Adat Nggorang dan Haku Mustafa Wakil Pemangku yang menyerahkan tanah itu kepada orang tua Saksi. Turut dipanggil Tua Golo Lancang Yosep Habun dan Tua Golo Wae Kesambi Nikolas Nali. Sebelumnya kami tidak saling kenal namun di lokasi Menjerite atau yang sekarang Pelindo itu baru kenal;

- Bahwa saat itu bapak Ale Hatta tidak hadir, yang Saksi kenal Pak Alex Hatta itu seorang guru;
- Bahwa dari Mbehal yang hadir adalah anak dari Bapak Gregorius Jepon bernama Nikolaus Nepon yang saat itu menjabat Kepala Desa Pota Wangka karena Gregorius Jepon sakit stroke”, waktu itu hadir bersama banyak orang tua dari Tebedo yang merupakan saudara-saudara mereka;
- Bahwa saat pertemuan orang tua saja yang hadir sementara anak-anak hadir untuk menyaksikan persehatian batas. Karena pembahasannya waktu itu sangat alot karena Mikael Mado Kepala Desa dari Wae Kelambu dan Herman Mance dari Desa Tanjung boleng menuntut wilayah administrasinya masing-masing. Yang bisa mempertemukannya hanya Dalu Nggorang dan Dalu Boleng, maka diutuslah bapak Niko Nepon dan Bapak Alo Pata beserta banyak orang. Hasilnya keduanya tidak mengakui hasil sehingga ada istilah *lekko sua* artinya lipat dua sehingga tidak terjadi benturan antara kedua Dalu;
- Bahwa rumah besarnya adalah Rangko sementara Terlaing dan Nggorang merupakan bagian dari Tebedo dan Mbehal sehingga Mbehal disebut saudara;
- Bahwa untuk penyelesaian tanah milik orang Tua Saksi yang diperoleh dari Ulayat Nggorang, bapak Saksi menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau ke kampung Mbehal dan Tebedo secara adat sebagai ucapan terima kasih karena tidak dilarang untuk berkebun;
- Bahwa selain pilar atau batu onggokan persehatian batas, bapak Saksi juga disebut sebagai saksi hidup;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala Kampung itu adalah Abdulah Duwa, dan Wakilnya adalah bapak Semahi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ada di tahun 1992. Bapak Semahi Tang adalah salah satu orang tua di Kampung Rangko;

Hal 106 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semahi memiliki beberapa anak salah satunya adalah Ibrahim yang ada dalam ruangan sidang ini, sedangkan adik-adiknya ada banyak dan Saksi sering ketemu tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Bonaventura Abunawan tidak hadir pada waktu persehatian batas. Beliau di Dinas PPO kabupaten Manggarai Barat, sesudah itu beliau jadi Camat;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Simon Sudin sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng;
- Bahwa Saksi kenal Herman Mance sebagai Kepala Desa Tanjing Boleng selama 20 tahun berasal dari Rareng;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Sebastian Setia tetapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi kenal Agustinus Nada adalah turunan Tebedo dan Mbehal, beliau adalah Kepala Desa Tanjung Boleng, hanya waktu itu tidak lama menjabat beliau meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal orang Rangko, dari dialeknya ada bahasa Bajo, bahasa Bima, bahasa Jempea, bahasa Luwuk Makasar;
- Bahwa orang Rangko berkebun seperti layaknya orang Manggarai;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat di Rangko ada rumah gendang, tidak ada *Ranggang* maupun *Compang*;
- Bahwa di fotokopi peta pembagian tanah ada nama-nama orang secara kolektif, diantaranya ada tanda tangan dan nama Abdulah Dua dan cap jempol Kepala Desa Herman Mance. Surat penyerahan tanah untuk perorangan orang tua Saksi tidak pernah pegang;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah La'ane dan Suleman Tolo yang orang tua Saksi beli;
- Bahwa tanah-tanah yang dijual oleh orang tua Saksi kepada Maria Goreti Inggrid, yang hadir saat itu tanda tangan semua, kecuali saudara-saudara Saksi yang di luar daerah karena sekolah dan merantau;
- Bahwa saat pertemuan tahun 1992 itu banyak orang Tebedo yang hadir, mereka memperkenalkan diri "kami dari Tebedo" hanya beberapa orang saja yang dari Mbehal, namun yang sangat dikenal waktu itu utusan dari Gregorius Jepong yang katanya anak dari Dalu Taha, dan anak dari Jepong itu namanya Nikolaus Jempo dan yang utusan itu adalah anaknya Niko Jempo;
- Bahwa pada tahun 1992 waktu persehatian itu, katanya "kami dan Tebedo ini layaknya adik-kakak" entah adik-kakak seperti apa kami tidak tahu;

Hal 107 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua yang datang dari Mbehal, Tebedo, Rangko maupun yang tinggal di Kokor menyebutkan bahwa Abdulah Duwa adalah Tua Golo dan wakilnya adalah Semahi;
- Bahwa Tua Golo bisa dipilih ataupun ditunjuk oleh masyarakat setempat maupun berdasarkan historis misalnya diangkat untuk meneruskan tugas bapaknya. Saksi pernah lihat Abdulah Duwa menunjukan cap kepala kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke lokasi yang dibeli oleh orang tua Saksi sebelum dibeli saat pergi meminta kelapa dan garam di Kampung Rangko Kecil;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak buanya Pak Engel Soe mengerjakan tanah di sekitar tanah kami di tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas seorang Tua Golo adalah apabila ada permasalahan di Kampung, atau upacara pernikahan atau kematian maka Tua Golo itu yang diberitahu terlebih dahulu dan Tua Golo bisa memerintah anak buahnya untuk melakukan pembagian tanah;
- Bahwa semasa hidupnya, orang tua Saksi yaitu Pak Daniel Turuk tinggal di rumah dinas, sekarang adalah Kantor Camat Komodo di depan rumah sakit Siloam;
- Bahwa Saksi atau orang tua Saksi pernah tinggal di wilayah Boleng yaitu di Menjerite atau biasa disebut Nerok;
- Bahwa jarak Menjerite ke Rangko kalau menggunakan perahu motor membutuhkan waktu sekitar 10 menit;
- Bahwa Rangko Kecil itu kampung besar namun ada yang sudah pindah ke Rangko, banyak yang meninggal dan karena sepi lalu mereka pindah;
- Bahwa bekas kampung Rangko Kecil itu masih ada
- Bahwa dahulu Rangko Kecil disebut *Bale* namun setelah ada banyak pendatang lalu disebut Rangko Kecil;
- Bahwa menurut cerita nenek Saksi bahwa waktu bom Hiroshima tahun 1947 atau 1949 Rangko sudah ada sebelum ada Labuan Bajo, dan dulu namanya adalah *Timbus*;
- Bahwa *Lengkong Bale* atau Nanga Bale itu di depan PLN itu yang orang biasa sebut Lengkong Bangko;
- Bahwa Nanga Bale atau Lengkong adalah tanah yang rata;
- Bahwa karena bentuk Nanga Bale sejajar tidak terpisah dengan Rangko Kecil, maka sulit kami membedakannya. Tanah rata disebut Lengkong Bangko jadi disebut *Bale –Lengkong Bangko*;

Hal 108 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. **FRANS OAN SEMEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Turut Tergugat saat transaksi tanah di Rangko Kecil antara Para Turut Tergugat dengan Maria Goreti Inggrid. Ada beberapa orang Turut Tergugat yang Saksi sudah kenal sebelumnya;
- Bahwa transaksi jual beli Paipa dengan Pine dan Maria Goreti Inggrid dilaksanakan sekitar tahun 2004 sampai dengan 2006. Atas nama Semahi sampai dengan tahun 2007 atau 2008;
- Bahwa Saksi tahu tentang transaksi jual beli tanah Para Turut Tergugat dengan Maria Goreti Inggrid karena diinformasikan oleh Para Turut Tergugat dan Saksi membantu mengecek semua surat-surat dan obyeknya mengatasmakan Maria Goreti Inggrid diantaranya Surat kepemilikan tanah mereka, surat penyerahan secara kolektif dari Abdulah Duwa kepada mereka yang dicap oleh Kepala Desa Tanjung Olong;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek jual-beli itu letaknya satu hamparan di Rangko Kecil;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperjualbelikan yaitu bagian Timur yaitu nama Paipa, Bidawang ahli waris dari Badiung, La'ane, La'aco, La,ane yang di sumur itu, ada yang nama Sukura Jideng, dan ada yang nama Rahmanu. Diantaranya ada tanah milik yang dibeli oleh Darly yang dijual kepada Sigit Utomo dan kemungkinan juga ada tanah atas nama Lahi dan isterinya bernama Saino, dan ada satu bidang kepunyaan Theodorus Jehanu. Secara garis besar, batas Timur dari tanah yang dibeli oleh Maria Goreti Inggrid itu berbatasan dengan tanah milik Mas Agus yang kemudian dijual ke Hutomo Mugi. Sebelah Barat bersambung dengan nama Pine, Daniel Turuk, Muskandar, Ali Tangkal, Muhdini, Buri Rahman, Hamado, Semahi dengan tanah yang dibeli oleh Pak Engel Soe. Sebelah Selatan ada nama Maina, Alwi, Mantarang dan Jafar sekarang berbatasan dengan tanah Saksi Frans Oan Semewa, lalu ada satu lagi yang milik dari Jo Marselinus Yustisio. Sebelah Utara berbatasan dengan pantai;
- Bahwa tanah yang dahulu Maria Goreti Inggrid beli sekarang menjadi sengketa karena diklaim oleh saudara Safrudin dan Saiba karena katanya mendapat penyerahan tanah adat dari Tua Golo Tebedo pada tahun 2017 lalu mengajukan proses permohonan sertifikat namun sampai saat ini belum diterbitkan sertifikatnya;

Hal 109 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sudah membuat surat keputusan untuk penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Safrudin dan Saiba;
- Bahwa Maria Goreti Ingrid pernah mengajukan keberatan terhadap permohonan hak dari Safrudin dan Saiba. Setelah keberatan oleh Maria Goreti Ingrid, pak Bona Abunawan juga mengajukan keberatan yang sama. Saksi juga mengajukan keberatan terhadap Safrudin dan Saiba karena ada sebagian tanah Saiba yang masuk ke tanah milik Saksi;
- Bahwa Secara hakiki Saksi tidak tahu alasan Pak Bona Abunawan mengajukan keberatan terhadap tanah disitu tetapi pak Bona Abunawan mengklaim tanah tersebut milik ulayat Mbehal terkait permohonan hak dari Safrudin dan Saiba;
- Bahwa Maria Goreti Ingrid mau membeli tanah dari Paipa dan kawan-kawan karena pada tahun 1999 kami ada membuka usaha hotel atau Losmen di Pulau Seraya kecil dan disana ada kendala air tawar sehingga kami harus membawa air tawar dari Labuan Bajo, terkadang ada halangan pasang surut sehingga boat tidak bisa membawa kami ke pantai untuk memompa air ke penampung, karena di Rangko Kecil itu ada sumur air tawar sehingga dengan alasan itu kami membeli dan masalahnya tangki yang bawa air tidak tepat waktu ketika sampai di Seraya Kecil karena air laut surut;
- Bahwa jarak antara pulau Seraya tempat usaha Saksi dan Maria Goreti Ingrid dengan Rangko Kecil yang ada sumur air tawar itu kalau dengan boat ukuran sedang lamanya sekitar 40 menit, jaraknya hampir sama ke Labuan Bajo;
- Bahwa sumur itu adalah sumur air tawar yang memang sudah ada di Rangko Kecil dan biasa digunakan oleh orang yang bermukim di Rangko Kecil;
- Bahwa sumur tersebut masih ada sampai sekarang dan masih digunakan tetapi untuk hotel tidak lagi karena hotel sudah tidak beroperasi lagi saat Covid sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tua Golo Rangko Abdulah Duwa untuk memastikan bahwa benar Paipa dan kawan-kawan memiliki tanah di Rangko Kecil, Abdulah Duwa mengatakan benar tanah tersebut sudah dari turun temurun milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Paipa dan kawan-kawan terkait kepemilikan mereka atas tanah di Rangko Kecil tersebut karena sebelum tahun 2000 Saksi sudah kenal baik Herman Mance mantan Kepala Desa karena beliau sering ke Labuan Bajo, dan Saksi sempat menanyakan

Hal 110 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu, Herman Mance membenarkan bahwa memang betul itu tanah Paipa dan kawan-kawan karena sebelum tahun 2000 Saksi sudah kenal baik Herman Mance mantan Kepala Desa karena beliau sering ke Labuan Bajo, dan Saksi sempat menanyakan hal itu, Herman Mance membenarkan bahwa memang betul itu tanah milik Paipa dan kawan-kawan;

- Bahwa Saksi sempat melihat bentuk penguasaan fisik dari Paipa dan kawan-kawan di atas tanah-tanah yang dijual kepada Maria Goreti Ingrid berupa pagar-pagar batas jelas sekali, pohon kedondong yang sudah sangat tua, pohon kelapa, pohon jeruk, belimbing, dan di sekitarnya ada kuburan anggota keluarga mereka yang sejak dahulu meninggal dunia;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Paipa dan kawan-kawan kepada Maria Goreti Ingrid kondisinya saat tahun 2004 sisa satu rumah saja yaitu rumahnya Jafar dan tanah milik Jafar tersebut dibeli oleh Maria Goreti Ingrid pada tahun 2004. Saat itu ada bekas-bekas batas kebun masih ada, bahkan pada tahun 1992 Saksi jalan kaki dari Wae Kesambi ke sana Saksi lihat masih banyak rumah di sana tetapi waktu itu belum mau beli karena usaha di Pulau Seraya Kecil baru dibuka tahun 1999;

- Bahwa setelah selesai proses jual beli tanah, pihak Maria Goreti Ingrid langsung menguasai tanah tersebut dengan menanam mahoni, bambu dan lantai sumur itu dibuat dari semen dan dibersihkan berkali-kali;

- Bahwa penyerahan uang jual beli tanah tersebut oleh Maria Goreti Ingrid dan yang menjual dilakukan di Labuan Bajo. Penjualan tersebut dilengkapi kwitansi dan surat jual beli;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Maria Goreti Ingrid itu pernah dibuatkan acara syukuran pada tahun 2005 karena mendapatkan sumber air tawar sehingga operasional Hotel di Pulau Sebayur Kecil menjadi lebih mudah dan bisa mengambil air kapan saja, bisa dua atau tiga kali sehari ambil air tergantung pasang surut air laut;

- Bahwa selama penguasaan selama 16 (enam belas) tahun yaitu sampai dengan Covid sekitar tahun 2020 tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan Maria Goreti Ingrid kuasai tanah disitu;

- Bahwa Maria Goreti Ingrid pernah menyuruh orang dan teman-teman dari Rangko membentuk kelompok beberapa kali untuk membersihkan tanahnya. Mereka membuat kemah selama membersihkan tanah-tanahnya, setelah itu ditinggalkan karena pergi pulang ke Pulau Seraya Kecil untuk mengambil air tawar;

Hal 111 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus pernah bekerja di tempatnya Maria Goreti Ingrid di Seraya yang bertugas mengambil air dari tanah sengketa selain itu Paulus juga yang *manage* hotel disana;
- Bahwa Maria Goreti Ingrid pernah ajukan permohonan sertifikat semua tanah tersebut di tahun 2012 melalui pak Nasarudin Petugas Badan Pertanahan, dan pengukuran tanah tersebut selama 4 (empat) hari karena saat itu memang jalan di situ belum diaspal dan Saksi setiap pagi mengantar makanan dan air minum ke sana;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Maria Goreti Ingrid pernah membuat permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa setelah Maria Goreti Ingrid mengajukan permohonan sertifikat dan ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Ibrahim mengajukan keberatan ke BPN terhadap tanah Saksi yang berada di atas jalan yang berdampingan dengan tanahnya, dengan alasan Sebagian tanah yang Saksi beli dari keluarga Jafar didapatnya dari Tua Golo Rangko yang bernama Abdulah Duwa yang diambil oleh keluarga Jafar lalu dijual kepada Saksi adalah miliknya;
- Bahwa permohonan *persertifikatan* tanah yang diajukan oleh Maria Goreti Ingrid itu, Ibrahim tidak keberatan;
- Bahwa Selain Abdulah Duwa tidak ada Tua Golo lain di Rangko. Abdulah Duwa sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Abdulah Duwa pernah membuat surat bahwa dia bukan Tua Golo saat ada keributan saling klaim tanah adat di Menjerite kemudian Abdulah Duwa membuat bantahan dalam bentuk pernyataan bahwa surat yang menyatakan bahwa dia Tua Golo Rangko itu bukan surat yang dibuatnya. Saksi pernah mendengar, dan pernah membaca fotokopi surat tersebut;
- Bahwa tanah-tanah yang dibeli oleh Maria Goreti Ingrid itu dibayarkan pajak. Pada tahun 2007 sudah terbit pajaknya;
- Bahwa Ibrahim adalah anak dari Semahi, sedangkan Saiba anak mantunya Semahi karena ia adalah isteri dari Ibrahim;
- Bahwa Semahi pernah mendapatkan tanah dari Tua Golo Rangko Abdulah Duwa di penyerahan tanah secara kolektif;
- Bahwa tahun 2007 dan 2008 Semahi menjual 2 (dua) bidang tanah kepada Maria Goreti Ingrid;
- Bahwa Ibrahim tidak pernah menjual tanah kepada Maria Goreti Ingrid;

Hal 112 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Ibrahim pernah ditawarkan oleh seseorang surat tanahnya yang berdampingan dengan tanah yang Saksi beli Jafar, saat itu Saksi melihat fotokopinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah Ibrahim itu diperoleh dari Tua Golo Mbehal Tebedo;
- Bahwa Saksi pernah dengar istilah Riang Rangko namun tidak tahu maksud istilah dari Riang Rangko;
- Bahwa Saksi pernah dengar istilah *Anak Bahi Ati Paparak* dan tidak tahu istilah *Anak Bahi Ati Paparak* itu;
- Bahwa Saksi pernah dengar yang disebut *Anak Bahi Ati Paparak* itu maksudnya Riang Rangko ini *Anak Bahi Ati Paparak* dari Mbehal setelah adanya penyelesaian tanah kuburan di Menjerite dan Saksi pernah membaca berkasnya disitu disebutkan istilah itu;
- Bahwa tanah sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tahun lalu dengan putusan NO;
- Bahwa antara Maria Goreti Ingrid dengan Tergugat III Hutomo Mugi Santoso telah ada perdamaian karena sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, ada bagian tanah sengketa yang tumpang tindih;
- Bahwa pekerjaan pokok orang Rangko adalah Nelayan dan berkebun karena dahulu banyak pohon yang mereka tanam;
- Bahwa orang-orang Rangko dapat berbicara dalam bahasa Manggarai;
- Bahwa dalam jual beli ini ada surat penyerahan secara kolektif tahun 1995 dari Tua Golo yang ditandatangani Tua Golo Rangko Abdulah Duwa mengetahui Kepala Desa Herman Mance;
- Bahwa saat itu kalau para penjual tanah mau ke Labuan Bajo menggunakan boat lamanya sekitar 2 (dua) jam baru tiba, jadi biasanya mereka turun di Tentang lalu jalan kaki ke Wae Sambi lalu naik Bemo ke Labuan Bajo, kemudian ke Kantor Desa itu di Boleng Darat yang jaraknya dari Rangko Kecil 1 jam lebih karena belum ada jalan;
- Bahwa waktu tanda tangan surat jual beli itu separuh ditandatangani penjual di Gardena, separuhnya dibawa oleh penjual untuk tanda tangan di Labuan Bajo, dan ada juga surat jual beli yang ditandatangani di Kampung dan semuanya diatur perantara Jafar contohnya Orang Tuanya pak Safrudin itu tanda tangan di Kampung;
- Bahwa mereka memperlihatkan terlebih dahulu surat jual beli itu kepada Saksi, baru dibayar;

Hal 113 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Maria Goreti Ingrid sempat diajukan disertifikat namun belum ada bukti penyerahan berkas yang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat karena Pak Nas yang urus semuanya. Pak Nas merupakan pegawai Badan Pertanahan, sebelumnya pengajuan permohonan sertifikat yang lain melalui beliau semuanya lancar;
- Bahwa waktu itu tidak meminta dari Pak Nas bukti penyerahan dokumen permohonan sertifikat itu karena pak Nas mendadak sakit sehingga tidak sempat ke sana. Saat beliau sudah pensiun dan tinggal di Sumba, kami pernah mengutus temannya kesana tetapi selama ini temannya itu tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa pak Nasarudin yang mengukur tanah yang dimohonkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa keterangan Saksi sebelumnya bahwa pak Nasarudin sudah meninggal dunia di Sumba setelah itu ada keributan di sana kemudian katanya tidak bisa diproses selanjutnya dan kami juga tidak mengeceknya lagi;
- Bahwa waktu Saksi mengurus sertifikat itu ada sanggahan di bagian atas jalan tanahnya Maria Goreti Ingrid, sedangkan untuk pengurusan tanahnya Maria Goreti Ingrid sama sekali tidak ada sanggahan;
- Bahwa proses sertifikat Maria Goreti Ingrid tidak dilanjutkan bukan karena ada sanggahan tetapi karena semua berkas serahkan di pak Nasarudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Maria Goreti Ingrid mendatangi Tua Golo Abdulah Duwa untuk dipertemukan dengan Tua Golo dari Kampung Lain yang mengklaim tanah yang dibelinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tidak dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan itu secara adat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang bertamu membagi petromaks dan beras kepada masyarakat berkaitan dengan pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah yang dibeli oleh Maria Goreti Ingrid yang kami tebang dibuat balok dan disumbangkan untuk pembangunan Mushola di Seraya Kecil;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini adalah tanah Maria Goreti Ingrid;
- Bahwa Saksi dan Maria Goreti Ingrid tinggal serumah dan memiliki hubungan sepupu tiga kali;
- Bahwa saat itu syaratnya surat jual beli tanah ditandatangani oleh Kepala Desa, tapi tidak ada tanda tangan Camat sebagai PPAT. Saat itu permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat

Hal 114 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ada satu berkas yang kami harus isi dan ditanda tangan mengetahui Camat;

- Bahwa ada surat jual beli tanah yang ditandatangani di Gardena oleh Kepala Desa, dan ada yang ditandatangani oleh Kepala Desa di Kantor Desa Boleng Darat dibawa oleh mengurus itu yaitu Jafar;
- Bahwa Jafar baru membawa surat atau dokumen itu ke Kepala Desa setelah surat jual beli itu ditandatangani oleh kedua belah pihak dan semua saksi-saksi;
- Bahwa ada beberapa surat jual beli yang ditanda tangani di hadapan Kepala Desa. Pada umumnya surat-jual beli itu ditandatangani oleh kedua belah pihak baru dibawa ke Kepala Desa karena kendala transportasi;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi pernah ke Rangko Kecil ada beberapa rumah disitu. Waktu itu ada Om dari Wae Kesambi tapi sudah meninggal dunia yang ajak Saksi kesana, kemudian karena sudah lelah berjalan kaki kami sewa perahu orang disitu untuk mengantar kami turun di ke Tentang;
- Bahwa pada tahun 1992 belum ada jalan raya di sana, jalan raya baru ada sejak tahun 2009;
- Bahwa di Rangko Kecil ada banyak kuburan bahkan ada kuburan di beberapa lokasi pribadi orang Rangko yang pernah bermukim di situ;
- Bahwa pada waktu Maria Goreti Ingrid membeli tanah di situ sudah ada pohon kelapa, bahkan di tanah Semahi orang tua Safrudin sudah ada pohon kelapa dan pohon jati tetapi sekarang sudah tidak ada dan di surat jual beli tertulis berapa banyak pohon jatinya;
- Bahwa selain Tua Golo Rangko Abdulah Duwa, tidak ada yang membagikan di Rangko, bahkan bagi sampai ke Menjerite, di atas PLN yang mereka sebut Wae Cengo, Rangko Kecil semua beliau yang bagi;
- Bahwa bapak Alex Hatta dan Bapa Bonaventura tidak pernah membagi tanah di Rangko;
- Bahwa Saksi tahu Herman Mance, Simon Sudin, Agustinus Nada, Sebantian Sedia itu orang keturunan Mbehal;
- Bahwa tanah Jo Marselinus ada yang berbatasan dengan bagian Selatan tanah sengketa;
- Bahwa bagian Timur tanah sengketa berbatasan tanah milik Hutomo Mugi Santoso;
- Bahwa selain Saksi ada Tinus yang waktu itu juga menunjukan batas sewaktu sidang pemeriksaan setempat;

Hal 115 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Antonius Bagul Dagur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Manggarai dahulu diatur oleh Sultan Bima atas perintah Sultan Gowa untuk mengatur di Manggarai sehingga di Manggarai dibentuk 38 (tiga puluh delapan) Kedaluan. Dalu itu bahasa Bima namun setelah Belanda masuk namanya Hamente. 38 kedaluan tersebut yaitu Ruteng, Rahong, Ndoso, Kolang, Welak, Wontong, Lelak, Todo, Pongkor, Poco Leok, Sita, Torok Golo, Rongga Koe, Kempo, Rajong, Manus, Riwu, Ndehes dan Cibal, Lambaleda, Congkar, Biting, Rembong, Pota, Reo, Ruis, Pasat, Nggalak, Bari, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Mburak, Nggorang, Penggawa Bajo, Mata Wae, Bajo;
- Bahwa periode kedaluan dalam sejarah Manggarai berakhir sejak terbentuknya Swapraja Nusa Tenggara Timur di tahun 1968 maka mulai tahun 1960 sudah tidak ada lagi kedaluan;
- Bahwa sistem dan corak dari 38 kedaluan itu berbeda-beda. Daerah pedalaman Manggarai pada umumnya karena sistemnya patrilineal itu sama, sementara di daerah pantai berbeda karena latar belakang masyarakatnya adalah masyarakat majemuk sehingga jelas berbeda. Sistem patrilineal itu kewenangan tunggal dari Tua Gendang, sedangkan yang tidak menggunakan sistem patrilineal karena masyarakatnya majemuk itu di jaman kedaluan autokrasi yang dilakukan oleh seorang Dalu;
- Bahwa karena sistemnya berbeda maka *lodok* itu tidak dikenal di daerah pantai, dan pembagian tanah itu memperhatikan kondisi setempat karena *lodok* itu dalam bentuk lingko dan lingko itu punya hubungan dwi tunggal secara filosofi antara gendang dengan lingko, istilahnya *Gendang One Lingko Pe'ang*”, adanya lingko karena ada gendang, dan sistem lingko itu harus pakai *moso*;
- Bahwa hewan adat yang biasa dipakai dalam acara-acara adat di Manggarai juga ada perbedaan antar yang mengikuti sistem patrilineal dan sistem kedaluan karena jenis lingko di Manggarai ada 3, yaitu Lingko Randang hewan korbannya kerbau, lingko lairang itu hewan korbannya babi, lingko Bon itu hewan korbannya ayam, sedangkan di luar lingko itu ada ndaur atau Sosmit. Daerah pesisir masyarakatnya majemuk sehingga latar belakang budayanya

Hal 116 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda, apabila ada yang haram hewan adatnya babi maka menggunakan hewan yang lain;

- Bahwa *Mukang* itu ada di seluruh 38 kedaluan. *Mukang* itu anak kampung dari Gendang Induk, sedangkan *Riang* itu hanya ada di sekitar Labuan Bajo;

- Bahwa *Riang* itu sama dengan *Lani* yaitu menjaga, itu makna *denotatif* atau makna *letterlijk* tetapi dalam konteks budaya harus dipahami secara esensial maknanya adalah menguasai;

- Bahwa apabila anak kampung sudah diberi kuasa tersendiri karena keturunan patrilineal apakah seorang adik, diberi hak dengan areal tertentu maka bisa melakukan upacara tetapi dengan sepengetahuan gendang induk;

- Bahwa *Anak Bahi Ati Paparak* adalah ungkapan yang paling dalam. *Anak Bahi Ati Paparak* terjemahan secara esensial ialah anak belahan hati, yang secara esensial merasa lebih dekat dengan itu daripada yang adik, daripada *Ase Kae*;

- Bahwa *mukang* tidak disebut kampung adat karena kampung ada itu di gendang induk;

- Bahwa dalam sistem patrilineal yang boleh memiliki rumah adat atau rumah gendang adalah di gendang induk, sedangkan kampung yang lain tidak boleh. Ketentuan rumah adat itu berlaku secara umum di Manggarai;

- Bahwa kalau sistem patrilineal untuk menjadi fungsionaris adat atau pemuka adat memang harus dari turunan tertua sedangkan kalau di pesisir karena masyarakatnya majemuk maka tidak harus orang Manggarai;

- Bahwa dalam pemahaman yang esensial *Riang* itu mendiami atau yang menguasai, dalam konteks *anak bahi ati paparak* itu benar, karena *Anak bahi ati paparak* itu adalah anak belahan jiwa;

- Bahwa tidak semua 38 Kedaluan di Manggarai itu punya *Riang* karena *Riang* itu hanya satu kampung yang ada di bekas Kedaluan Boleng;

- Bahwa karena komposisi penduduk masyarakatnya majemuk maka tidak harus ikut adat orang lain, umpamanya Kampung Rangko itu karena komposisi penduduknya masyarakat majemuk tidak bisa ikut adat orang lain, apalagi bicara *Barog Wae* pada upacara *pent;i*

- Bahwa *Riang* dalam bahasa Manggarai artinya *Lani*;

- Bahwa *Riang* atau *Lani* yang artinya menjaga itu makna *denotative* tidak boleh diartikan secara *letterlijk*, tetapi dalam kontekstual budaya *Riang* itu berarti menguasai atau mendiami, misalkan ada kampung *Riang* yang sudah didirikan sejak tahun 1912 tetap *Riang* sampai masa, dengan demikian *Riang*

Hal 117 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks *Anak Bahi Ati Paparak* punya kuasa untuk mengatur karena sudah diberi hak;

- Bahwa ada penjelasan dari Lukas Saman Tua Golo Mbehal, bahwa Riang sebagai *Anak Bahi Ati Paparak* itu artinya anak belahan hati dia diberi wewenang untuk mengatur sama dengan anak kampung lainnya yang diberikan kuasa;
- Bahwa ahli mencari data Lukas Saman itu pernah menjadi Tua Golo Mbehal;
- Bahwa Ahli menemukan laporan dari Kecamatan Komodo yang waktu itu menjabat adalah Antonius Us Abatan, yang diputuskan bersama oleh dua desa dan ada batas-batasnya karena dasarnya Rangko itu oleh Gendang Induk mengatakan *Anak Bahi Ati Paparak* yaitu lebih dekat hubungannya daripada adik-kakak kandung;
- Bahwa ada Tua Riang yang dituakan yang disebut Tua Riang;
- Bahwa karena komposisi penduduk di Riang itu tidak hanya satu suku karena ada yang dari Bima, Makasar, dan macam-macam sehingga merekalah yang berhak menentukan Tua Riang, walaupun ada campur tangan dari gendang induk silahkan tetapi tidak menjadi kewenangannya;
- Bahwa kewenangan diberikan oleh gendang induk tentunya ada yang ditunjuk oleh gendang induk. Dalam dalam urusan adat di Manggarai anak kampung mempunyai kewajiban untuk ikut acara yang dilakukan gendang induk;
- Bahwa menurut fakta yang Ahli peroleh Riang itu ada batas-batasnya;
- Bahwa Tua Riang tidak punya kapasitas untuk menguasai lingkro yang tidak diberikan oleh gendang induk;
- Bahwa kalau di Manggarai, Riang itu tunduk kepada Pemberi Riang;
- Bahwa Mukang itu adalah anak kampung, sedangkan Rangko itu juga anak kampung tetapi diberi status Riang menguasai karena diberi keistimewaan sebagai *Anak Bahi Ati Paparak*;
- Bahwa sesuai hasil penelitian Ahli bahwa Riang itu diberikan status *Anak Bahi Ati Paparak* entah sampai dimana luas wilayahnya silahkan baca laporan pemerintah;
- Bahwa Riang berhak membagi tanah di wilayahnya;
- Bahwa Kampung Induk tidak boleh intervensi karena Kampung Induk sudah berikan wilayah tersebut kepada Riang;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 118 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tanggal 21 September 2017, dari Alex Hata kepada Safrudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Pedesaan tanggal 09 Mei 2022, nama Wajib Pajak Safrudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Pedesaan tanggal 09 Mei 2022, nama Wajib Pajak Safrudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Pedesaan tanggal 11 Jan 2023, nama Wajib Pajak Safrudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Pedesaan tanggal 11 Jan 2023, nama Wajib Pajak Safrudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat tanggal 21 September 2017, dari Alex Hata kepada Saiba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-1;
7. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Pedesaan tanggal 09 Mei 2022, nama Wajib Pajak Saiba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-2;
8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 Pedesaan tanggal 11 Jan 2023, nama Wajib Pajak Saiba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II-3;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdullah Duw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I,II-1;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II, IV, V tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Pada Perkara No.: 33/PDT.G/2023/ PN.LBJ tanggal dua puluh lima Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara Maria Gorety Ingrid dan Hutomo Mugi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T 3-1;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 119 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Ulayat Mbehal Yohanes Usuk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yakobus Bahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-2;
3. Fotokopi Surat Nomor: 12/MAM/TARM/VIII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tu'a Golo Mbehela Aleksius Makung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-4;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-5;
5. Fotokopi Surat Pengadulan tanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kristanus Tandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-6;
6. Fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VIII-7;
7. Asli dan fotokopi Surat tanggal 6 September 2016 Nomor: Pem.131/250/IX/2016 Perihal: Mohon Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Mbehal di Menjerite, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7-8;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Aleksius Makung dan Bonaventura Abunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-9;
9. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Adat Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari Ulayat Mbehal ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 11 Mei 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T .VII-10;
10. Fotokopi Surat Sanggahan yang ditandatangani oleh Alex Hatta Ulayat Beo Tebedo dan Gabriel Nantung Tu'a Golo Tebedo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.VII-11;
11. Fotokopi Surat tanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 035/KPKC-SVD/RTG/VIII/2023 Perihal: Pengaduan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VII-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rafael Libin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

Hal 120 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Mbehal, sekaligus menjadi Tua Adat di kampung Mbehal;
- Bahwa Tua Ulayat Mbehal adalah Bonaventura Abunawan;
- Bahwa Saksi tahu Kampung Rangko. Tanah yang dikuasai sekarang oleh warga Kampung Rangko adalah pemberian dari pemberian Ulayat Mbehal;
- Bahwa Rangko itu secara adat apakah sebagai adat Riang;
- Bahwa Rangko tidak berhak memiliki Tua Golo, hanya sebagai Tua Riang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa tanah sengketa ini pernah diserahkan oleh Mbehal ke Rangko;
- Bahwa diserahkan oleh Mbehal ke Rangko yaitu Nanga Lumut, Wae Tiku Timbus, Wae Nampar, di luar itu tidak ada;
- Bahwa tanah-tanah yang diserahkan oleh Mbehal ke Rangko itu berdasarkan cerita dari cerita nenek Saksi;
- Bahwa tanpa seijin Mbehal, warga Rangko tidak bisa menguasai tanah di luar tanah yang diserahkan itu;
- Bahwa Riang bisa meningkat statusnya sebagai kampung adat syaratnya mampu untuk *menggilis* itu istilahnya, atas tanah yang dia tinggal itu baru bisa naik status menjadi *Mukang*, kalau belum ada acara itu maka dia tidak bisa diterima untuk menjadi *Mukang*;
- Bahwa warga di Kampung Rangko bukan Petani tapi Nelayan. Pada umumnya tidak ada nelayan yang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh orang Mbehal kepada Rangko itu untuk tempat tinggalnya nelayan bukan untuk pertanian;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Nelayan disitu punya tanah pertanian di luar lokasi yang diserahkan oleh Mbehal;
- Bahwa bertani sekitar Rangko ada hewan liar seperti kera dan babi hutan jadi kalau mau Bertani maka tanamannya harus di jaga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Abdulah Duwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Abdulah Duwa menyebut dirinya sebagai Tu'a Golo hanya pernah ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjadi Tu'a Golo dan sekaligus sebagai mafia tanah;
- Bahwa dalam tradisi atau struktur Manggarai Tu'a Golo ditunjuk dalam satu turunan yang bisa tahu Sejarah;
- Bahwa di dalam status Riang tidak mungkin ada Tua Golo;

Hal 121 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang Mbehal yang tinggal di Sernaru tidak bisa mengkalim dirinya sebagai Tua Ulayat karena ada di bawah satu payung Tua Gendang;
- Bahwa di Mbehal ini ada istilahnya Mukang, Mukangnya Mbehal yaitu Rungkam, Rai dan Tebedo;
- Bahwa Terlaing itu Riang;
- Bahwa Mukang bisa mengatur Ulayatnya kalau Gendang induk sudah memberikan mandat, sekaligus tempat sesembahan leluhur mereka di cabut bawa ke Mukang itu untuk menjadi Ulayat tersendiri dan berdiri gendang sendiri, dan sepanjang hal itu belum dilakukan maka statusnya masih sebagai Mukang;
- Bahwa pada peristiwa berdarah 2017, saksi pernah mendengar ada warga Mbehal lain yang tinggal di kampung lain yang ikut mempertahankan wilayah itu dalam rangka mempertahankan Ulayat Mbehal;
- Bahwa Baru sekarang ini Saksi dengar namanya Rangko Koe, yang Saksi dengar dari orang tua Saksi namanya Lingko Bale;
- Bahwa Lingko bale itu miliknya Mbehal;
- Bahwa Tu'a Adat Mbehal tidak pernah membagi-bagikan tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu ada banyak orang yang masuk di dalamnya;
- Bahwa mereka yang memperoleh tanah itu dengan merekayasa nama Ulayat lalu menjadi bukti bagi pembeli tanah, yang sebenarnya kalau diklarifikasi itu bukan Ulayat padahal sketsanya jelas, jadi pembelinya membeli padahal hasil rekayasa;
- Bahwa Saksi pernah dengar Abdulah Duwa dengan kapasitas sebagai Tua Riang pernah membagi-bagikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Abdulah Duwa sampai menjadi Tua Riang diangkat oleh Herman Mance, bukan oleh Ulayat;
- Bahwa Abdulah Duwa masuk ke Rangko pada tahun 1972, sebelumnya di Bonerate yang artinya berasal dari suku di luar Manggarai;
- Bahwa orang yang berasal dari luar Manggarai tidak boleh membagikan-bagikan tanah-tanah ulayat yang bukan wilayahnya;
- Bahwa Saksi tahu Kampung Tebedo. Kampung Tebedo dan Rungkam itu masuk Ulayat Mbehal;
- Bahwa Terlaing itu Riang Mbehal. Riang tidak berhak membagi-bagi tanah kalau mau membagi tanah harus ada persetujuan dari Mbehal atau Ulayat;

Hal 122 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak membagi tanah di Lingko Bale itu Ulayat Mbehal;
- Bahwa Orang dari luar atau suku dari Bonerate yang membuat rumah di situ karena mereka nelayan datang untuk tinggal sementara karena mencari ikan. Saksi tidak tahu sekarang orang-orang tersebut pindah kemana. Orang-orang tersebut pindah dari Lingko Bale karena Ulayat Mbehal suruh mereka keluar;
- Bahwa kuburan yang ada di Lingko Bale itu semuanya kuburan para Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Paipa dan tidak pernah mendengar Paipa itu pernah menjual tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Paipa mendapatkan tanah di Lingko Bale;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Bidawang dan tidak tahu Bidawang itu mendapat tanah darimana;
- Bahwa Lingko yang masuk dalam penguasaan Mbehal yaitu di Rungkam, Sita, Tebedo, Rai, Terlaing;
- Bahwa Ulayat Mbehal tidak pernah membagi-bagi tanah Lingko Bale;
- Bahwa Tua Adat di Mbehal adalah Bonaventura Abunawan Ketua Ulayat;
- Bahwa ada pertemuan dan persetujuan untuk menjadi Tua Ulayat. Ketika Ketua Ulayat itu meninggal atau ketika tidak memiliki daya lagi, maka akan dicari penggantinya;
- Bahwa Saksi lupa kapan pengangkatan Bonaventura Abunawan sebagai Tua Ulayat;
- Bahwa Mukang-Mukang dan Raing tersebut harus membagi tanah yang diberikan batas oleh Ulayat, di luar itu tidak bisa karena umumnya masih tanah Ulayat;
- Bahwa di luar wilayah Mukang dan Raing itu masih ada tanah Ulayat kalau belum dibagi dan belum menjadi milik seseorang;
- Bahwa Mukang membagi tanah sebatas wilayah yang diberikan oleh Ulayat;
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Saksi tadi bahwa penguasaan oleh Mbehal terhadap wilayah Rungkam, Rai, Tebedo dan Riang itu penguasaan dalam arti apabila ada masalah batas antara Riang dan Mukang maka Ulayat yang menyelesaikan;
- Bahwa kewenangan Ulayat membagi wilayah itu boleh dilakukan di muka Mukang, ketika diminta maka diberi batas tempat Garapan;

Hal 123 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penetapan tertulis dari pemerintah setempat bahwa di wilayah Labuan Bajo ada suatu wilayah misalnya Ulayat Mbehal dan punya harta kekayaan apa saja;
- Bahwa Herman Mance adalah Kepala Desa Tanjung Boleng yang merupakan Ulayat Rareng;
- Bahwa tanah Semahi di Rangko di sekitar PLN itu diperoleh dari Neneknya Semahi yang diperoleh dari leluhurnya Mbehal tetapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini di Bale yang biasa disebut Rang Koe;
- Bahwa dahulu Rangko Koe pernah jadi perkampungan kemudian ada permintaan disuruh pindah maka mereka dihimpun ke satu tempat di Rangko;
- Bahwa pada tahun 1990an Kampung Rangko Koe tidak ada lagi;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 65 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar di Rangko Koe pernah ada masjid;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pemilihan Bonaventura Abunawan diangkat menjadi Tua Ulayat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa waktu itu ada pemilihan Tua Ulayat baru di Mbehal karena mendengar cerita orang;
- Bahwa batas-batas Riang Rangko itu yaitu: Timur adalah Nanga Lumut, Utaranya laut, Barat Lingko Bangko, Selatannya Wae Tiku Timbus;
- Bahwa Riang kalau ada acara di Kampung adat maka dia diberi *sida Woe*, kalau Mukang itu sama dengan Ase-Ka'e Mbehal artinya sama rata tidak ada bedanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di sini terkait masalah orang Rangko menjual tanah Ulayat Mbehal;
- Bahwa bapak Semahi sekarang menjadi Tua Riang Rangko;
- Bahwa dahulu Tua Riang yang abal-abal adalah Abdulah Duwa karena bukan ditunjuk oleh Ulayat;
- Bahwa tugas dari Tua Riang adalah untuk mengayomi warga Riangnya;
- Bahwa Riang juga memiliki kewenangan membagi tanah dalam batas wilayah yang diberikan oleh Ulayat;
- Bahwa wilayah Ulayat itu sendirilah yang mengangkat Bapak Bonaventura Abunawan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar bahwa Bonaventura Abunawan pernah membagi tanah ulayat di Kampung Mbehal;

Hal 124 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Saksi bahwa Abdulah Duwa datang ke Rangko tahun 1972;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seorang Kepala Kampung yang bernama Duwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Kepala Kampung yang namanya Duwa itu dengan Abdulah Duwa. Duwa itu Saksi tidak kenal;
- Bahwa Rangko menjadi Riang pada tahun 1912, itu sejarah dari orang tua Saksi secara turun temurun;
- Bahwa hanya beberapa orang Nelayan saja yang ada di Rangko Koe yang disuruh pindah ke Rangko;
- Bahwa Bale atau Rangko Koe yang terlebih dahulu ada tempat tinggal atau pemukiman;
- Bahwa Orang tua Saksi lahir di Mbehal;
- Bahwa Yohanes Usuk yang menjadi Tua Adat Mbehal sebelum Bonaventura Abunawan;
- Bahwa Yohanes Usuk sudah meninggal sekitar tahun 2020an;
- Bahwa sebelum Yohanes Usuk meninggal dunia saat tidak berdaya langsung digantikan oleh Bonaventura Abunawan;
- Bahwa Lingko Bale yang dalam gugatan disebut Rangko Koe itu masuk di Riang Rangko karena masih masuk Ulayat Mbehal;
- Bahwa Tua Riang Rangko tidak boleh membagi-bagikan tanah obyek sengketa karena berada di luar Riang Rangko;
- Bahwa Bonaventura Abunawan anak kandung dari Yohanes Usuk;
- Bahwa yang menjadi Tua Adat berikutnya harus tahu sejarah dan budaya nenek moyang Mbehal dahulu dan tahu batas-batas wilayahnya yang dilihat oleh Tua-Tua, jadi tidak sembarang dipilih;
- Bahwa apabila ada orang tua selaku Tua Ulayat sedang sakit keras maka Tua Golo bisa bertindak berdasarkan mandat;
- Bahwa apabila terdapat sengketa di Tua Golo, maka Tua Golo wajib melaporkannya kepada Tua Ulayat untuk menyelesaikan persoalan;
- Bahwa Tua Golo di Gendang induk bisa membagi tanah di wilayahnya sendiri, misalnya Tua Ulayat wilayah Mbehal bisa membagi tanah di wilayah Mbehal;
- Bahwa Tua Ulayat tidak bisa membagi tanah, hanya Tua Golo dan Tua Teno yang membagi-bagi tanah;
- Bahwa Riang adalah pendatang yang tidak ada hubungan sama sekali, meminta tanah dan tinggal disitu;

Hal 125 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mukang adalah orang Pribumi Ulayat
- Bahwa Tua Riang Rangko itu tinggal di Rangko;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yohanes Usuk tidak pernah membagi tanah karena semua tanah sudah dimiliki masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Bonefasius Heksin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tebedo itu Mukang dari Mbehal karena Tebedo itu pemekaran dari Mbehal, yang di dalam warganya ada yang bagian dari Ulayat dan ada juga pendatang. Seperti yang terjadi di Tebedo itu, ada lima pendatang yaitu pertama itu Maras, yang kedua Cireng, yang ketiga itu Nawab, yang keempat itu Pau, yang kelima itu Tan. Itu dari Lelak yang datang berbeda-beda. Lalu diikuti oleh yang dianggap keluarga dari Ulayat Mbehal. tapi mereka bukan datang dari Mbehal tapi dari Pau, lalu entah bagaimana persoalannya di Pau mereka lari dari sana mau ke Mbehal tetapi tidak bisa maka disuruh tinggal di Tebedo. Di Tebedo itu sudah ada orang kami orang Maras dan orang Cireng, karena orang Maras yang menikah tangan ke orang Ulayat Mbehal mengajak orang Cireng yang sudah bersatu dengan Woonya yang ada di Mbehal karena mereka tinggal di Mbehal maka terjadilah kesepakatan, maka munculah Tebedo. Sebelumnya itu, orang Maras ini tinggal di Kirit yang berbatasan dengan Rareng. Disitu karena kami hadir di wilayah Ulayat Mbehal untuk mendukung menjaga perbatasan dan menambah kekuatan, karena tidak ada orang lain maka terpaksa Mbehal meminta kami dari atas. Dari Kirit kami ke satu kampung, tetapi karena disana kami merasa juga tidak aman maka kami menghadap Ulayat lalu Ulayat menanyakan "dimana" lalu kami menunjuk "Tebedo". Tebedo ini dalam pemahaman kita itu setan banyak, karena bahasanya orang Kempo Tobo itu setan dan do itu banyak, jadi mereka bilang tidak bisa ke sana itu berisiko lalu kami katakan "tidak apa-apa, yang penting Bapak bisa terima, itu nenek moyang kami". Lalu Ulayat bilang "silahkan kalau begitu". Lalu kami mengajak orang Cireng yang sudah banyak di Mbehal, tetapi hanya sebagian kecil orang Cireng yang turun dan sebagian besarnya masih menetap di atas, maka terjadilah Kampung Tebedo itu. Lalu orang Ulayat Mbehal ini mengutus lagi lagi satu suku namanya Nawam yang ada hubungan keluarga dengan Ulayat Mbehal. Lalu pada saat itu, itu menurut nenek moyang kami datang lagi Bung, dan Bung ini tidak terlalu jelas datangnya yang kalau menurut ceritanya istilah yang dimunculkan itu *ata puruwani* Artinya jalan untuk mencari suatu penghasilan. tetapi karena sesama dari wilayah Lelak

Hal 126 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermunculan maka mereka merasa mapan tinggal bersama di sana. berikutnya muncul lagi kelompok orang dari Pau berkeluarga dengan Ulayat Mbehal. Seperti yang Saksi jelaskan tadi. Lalu ada satu suku yang disebut Tanggo. Tanggo ini sebenarnya mereka datang lewat Woenya mereka yang namanya orang Terlaing. Nama Terlaing ini diberi oleh orang Mbehal, aslinya mereka orang Terlaing itu adalah orang Ndesi sebenarnya, maka tinggallah Orang Tanggo dengan orang Ndesi. Tetapi karena merasa orang Lelak semua maka Suku Tanggo ini pindah ke kampung Tebedo sehingga sama-sama sudah di sana maka pada akhirnya kami buat upacara di sana untuk membersihkan dan mengusir semua roh-roh jahat, jadi enam suku ini bawa satu-satu ekor kerbau yaitu mulai dari Suku Pola, Suku Maras, Suku Bung. Suku Cireng lapor ke atas sehingga mereka dari atas datang untuk upacara pembersihan. Lalu pada saat itu Ulayat juga minta supaya harus ada walinya yang memberitahu bahwa sudah selesai dan sudah bersih di sana, maka dari enam suku tadi termasuk Suku Pola kumpulah satu kerbau untuk bawa Ke ulayat lapor bahwa sudah selesai, jadi demikian perjalanannya sampai pada upacara-upacara adat atau segala macam itu tetap panggil orang Ulayat Mbehal, itulah yang terjadi untuk Kampung Tebedo. kemudian pada posisi siapa yang dijadikan *Tua Mukangnya*, dan karena penunjukan dan posisi orang Pola sama kedudukannya dengan ulayat Mbehal, maka mandat ke mereka. Lalu pada tahun 1970-an ada program pemerintah untuk turun cari sawah semua, maka orang Pola tidak ada di atas, tetapi dalam struktur itu bahwa yang ada bahwa yang hadir pertama adalah orang Maras dengan orang Cireng maka ditunjuklah orang Cireng atau Maras tetapi tetap dalam pantauan dari orang Pola yang ada yang sudah pindah ke Nggorang. Sehingga Tua yang di atas selalu berkonsultasi dengan siapa yang ditunjukkan dari Mbehal turunannya itu sampai hingga hari ini. Dan yang terakhir ini Orang Cireng tidak ada dan Orang Maras tidak mau untuk jadi Tua Golo karena merasa sibuk maka yang menjadi fakta dilimpahkan ke orang-orang berikut yang tidak diperhitungkan, seperti orang Bung, orang Nabak, dan orang Tanggo. Tanggo itu pernah satu kali jadi itu karena tidak ada orang juga dari orang Maras dan orang Cireng. Sekarang ini yang ada adalah Tua Mukangnya Orang Bung tetapi dibawah pantauan dari Orang Pola, yaitu Pak Alex Hata. Lalu ketika Saksi membuat permohonan untuk buka jalan ke Kebun Saksi, Pak Alex mengatakan kepada Saksi kalau hal-hal yang menyangkut keluar, Saksi harus tanda tangan atas nama Saksi karena pada saat itu Saksi sudah menulis namanya Bapa Gaba NantuNG. Saksi bilang “baik kalau begitu pak”, tapi itu

Hal 127 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di Kampung Tebedo Lalu Tahun 2020 Saksi ke sana Ke Tera tapi Pak Alex tidak ada karena ada di rumahnya di Waemata lalu Saksi ke sana untuk tanda tangan. Karena ini kewajiban-kewajiban kami yang Sudah tunduk. Karena ditunduk oleh Ulayat Mbehal "ini kan kami punya Keluarga disini untuk menjaga kami". Jadi kami tetap setia dan tunduk pada Ulayat Mbehal

- Bahwa Suku Maras datang dari Kampung Maras di dekat Cancar, itu kampung induknya termasuk Cireng, Bung dan Tango. Sampai sekarang masih ada rumah dan orang di sana;
- Bahwa karena Tebedo itu Mukang maka dengan sendirinya punya kewenangan menunjuk Tua Golo, waktu itu kami menjadi Tua Mukang. Karena sebagai Tua Mukang, Tebedo tidak boleh memiliki Tua Golo;
- Bahwa karena sebagai Mukang maka menyangkut acara adat, kebiasaan, budaya, Mukang harus tetap tunduk kepada Mbehal sebagai induk;
- Bahwa Terlaing, Tebedo, Rangko termasuk Ulayat Mbehal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan tahu Tempat Pemakaman Umum di Mejerite dekat Rangko yang diserahkan ke pemerintah daerah Manggarai Barat;
- Bahwa tanah tempat pemakaman umum tersebut dibeli oleh Pemda tetapi digugat oleh Ulayat Mbehal, karena prosesnya tidak bisa sementara tanggung jawab sudah dibayar oleh Pemda maka Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memeriksa mereka. Karena proses itu tidak selesai maka Mbehal menahan Badan Pertanahan mengatakan bahwa itu bukan hak perorangan tetapi hak ulayat sehingga mereka balik *Kapu Manuk lele tuak* bawa ke Mbehal lalu Mbehal menyetujui dengan uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) bukan untuk membeli tetapi *kapu manuk lele tuak* untuk keperluan umum, maka Ulayat mengeluarkan suratnya, dan sampai hari ini tidak ada yang gugat;
- Bahwa Tanah yang dijual itu dipindahkan oleh orang Mbeha karena orang Mbehal mengatakan "Saksi yang mengatur karena kamu *kapu manuk lele tuak*", maka bergeserlah itu, sebenarnya di seberang jalan berhadapan dengan rumahnya orang Mbehal, tapi karena *kapu manuk lele tuak* maka diaturlah dijauh;
- Bahwa Mbehal yang melakukan penyerahan tanah pemakaman umum itu kepada Pemerintah, dengan cara pemerintah Manggarai Barat melakukan

Hal 128 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan yang namanya *kapu manuk lele tuak* karena itu syarat yang Mbehal minta;

- Bahwa Saksi tidak tahu *kapu manuk lele tuak* itu ada hewan yang diserahkan ada Pemda ke Mbehal karena Saksi tidak terlibat langsung di acara tersebut. Acara tersebut merupakan penghargaan dan penghormatan Kepada ulayatnya;
- Bahwa pemerintah mengakui Mbehal sebagai pemiliknya yang sudah dipakai sebagai tempat pemakaman umum;
- Bahwa tanah di Kampung Rangko itu pemberian dari Mbehal bukan Terlaing atau Tebedo;
- Bahwa Batas-batas tanah yang diserahkan ke orang Rangko yaitu bagian Timur berbatasan dengan Nanga Lumut. Selatan namanya Wae Kiwus yang artinya air yang tergenang tenang, tetapi dahulu kami biasa menyebutnya Kampung Rangko itu Timbus karena kami tinggal di atas yang namanya Kelok sekitar 5 (lima) kilo meter dari atas karena sebelum sekolah, Saksi tinggal di situ selama 3 tahun. Bagian Baratnya itu di Lengkong Bangko di bagian yang ada kayu matinya, sebagian orang Mbehal tinggal di Rungkam Rinal Itu lurus dengan Kampung Kelok;
- Bahwa jarak Kampung Rungkam dari Rangko sekitar 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa Rangko Koe ini berada di luar batas-batas yang Saksi sebutkan tadi. Rangko Koe masih miliknya Ulayat Mbehal;
- Bahwa Rangko Koe ini ada nama lain. Dahulu di situ ada pasar Bale, dan Bale itu adalah Rangko Koe, kemudian Timbus adalah Rangko Mese yang sekarang ini Rangko. Hanya satu kali saja di tahun 1970 Saksi ke Bale tetapi tidak bertemu orang karena itu pasar janji;
- Bahwa orang Rangko itu Nelayan bukan petani karena pada dasarnya memang orang-orang disitu Nelayan. Yang berkebun itu orang-orang dari Terlaing. Orang Tebedo termasuk bapak Saksi juga berkebun sampai di Nerot, jadi tidak ada orang Rangko yang Bertani;
- Bahwa Rangko Koe itu dahulu bukan kampung tetapi pasar pertemuan transit untuk jual beli;
- Bahwa waktu itu Saksi pulang dari pasar di Bale ke Tebedo tidak melihat ada tempat pekuburan umum di Rangko Bale;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Abdulah Duwa itu Tua Golo Rangko tapi itu sebenarnya bentuk sabotase karena mereka itu Riang sehingga tidak ada hak disebut Tua Golo tetapi ada pihak-pihak tertentu yang memanipulasi

Hal 129 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga mengangkatnya menjadi Tua Golo lalu menjadi persoalan yang diberikan mandat oleh orang Mbehal itu bukan Abdulah Duwa tetapi keluarganya Semahi, dan karena Semahi merasa dia yang bekerja dan haknya hilang maka Semahi lapor ke Mbehal. Pertama di tahun 1992 di kasusnya Dance dan Saksi terlibat di dalamnya, Dance itu minta ke Nggorang tanah di Watu Kator Netang tetapi Dance tidak tahu batasnya Nggorang dimana hanya karena lihat tanah disitu rata yaitu tanah yang ada di depan pelabuhan sehingga Dance mengambil semua untuk digarap, maka orang Rangko yaitu keluarganya Semahi lapor ke Mbehal;

- Bahwa Saksi pernah dengar dahulu Abdulah Duwa ditunjuk sebagai Tua Golo oleh seorang Kepala Desa;

- Bahwa dahulu hanya ada satu desa lalu dimekarkan menjadi 2 desa sehingga penduduk Rangko itu masuk ke Tanjung Boleng tetapi oleh Pota Wangka ingin penduduk rangko itu tetap di Pota Wangka;

- Bahwa pada tahun 1968 terjadi perubahan pemerintahan Desa Gaya Baru dan Desa Gaya Baru masuk wilayah Boleng dengan beberapa Ulayat. Satu ulayat satu Desa termasuk Desa Pota Wangka Ulayat Mbehal. Berdasarkan topografinya orang Rangko adalah nelayan bukan petani sehingga mereka meminta ke Mbehal untuk pindah ke Tanjung Boleng di Ulayat Rareng dan Mbehal tidak mempersoalkan permintaan tersebut asalkan tetap di Ulayat Mbehal. Karena Pota Wangka kekurangan penduduk sehingga mengambil beberapa orang Rangko untuk dijadikan penduduknya. Kemudian orang Rareng Namanya Kraeng Daniel menghadap ke Mbehal untuk meminta kesediaan Rangko tetap di wilayah Desa Tanjung Boleng yang secara administrasi masih Ulayat Gaya Baru. Lalu Kepala Desa Herman Mance mengangkat Abdulah Duwa sebagai Tua Golo menggeser Semahi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar di zaman Herman Mance, sebagai Kepala Desa banyak tanah milik orang Mbehal dijual oleh orang lain, seolah-olah Herman Mance itu penguasa dengan diatur penyerahannya oleh Abdulah Duwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang mengklaim bahwa tanah-tanah termasuk tempat pemakaman umum itu milik Ulayat Rareng;

- Bahwa Herman Mance itu orang Rareng berasal dari suku Nali diluar dari Mbehal;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Herman Mance menjadi Tua Ulayat, hanya di zamannya sebagai Kepala Desa sudah terjadi penjualan tanah besar-besaran. Herman Mance menjabat sebagai Kepala Desa selama

Hal 130 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua periode, pada tahun 1995 Saksi berada di Desa Tanjung Boleng, Herman Mance sementara menjabat Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahun di tahun 1995 itu adalah periode Herman Mance menjabat Kepala Desa Tanjung Boleng serta menunjuk Abdulah Duwa sebagai Tua Golo;

- Bahwa kewenangan Abdulah Duwa sebagai Tua Golo itu karena hanya ditunjuk oleh Herman Mance bukan karena dipercayakan oleh Ulayat Mbehal. Di Rangko itu sejak tahun 1912 Kepala Kampungnya ditunjuk oleh Mbehal karena sejak Belanda masuk selalu diminta supaya kampung-kampung itu ada Kepala Kampungnya;

- Bahwa waktu itu yang pergi ke Mbehal itu Mandekai dan La'anca. Peristiwa itu terjadi sebelum tahun 1912, lalu pada tahun 1912 secara administrasi Belanda meminta supaya ada Kepala Kampung, jadi tahun 1912 tu yang menjadi Kepala Kampung Rangko adalah La'anca;

- Bahwa setelah La'anca yang menjabat sebagai Kepala Kampung Rangko adalah Pua Juma. Setelah Pua Juma ada Abdul Wahab, kemudian Paulus Hami;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pua Juma dengan La'anca;

- Bahwa Saksi pernah dengar Semahi pernah menjadi Tua Golo Rangko;

- Bahwa Semahi menjadi Tua Golo Rangko sesudah Paulus Hami. Sebelum Semahi ada juga yang ditunjuk oleh orang Rangko tetapi orang Mbehal tidak setuju lalu ditunjuklah orang Tebedo namanya Domi Jarung yang bukan orang asli Tebedo tapi orang Kempo, setelah itu dilanjutkan orang Kempo namanya Francis, dan dilanjutkan Semahi;

- Bahwa Saksi hanya masyarakat biasa;

- Bahwa Aleks Hata itu sebagai Tua Mukang bukan Tua Golo;

- Bahwa istilah Tua Mukang Mbehal-Tebedodan Mbehal-Terlaing tidak ada, itu semua hanya rekayasa;

- Bahwa Tua Mukang Tebedo sekarang namanya Gaba Nantung tetapi orang Maras dan Cireng tidak setuju, pendampingnya Gaba Nantung adalah Aleks Hata bagian dari orang Mbehal untuk mengontrol;

- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang di Rangko Koe namanya Bale;

- Bahwa Mbehal tidak menyerahkan Rangko Koe kepada Riang Rangko, hanya satu kali Mbehal memberikan kepada Riang Rangko dengan batas-batasnya yang sudah Saksi sebutkan tadi karena pada dasarnya Rangko itu Nelayan jadi tidak minta tanah kebun luas;

Hal 131 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tua Ulayat Mbehal pernah membagi tanah-tanah Rangko Koe itu kepada orang-orang tertentu tapi itu wilayah Mbehal;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu jaman Kepala Desa Herman Mance, tanah-tanah di Rangko Koe itu dibagi-bagi oleh Abdulah Duwa;
- Bahwa Abdulah Duwa itu bukan warga asli persekutuan Ulayat Mbehal melainkan orang dari luar yaitu Bonerate Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Abdulah Duwa itu pernah membagi-bagi tanah;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagi oleh Abdulah Duwa berlokasi di Lingko Nerot dan Lingko Bale atau Rangko Koe yang saat itu masih hutan;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagi oleh Abdulah Duwa itu tidak dalam bentuk lodok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Abdulah Duwa membuat surat pernyataan bahwa dia bukan sebagai Tua Golo Rangko;
- Bahwa Abdullah Duwa itu bukan Tua Riang disana tetapi Semahi;
- Bahwa Rangko dan Tebedo itu satu Ulayat yaitu Ulayat Mbehal. Pada tahun 1992 itu Semahi melapor ke Mbehal bahwa ada pengambilan tanah oleh Dance atau Daniel Turuk;
- Bahwa masalahnya pengambilan tanah Dance Turuk itu karena orang Mbehal tidak setuju untuk menggeser batas;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam persehatian tapal batas tahun 1992 itu bahkan Saksi memberi pendapat karena bapak Saksi memiliki kebun di situ. Waktu itu pertemuannya di kantor depan rumah sakit Siloam sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam pertemuan persehatian tapal batas di Aula Paroki wangkung;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke Rangko Koe pada tahun 1995. Saat itu hanya ada pohon kelapa. Saksi tidak melihat pekuburan maupun sumur di sana;
- Bahwa hal-hal yang Saksi ceritakan secara lengkap tadi berdasarkan informasi dari bapak Saksi karena kami orang dari Lelak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada Kepala Kampung yang namanya Duwa. Yang Saksi tahu hanya ada Kepala Kampung Abdulah Duwa;
- Bahwa Mbehal melarang atau menegur Abdulah Duwa untuk membagi-bagi tanah pada saat Semahi lapor ke Mbehal pada tahun 2008-2009 dan kasusnya mulai ramai;

Hal 132 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar nama Agustinus Nada namun tidak kenal orangnya dan tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Sebastianus Tiang pernah jadi Kepala Desa di Tanjung Boleng;
- Bahwa penyerahan tanah pemakaman umum tersebut ke pihak pemerintah terjadi tahun 2010 atau 2011 di zaman bupati Agustinus Ch. Dula;
- Bahwa tidak pernah mendengar bupati Fidelis Pranda pernah membeli tanah tersebut untuk dijadikan tanah pekuburan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Abdullah Duwa membuat pernyataan bahwa dia bukan Tua Golo Rangko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Vitorius Piston, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dihadapi Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah di Lingko Bale, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Komodo. Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah yang bermasalah di Lingko Bale sepengetahuan saksi dahulu adalah bagian dari Ulayat Mbehal yang belum dibagi;
- Bahwa Saksi pernah dengar tanah ulayat yang bermasalah ini bernama Rangko Koe atau Rangko Kecil;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi nama tanah yang bermasalah tersebut adalah Lingko Bale dan belum ada batasnya, hanya nama tempatnya saja Lingko Bale. Sementara nama Rangko Koe itu baru-baru ini Saksi dengar;
- Bahwa Lingko Bale yang dimaksud oleh saksi itu masuk dalam Ulayat Mbehal. Belum pernah ada orang yang menguasai, tetapi ada orang yang tinggal sementara satu atau dua minggu minggu di situ lalu keluar lagi, lalu kemudian masuk lagi kesitu. Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa di Lingko Bale itu hanya sebagai pasar janji yaitu tempat bertemu penjual dan pembeli jika ada kesepakatan, artinya mereka tidak menetap di situ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Abdullah Duwa, beliau pernah tinggal di Rangko yang sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah dengar Abdulah Duwa pernah menjual dan membagi tanah di kawasan Menjerite;
- Bahwa saksi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ini belum pernah dibagi-bagikan oleh Ulayat Mbehal;

Hal 133 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan Menjerite seluruhnya termasuk Lingko Bale itu adalah wilayah kekuasaan Tua Ulayat Mbehal. Ada 6 kampung di bawah Ulayat Mbeha yaitu Mukang Tebedo, Mukang Rai, Mukang Rungkam, Riag Ruko, Riag Terlaing, dan Riag Ragko;
- Bahwa Mukang Tebedo memiliki saudara Ase-Kae dari Mbehal yang tinggal di Tebedo, sehingga statusnya Tebedo itu Mukangnya Mbehal yang masuk dalam ulayat Mbehal;
- Bahwa status Mukang Rai juga sama seperti di Tebedo;
- Bahwa orang di Riag itu adalah orang luar yang tidak ada hubungan dengan kami sebagai Ulayat Mbehal atau kami sebagai warga Mbehal. Mereka tinggal di Ulayat Mbehal karena hubungan baik dengan orang tua sehingga dirangkul oleh Mbehal jadi ada hubungan sehingga statusnya Riag;
- Bahwa tidak ada namanya Mbehal Tebedo;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan tahu kalau Ulayat Mbehal Terlaing ada;
- Bahwa saksi Kenal dengan Bapak Alex Hata. Alex Hata adalah orang tua Mbehal yang tinggal di Paung. Pada waktu itu Tebedo belum ada status Mukang. Untuk menjadi status Mukang Tebedo, Nenek Saksi diutus oleh Beo untuk tinggal di Tebedo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Bapak Alex Hata adalah sebagai Tua Golo Tebedo atau Tua Golo Mbehal-Tebedo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah yang menjadi objek sengketa saat ini sudah banyak dikuasai;
- Bahwa Saksi tahu Abdulah Duwa yang membagi-bagikan tanah obyek sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar di dekat tanah sengketa ini ada Tempat Pemakaman umum namun Saksi pernah dengar ada pihak menyerahkan tanah ke pemerintah untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum diserahkan oleh Ulayat Mbehal dan tokoh-tokohnya. Saat penyerahan tidak ada Ulayat lain yang menyanggah atau menggugat;
- Bahwa di zaman bupati Drs. Agustinus Ch. Dula ada pemberian tanah pemakaman umum ke Pemerintah, itu dijamin Bupati siapa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan tahu di zaman bupati Fidelis Pranda pemerintah pernah membeli tanah tersebut tetapi tidak pernah melihat dokumennya;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi, Pasar Janji di Lingko Bale itu ada sekitar tahun 1970an;

Hal 134 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rangko Kecil atau di Bale tidak ada perkampungan;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi, hanya penjual ikan yang tinggal sementara di Lingko Bale atau Rangko Koe;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke Rangko kecil;
- Bahwa Abdulah Duwa itu pernah menjadi Tua Golo di Rangko yang diangkat oleh Kepala Desa Tanjung Boleng pak Herman Mance;
- Bahwa Saksi orang Manggarai asli;
- Bahwa Tua Golo itu tidak diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa seharusnya Tua Riang Rangko diangkat oleh Ulayat atau Beo Mbehal atas persetujuan warga Rangko;
- Bahwa Bonaventura Abunawan menjadi Tua Ulayat Mbehal setelah bapaknya Yohanes Usuk meninggal dunia atas kesepakatan Bersama;
- Bahwa Riang Rangko berbatasan dengan Nanga Lumut di bagian Utaranya, bagian Timurnya ke atas itu Wae Tiku Timbus, Barat dengan laut, Selatan dengan Lingko Bangko;
- Bahwa Herman Mance itu orang dari Rareng;
- Bahwa Saksi sebagai wakil Tua Golo Mbehal, Tua Golonya adalah Bapak Alex Makung;
- Bahwa pada hal-hal tertentu Tua Golo Mbehal berkuasa atas Mukang dan Riang;
- Bahwa kalau ada Randang atau pembangunan rumah adat di Kampung Induk maka dipanggil semua Tua Riang dan Tua Mukang untuk hadir;
- Bahwa Saksi lupa kapan Randang terakhir di Mbehal;
- Bahwa Tua Golo yang ada di Mbehal tidak bisa membagi tanah di Mukang Rungkam, Rai, dan di Rangko sebagai Riang;
- Bahwa apabila ada batas khusus suatu Riang maka Tua Golo Mbehal tidak bisa masuk kecuali kalau ada sirih pinang. Di luar itu Tua Golo Mbehal atau Tua Ulayat bisa menguasai seluruhnya;
- Bahwa Tua Golo Mbehal dapat membagi tanah di Rungkam Tebedo, Di Rai, Tua Golo Mbehal, namun tidak bisa di Rangko karena ada batas khususnya;
- Bahwa kampung yang disebut Mukang yang sudah diberikan oleh Tua Golo Mbehal, tidak diberi batas oleh Mbehal;
- Bahwa Tua Golo Mbehal bisa membagi tanah di Tebedo dan pernah terjadi;

Hal 135 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada peraturan Pal atau hutan tutupan, warga Ulayat Mbehal berkebun di Gelor, di atas Nggorang, dan semua kawasan yang menjadi Ulayat Mbehal;
- Bahwa yang ada di Rai dan di Rungkam merupakan warga Mbehal;
- Bahwa Tua Golo Mbehal adalah bapak Alex Makung, sedangkan Bonaventura Abunawan sebagai Tua Ulayat;
- Bahwa Tua Ulayat atau Tua Gendang adalah pemimpin tertinggi di sebuah wilayah, kalau Tua Golo itu Tua Pelaksana;
- Bahwa Ulayat Mbehal itu ada di Kedaluan Boleng;
- Bahwa di Hamente Boleng ada 7 (tujuh) Ulayat, salah satunya adalah Ulayat Mbehal. 6 Ulayat lainnya juga memiliki hak atas tanah;
- Bahwa Bonaventura Abunawan sebagai Tua Ulayat pernah membagi tanah Ulayat di Mbehal yaitu di Menjerita kepada warga Mbehal. Salah satu warga adalah Saksi, lokasinya Saksi dapat di Menjerite di bagian pertigaan;
- Bahwa Alex Makung sebagai Tua Golo Mbehal pernah membagi tanah di sekitar Kampung Mbehal. Saksi tidak ingat kapan Aleks Makung menjadi Tua Golo Mbehal;
- Bahwa kewenangan atas tanah itu menjadi hak atau kewenangan dari Tua Golo atau Tua Ulayat karena Tua Golo menjunjung Tua Ulayat. Apa yang menjadi konsep Tua Ulayat dan Tua Golo kalau sudah tepat menurut mereka maka Tua Golo dirapatkan;
- Bahwa di tahun 2011 pernah ada pertemuan di Paroki Wangkung namun Saksi lupa tujuan pertemuan tersebut. Saat itu ada banyak orang yang hadir, Saksi di luar jadi tidak tahu dan tidak mendengar apa yang terjadi di dalam pertemuan;
- Bahwa di pertemuan tahun 2011 itu Abdulah Duwa juga turut hadir sebagai Tua Golo Rangko;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah diberitahu hasil pertemuan di Paroki Wangkung itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di pertemuan tahun 2011 itu Dalu Nepon hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahun di tahun 2022 Bonaventura Abunawan pernah ajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat terkait penerbitan sertifikat dari Safrudin dan Saiba;
- Bahwa Saksi pernah tahu bahwa di tahun 2013 bapak Aleks Makung sebagai Tua Golo Mbehal pernah ajukan keberatan terkait penerbitan sertifikat di Rangko namun tidak pernah melihat dokumennya;

Hal 136 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat I s.d XVII, XX s.d XXII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 86/Peng-53.15.HP.01.03/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,20,21,22-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Nomor: 296/6-53.15/XI/2018 tanggal 29 November 2018 Hal: Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Marselinus Sutrisyo, dkk (4 Bidang), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,13,15,17,20,21,22-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 1 Oktober 2004, antara Paipa dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1-1;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 1 Oktober 2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Paipa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1-2;
5. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 29 November 2004, antara Bidawang dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 2-1;
6. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 29-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit yang menerima Bidawang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 2-2;
7. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 November 2004, antara La'ane dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3-1;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 30 November 2004 yang yang membuat keterangan La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3-2;
9. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3-3;
10. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 30-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3-4;

Hal 137 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 November 2004, antara La'ane dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3-5;
12. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 13-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit yang menerima La'ane, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3-6;
13. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 20 September 1996, yang yang membuat keterangan Abdulah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 3,6,9,15,21-1;
14. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 01 Desember 2004, antara La'aco dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 4-1;
15. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 01-12-2004, dari nama Maria Gorety Inggrit, yang menerima La'aco, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 4-2;
16. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 25-02-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Sukura Djideng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 5-2;
17. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 26 Pebruari 2005, antara Rahmanu dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 6-1;
18. asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 26-02-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Rahmanu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 6-2;
19. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 November 2004, antara Rahmanu dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 6-3;
20. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 22-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Rahmanu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 6-4;
21. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: PEM.031.1/X/ 2006 tanggal 12 Mei 2006 yang ditandatangani Kepala Desa Tanjung Boleng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 7-1;
22. Fotokopi Surat Pengukuhan Dari Tua Golo Rangko tanggal 12 Mei 2006, yang yang membuat keterangan Abdullah Duwa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 7-2;

Hal 138 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam, antara Suleman Tolo dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 7-3;
24. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 10-10-2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Suleman Tolo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 7-4;
25. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam, antara Jemaling Apis dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 8-1;
26. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 23/09/2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Jemaling Apis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 8-2;
27. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 Bulan Nopember Tahun 2005, antara Djafar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 9-1;
28. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 15-11-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Djafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 9-2;
29. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 November 2004, antara Djafar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 9-3;
30. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 13-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Djafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 9-4;
31. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 05 November 2004, antara Djafar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 9-5;
32. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 5 November 2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Djafar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 9-6;
33. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal Dua Puluh Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Enam, antara Martou dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 10-1;
34. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 24/04-2006, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Martou, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 10-2;

Hal 139 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 09 November 2004, antara Martou dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 10-3;
36. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 09/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Martou, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 10-4;
37. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 Maret 2005, antara Maina dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 11-1;
38. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08-03-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Maina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 11-2;
39. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 07-03-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Mantarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 12-2;
40. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 07-03-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Alwi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 13-2;
41. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 29 November 2004, antara Nurjana dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 14-1;
42. asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 29 November 2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Nurjana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 14-2;
43. Asli dan fotokopi Daftar Tanah tanggal 15-5-1989, nama Pemilik Hamida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 15-1;
44. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 13 November 2004, antara Hamado dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 15-2;
45. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 13-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Hamado, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 15-3;
46. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 November 2004, antara Muskandar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 16-1;

Hal 140 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Kwitansi tanggal 25/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Muskandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 16-2;
48. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 November 2004, antara Muskandar dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 16-3;
49. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 25/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Muskandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 16-4;
50. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 26 Februari 2005, antara Edward Sulaiman Geong dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 17-1;
51. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 26-02-2005, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Edward Sulaiman Geong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 17-2;
52. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 30 November 2004, antara Ali Tankal dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 20-1;
53. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 30-11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Ali Tankal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 20-2;
54. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Desember 2004, antara Muhdini dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 21-1;
55. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 07-12-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Muhdini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 21-2;
56. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 08 November 2004, antara Pine dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 22-1;
57. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 08/11-2004, dari Maria Gorety Inggrit, yang menerima Pine, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 22-2;
58. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 25 Februari 2005, antara Sukuran Jideng dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 5-1;

Hal 141 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Maret 2005, antara Mantarang dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 12-1;
60. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 07 Maret 2005, antara Alwi dan Maria Gorety Inggrit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 13-1;
61. Fotokopi Laporan Hasil Jalannya Penyelesaian Masalah Tanah Pekuburan Umum dan Tanah Masyarakat Yang Berlokasi di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22-3;
62. Asli dan fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 44/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22-4;
63. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah/Tanah Kering Nomor: Ek.023.3/8/VI/ 1996, tanggal 8 Juni 1996 antara Haji Karim dan Ir. Hugeng Syatriadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22 - 5;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah Duwa tanggal 14 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22-6;
65. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22- 7;
66. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22- 8;
67. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22- 9;
68. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22-10;
69. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22- 11;
70. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22-12;
71. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22-13;

Hal 142 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Asli dan fotokopi foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 21, 22- 14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat I s.d XVII, XX s.d XXII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Abdurahman Uba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara itu di Rangko kecil;
- Bahwa Saksi kurang tahu batas-batas tanahnya sedangkan luasnya kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa tanah Rangko kecil itu tidak ada nama lainnya;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Rangko Kecil pada tahun 1980. Saksi pernah bekerja disitu dengan menanam jagung, pisang, dan segala macam dan hasilnya dijual ke orang Bima;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di kampung Rangko Kecil pada tahun 1980, tanah yang Saksi tinggal itu hasil membeli. Pada saat itu ada banyak rumah orang dari ujung Barat, Laduma, Pua Bado, Pua Tongkel banyak orang tetapi sudah meninggal dunia. Waktu itu ada Jafar, La'aco, Bading dan Semahi di Rangko Kecil;
- Bahwa La'ane itu Imam masjid di Rangko Kecil dan memiliki tanah di situ;
- Bahwa tanah milik Saksi di Rangko Kecil itu sudah dijual ke pak Engel Soe tahun 1991 atau 1992;
- Bahwa rumah dan tanah lain milik La'ane, La'aco sudah dijual dalam satu hamparan yang dijual oleh masing-masing pemiliknya di tahun yang berbeda ke Maria Gardena;
- Bahwa semasa Saksi tinggal Rangko Kecil tidak ada pasar namun ada masjid atau mushola disitu dengan imamnya bapak La'ane;
- Bahwa orang-orang yang tinggal di Rangko Kecil tidak pernah diusir oleh orang Mbehal. Mereka meninggalkan Rangko Kecil karena ada kematian dan karena tanahnya sudah dijual kepada Maria Gardena;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada kuburan orang-orang Rangko Kecil. Ada keluarga Saksi juga ada yang dikubur disitu namanya Bakar;
- Bahwa waktu itu di tanah sengketa ini ada sumur di tanahnya imam Masjid La'ane;
- Bahwa Orang-orang yang pernah tinggal di Rangko Kecil tadi sekarang tinggal di Rangko Besar, pulau Medang, dan tempat lain;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Rangko atau Rangko Besar juga;

Hal 143 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Abdulah Duwa dan Bapak dari Abdulah Duwa yang Bernama Duwa. Abdulah Duwa menjabat sebagai Tua Golo Rangko tahun 1991 atau 1992. dahulu Duwa menjabat sebagai Kepala Kampung Rangko;
- Bahwa di Rangko tidak ada Tua Golo;
- Bahwa dengan melihat keadaan ketika Saksi masuk ke Rangko Kecil tahun 1970an, sudah ada kelapa tinggi semua artinya;
- Bahwa di Rangko Kecil tadi ada tanah milik bapak Semahi yang saat ini sudah dijual ke Ibu Maria Gardena;
- Bahwa Kampung Rangko ini masuk Ulayat Mbehal dengan pekerjaannya Petani dan Nelayan, ketika musim laut mereka melaut, kalau musim tanam mereka bertani mengerjakan kebun, menanam padi dan jagung;
- Bahwa dulu di Rangko Kecil atau di Rangko Besar ada kebun milik orang Rangko Kebun dan terdapat tanaman kelapa, tanaman-tanaman sejak dahulu. Disana juga ada hewan-hewan liar seperti babi hutan, atau binatang-binatang liar dan ada anjing untuk mengusir babi tetapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa Saksi dan Abdullah Duwa bisa berbahasa Manggarai;
- Bahwa Saksi hadir saat penentuan batas antara Kedaluan Boleng dengan Kedaluan Nggorang pada tahun 1992 di Menjerite. Waktu itu di pagi hari banyak yang hadir terutama dari Dalu Nggorang dan Dalu Boleng untuk musyawarah menentukan batas bersama Tua Golo Abdulah Duwa. Yang hadir dari Nggorang ada Pegawai Pamong Praja dan juga banyak orang yang hadir. Sementara dari Rangko ada bapak Abdulah Duwa, Semahi bersama 5 sampai 7 orang Rangko;
- Bahwa bukan Abdulah Duwa yang mencalonkan dirinya sendiri, tetapi Dalu Bapak Niko Nepon dari Mbehal bersama banyak orang juga yang Saksi tidak tahu Namanya ikut mencalonkan Abdulah Duwa sebagai Tua Golo;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pertemuan di Paroki Wangkung;
- Bahwa menurut Tua Golo Abdulah Duwa, tanah milik Rangko yaitu dari Menjerie sampai ke Ragko Besar;
- Bahwa selama Abdulah Duwa menjabat sebagai Tua Golo Rangko pernah membagi tanah di wilayah Manjarite sampai Rangko Besar, Rangko Kecil, dan Menjerite;
- Bahwa masyarakat Rangko yang menerima pembagian tanah yang dilakukan oleh Abdulah Duwa;
- Bahwa Bonaventura Abunawan dan Aleks Hata tidak pernah membagi tanah disitu;

Hal 144 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kepala desa yang bernama Herman Mance yang berasal dari Boleng;
- Bahwa Saksi tidak kenal Simon Sudi yang menjabat sebagai kepala desa yang berasal dari Boleng;
- Bahwa Saksi kenal kepala desa yang bernama Sebastianus Tian yang berasal dari Rareng;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama kepala desa saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tanah di Menjerite namun diambil orang-orang sekitar tahun 1990an sejak Abdulah Duwa menjadi Tua Golo. Saksi tidak sempat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa keluarga Saksi bernama Bakar itu dikubur di Rangko Koe merupakan sepupu tiga kali dengan Saksi. Saksi hadir di pemakaman Bakar pada tahun 1980an. Saat ini makamnya masih ada di Rangko Koe;
- Bahwa orang tua Saksi tinggal di Sernaru. Sebelum tinggal di Rangko Saksi pernah tinggal di Sernaru;
- Bahwa orang tuanya pak Haji Abdul Rahman adalah Nelayan dan Petani;
- Bahwa bapak Saksi bekerja sebagai petani di Sernaru, Kelurahan Waekelambu;
- Bahwa Saksi masih memiliki tanah di Sernaru namun tidak ada rumah di Sernaru karena sudah tinggal di Rangko;
- Bahwa Saksi tidak kenal namanya Buhri Rahman sehingga tidak tahu apakah Buhri Rahman menjual atau tidak tanahnya ke Maria Goreti;
- Bahwa Saksi kenal Pine dan sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang Rangko Kecil masuk di tanah Rangko Kecil atas izin siapa;
- Bahwa orang yang di Rangko Besar yang masuk ke Rangko Besar sekarang harus atas izin Tua Golo kalau dahulu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendapat tanah di Rangko Besar karena membeli dari tanah warisan keluarga Kuthamu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat di tahun 1992 masih ada Dalu;
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa yang hadir pada pertemuan tahun 1992 di Menjerite itu Dalu Boleng dan Dalu Nggorang karena waktu itu yang hadir dari Nggorang adalah Dalu Wakil dan Dalu, dan Niko Nepon adalah Dalu;
- Bahwa

Hal 145 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi membeli tanah di Rangko Kecil dari Rahmanu, Hariung, dan Rayahu yang merupakan orang Rangko;
- Bahwa pada tahun 1980an itu Abdulah Duwa tinggal di Rangko Besar. Abdulah Duwa merupakan orang Sulawesi yang lahir di Rangko. Saksi tahu berdasarkan cerita dari orang-orang;
- Bahwa dahulunya Abdulah Duwa adalah warga kampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Abdulah Duwa menjadi Tua Golo;
- Bahwa saat pertemuan di Menjerite pada tahun 1992, Saksi hadir dalam kapasitas sebagai orang biasa;
- Bahwa Abdulah Duwa menjadi Tua Golo sejak tahun 1992;
- Bahwa tanah yang dibagi oleh Abdulah Duwa itu tidak termasuk obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagikan tanah yang menjadi sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Rangko tidak ada yang masuk dalam Ulayat Mbehal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Herman Mance yang mengangkat Abdulah Duwa menjadi Tua Golo;
- Bahwa tanah pekuburan di Rangko Kecil itu menjadi Tanah Pekuburan Umum untuk orang-orang sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa atau Ulayat mana yang menyerahkan tanah perkuburan umum tersebut;
- Bahwa Saksi dengar dari penjual-penjual tanah bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini luasnya 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Saksi terakhir tinggal di Rangko Kecil pada tahun 1990. Selama 10 tahun tinggal di Rangko Kecil Saksi dan orang-orang yang tinggal di Rangko Kecil berkebun. Selama mereka berkebun ada yang melarang;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Dance Turuk;
- Bahwa tanah Semahi di Rangko Kecil didapatkan dari belis saudaranya;
- Bahwa Saksi pernah dengar Abdulah Duwa membagi tanah kepada Semahi namun Saksi tidak pernah dengar Abdulah Duwa membagi tanah kepada Ibrahim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Rhony Agasta Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal 146 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa di Rangko Kecil;
- Bahwa Rangko Kecil tidak memiliki sebutan lain. Rangko Kecil adalah perkampungan;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Rangko Kecil;
- Bahwa bapak Saksi tinggal di Rangko Kecil di tahun 1980an, kalau Saksi setelahnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Rangko Kecil dan di situ banyak rumah. Waktu itu tetangga Saksi bernama Pua Nasa, Jafar, Tangkal, Pine, dan ada beberapa orang lagi yang tinggal disitu cuma tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Rangko Kecil ada pekuburan, dan Abukabar yang merupakan orang tua Saksi juga dikubur di situ;
- Bahwa di Rangko Kecil sudah ada pohon kelapa sejak dahulu sebelum kami tinggal;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah sengketa. Tanah kami di bagian Barat tanah sengketa dan saat ini sudah terjual;
- Bahwa setelah dari Rangko Kecil, Saksi pindah ke Kampung Rangko;
- Bahwa tanah sengketa di Rangko Kecil sekarang ini sudah dibeli Gardena dari La'ane, Ali Tangkal, Jafar, dan beberapa orang lain;
- Bahwa Semahi mempunyai tanah di Rangko Kecil namun Saksi tidak tahu diperoleh dari siapa;
- Bahwa Selama kami tinggal di Rangko Kecil tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi atau yang lainnya tidak pernah diusir oleh Ulayat Mbehal;
- Bahwa orang tua Saksi tinggal di Ragko setelah kakek Saksi menjual tanah di Rangko Kecil pada tahun 1996;
- Bahwa di Rangko ada Tua Golo dan Abdulah Duwa yang menjadi Tua Golo Rangko sejak tahun 1992. Hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi ikut pada acara Tua Golo atau acara orang tua –orang tua di tanah Menjerite dekat dermaga sekarang ini. Di acara tersebut ada pemotongan 2 ekor kambing. Saat itu membicarakan mengenai tapal batas antara Dalu waktu itu, Waktu itu kita dapat pembagian tanah oleh Tua Golo dan Saksi dapat pembagian tanah di kapling nomor 25 di Menjerite;
- Bahwa saat penentuan tapal batas tahun 1992 di Menjerite, Saksi tidak paham antara Dalu mana, hanya buat tapal batas saja oleh tua-tua. Waktu itu Abdulah Duwa dianggap sebagai orang tua yang hadir pada saat itu;

Hal 147 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat Abdulah Duwa adalah tua-tua Adat yang hadir. Saat itu turut hadir Ulayat Mbehal, Tebedo, dan Ulayat Nggorang namun Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa dari Kampung Rangko banyak orang yang hadir termasuk tua-tua, Soleman Tolo, Semahi, Abdulah Duwa, Saksi juga hadir;
- Bahwa waktu itu Saksi hadir di pertemuan tersebut bukan karena diundang melainkan karena ikut orang tua;
- Bahwa ada 2 mata pencaharian sehari-hari orang di Kampung Rangko tergantung musimnya. Kalau musim kemarau orang di Kampung Rangko melaut tetapi kalau musim Barat gelombang besar mereka bertani atau berkebun;
- Bahwa Abdulah Duwa Tua selaku Golo Rangko pernah membagi tanah di Menjerite, Rangko, dan Rangko Kecil;
- Bahwa bapak Saksi mendapatkan pembagian tanah dari Abdulah Duwa di Rangko dan Rangko Kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abdulah Duwa itu asli Rangko atau pendatang dan lahir dimana, yang Saksi tahu beliau tinggal di Rangko sebelum kami ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Kepala Desa Tanjung Boleng sekarang ini, sebelumnya bernama Hamzah Daud;
- Bahwa Herman Mance pernah menjadi kepala desa Tanjung Boleng maka menurut Saksi dia orang sekitar situ;
- Bahwa Saksi kenal Simon Sudi yang pernah menjabat Kepala Desa Tanjung Boleng;
- Bahwa Saksi kenal Sebastianus Tian dan pernah menjabat Kepala Desa Tanjung Boleng;
- Bahwa Saksi tahu Rangko itu masuk Ulayat mana;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1992 itu Saksi sekolah di SMP;
- Bahwa pertemuan waktu tahun 1992 itu dari pagi sampai sore;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ke sekolah karena libur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang batas wilayah kedaluan;
- Bahwa surat tadi ada namanya Semahi sebagai Ketua Rukun Warga. Sampai Saksi keluar dari Rangko tahun 1996 atau 1997, Semahi masih menjabat sebagai Ketua RW;

Hal 148 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal yang bernama Dance Turuk, beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Dance Turuk memiliki tanah di Rangko Kecil namun Saksi tidak tahu lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Herman Mance menunjuk Abdulah Duwa sebagai Tua Golo;
- Bahwa tanah Saksi yang di Mentjerite sudah hilang karena tidak pernah Saksi kuasai;
- Bahwa tanah orang tua Saksi di Rangko masih ada, tetapi yang di Rangko Kecil itu sudah dijual ke pak Enegel Soe. Tanah tersebut orang tua Saksi peroleh dengan membeli;
- Bahwa tanah orang tua Saksi yang dijual ke pak Engel Soe itu berdekatan dengan tanah sengketa, berselang dua Lokasi;
- Bahwa tanah orang tua Saksi di Rangko itu dibeli oleh orang tua dari orang yang disahkan oleh Abdulah Duwa dan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Abdulah Duwa pernah membagi tanah lokasi di Rangko kepada Semahi dan Ibrahim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat Turut Tergugat I s.d XVII, XX s.d XXII telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau

Hal 149 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VII dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa Batas Objek Sengketa Salah;
3. *Error in Persona*;
4. Obscur Libel;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VII dalam jawabannya tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi demi materi dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VII sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Concoortium*) adalah salah satu bentuk dari eksepsi *Error in Persona* dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil terkait pihak dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Concoortium*) dapat terjadi jika bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat ataupun ternyata pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang ditarik sebagai pihak adalah orang-orang yang tidak seharusnya ikut digugat atau menggugat;



Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, IV dan V mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Daniel G. Turuk tidak menjadi Pihak (Turut Tergugat) dalam gugatan Penggugat, sementara tanah milik Daniel G. Turuk yang menjadi salah satu bagian obyek sengketa dibeli oleh Penggugat. Penggugat hanya menjelaskan dalam gugatannya halaman 20 poin q, bahwa Penggugat juga membeli tanah dari Daniel G. Turuk. Sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat VII mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa penggugat Tidak menarik Daniel G. Turuk atau para ahliwaris dari Daniel G. Turuk sebagai Pihak dalam perkara ini padahal pada posita penggugat No. 11 dan No. 12 pada intinya menyatakan bahwa tanah penggugat seluas - +87.000M yang kini menjadi tanah sengketa diperoleh berdasarkan jual beli antara lain dari Daniel G. Turuk, serta tidak menarik sebagai pihak Tergugat Saudara Ibrahim/suami dari Tergugat II, karena Saudara Ibrahim juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa serta masyarakat Mbehal sebagai pihak dalam perkara ini padahal pada posita No.28 Penggugat mengakui bahwa yang berada dan yang menduduki lokasi tanah sengketa pada saat pemeriksaan setempat atas perkara No. 44 /Pdt.G /2022 /Pn.Lbj adalah Masyarakat Mbehal, dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung plurium litis consortium karena masih ada orang lain yang belum ditarik sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VII Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan kamar perdata Poin 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "*jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atastanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*";

Menimbang bahwa aturan tersebut tidak bersifat suatu keharusan atau wajib di terapkan pada setiap eksepsi mengenai kurang pihak namun haruslah diterapkan secara kasuistik karena tentunya jika SEMA tersebut bermaksud agar semua hal yang sebagaimana diatur diatas maka SEMA akan langsung menyatakan sebagai kurang pihak sebagaimana pada huruf c dimana SEMA langsung mengatur bahwa "*dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihakpihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak merupakan gugatan kurang pihak”;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa dipersidangan atas nama Moses Hariyanto Fono (anak kandung dari Almarhum Daniel G. Turuk) dan Rhony Agasta Putra menyatakan bahwa Daniel G. Turuk saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Moses Hariyanto Fono yang merupakan anak kandung/ahli waris dari Almarhum Daniel G. Turuk dipersidangan menyatakan bahwa mengakui jual beli antara Penggugat dengan Almarhum Daniel G. Turuk dimana dalam persidangan saksi tersebut menyatakan *ada 2 (dua) bidang tanah yang dijual orang tua Saksi kepada Maria Goreti Ingrid sekitar tahun 2004 itu terletak di depan pantai di Rangko Kecil yang pada saat itu masuk daerah Kecamatan Komodo, Desa Tanjung Boleng, dengan Kepala Desa Bapak Agus Nada;*

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat VII tentang harusnya ikut juga di gugat ibrahim suami dari Tergugat II, karena Saudara Ibrahim juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa serta masyarakat Mbehal karena yang menduduki lokasi tanah sengketa pada saat pemeriksaan setempat atas perkara No. 44 /Pdt.G / 2022 /Pn.Lbj adalah Masyarakat Mbehal menurut Majelis Hakim haruslah Tergugat VII memperhatikan alasan pengajuan Gugatan ini oleh Penggugat dimana persengketaan yang di sengketakan oleh Penggugat adalah pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim dan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat atas tanah milik Penggugat;

Menimbang bahwa sehingga jika gugatan Pengugat hanya mengenai hal yang diuraikan diatas maka tidak ada relevansinya untuk menarik suami dari Tergugat II serta masyarakat Mbehal;

Menimbang bahwa jika mencermati secara seksama dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada

Hal 152 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, oleh karena itulah manakala dalam eksepsinya Para Tergugat dan Turut Tergugat mempermasalahkan tidak adanya pihak lain yaitu Daniel G. Turuk kemudian Saudara Ibrahim/suami dari Tergugat II serta Masyarakat Mbehal yang seharusnya diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak terhadap yang telah ditarik sebagai Tergugat, sebab dalam suatu perbuatan melawan hukum hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa saja yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya sehingga kemudian harus digugatnya;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga telah menguraikan mengapa menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini dan telah pula menjelaskan dalam gugatannya Penggugat telah merasa dirugikan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut hal mana sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menggariskan: *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat dimana berdasarkan Peta Informasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan bidang tanah hasil pengukuran yang batasnya ditunjuk oleh Penggugat maupun kuasanya ternyata *overlap*/tumpang tindih dengan bidang tanah sertifikat terdaftar yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 504 atas nama Jo Marselinus S seluas 1546 m2 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur: *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak."*

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut serta dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengikutsertakan Jo Marselinus yang secara nyata memiliki Sertifikat Hak Milik di sebagian dari tanah objek sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran tersebut

Hal 153 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak dan eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa karena kurangnya subjek hukum dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## 2. Bahwa Batas Objek Sengketa Salah;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, IV dan V dalam jawabannya mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa batas objek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hutomo Mugi Santoso. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Penggugat juga menggugat Hutomo Mugi Santoso sebagai pihak dalam Perkara. Dari gugatan tersebut menunjukkan bahwa karena Hutomo Mugi Santoso ikut digugat maka batas objek sengketa sebelah Timur bukan berbatasan dengan tanah milik Hutomo, tetapi tanah milik orang lain;

Menimbang bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV dan V hanyalah merupakan dalil-dalil yang diajukan secara serampangan tanpa alasan yang jelas dan sesat dalam berfikir karena konklusi yang ditarik oleh Tergugat I, II, IV dan V tidak berdasar karena tidak ada satu keadaan yang dapat ditarik sebagai Kesimpulan dengan ditariknya Hutomo Mugi Santoso sebagai Tergugat III maka otomatis tanah milik Tergugat III tidaklah berbatasan dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa didalam Gugatannya Penggugat juga sudah menjelaskan bahwa ditariknya Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO dalam perkara ini karena berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/2023 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo terlihat jelas bahwa bidang tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO dengan SHM nomor: 21, 22 dan 24 berada dalam tanah milik Penggugat (TUMPANG TINDIH) berdasarkan penunjukkan saat Pemeriksaan Setempat dalam perkara terdahulu nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, sementara menurut pengetahuan Penggugat tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO bukan berada di dalam tanah milik Penggugat (TIDAK TUMPANG TINDIH) melainkan berbatasan dengan tanah milik Penggugat pada bagian Timur. Atas dasar surat keterangan tanah *aquo*, maka Penggugat tidak memiliki pilihan selain menarik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO dalam perkara ini untuk memastikan apakah benar tanah milik Tergugat III HUTOMO MUGI SANTOSO berada di dalam tanah milik Penggugat *ic* tanah objek sengketa atau berbatasan dengan tanah milik



Penggugat di sebelah Timur. Satu dan lain hal, agar gugatan Penggugat tidak dinyatakan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, IV dan V mengenai Batas Objek Sengketa Salah dalam jawabannya tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

**3. Error in Persona;**

Menimbang bahwa yang dimaksud exceptio error in persona dapat terdapat dalam beberapa bentuk diantaranya: diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid, yaitu yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan *Plurium listis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, IV dan V dalam jawabannya mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Tergugat V tidak mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan Penggugat hanya karena dahulu dalam perkara Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ Tergugat V menjadi saksi. Lalu apa relevansi dan kepentingan hukumnya sekarang Tergugat V sebagai pihak dalam gugatan ini? Karena tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dalam gugatan ini maka gugatan Penggugat salah subyeknya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan bahwa ditariknya Tergugat V dalam gugatan Penggugat karena dahulu dalam perkara Nomor. 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ Tergugat V menjadi saksi, dan saat ini ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk memastikan sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II mendapat tanah sengketa dari Ulayat Mbehal Tebedo atau dari Ulayat Mbehal? Atau apakah Ulayat Mbehal Tebedo sama dengan = Ulayat Mbehal?;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam suatu perbuatan melawan hukum diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa saja yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya sehingga kemudian harus digugatnya dan agar gugatan yang diajukan lengkap sehingga tidaklah kurang pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, IV dan V tidaklah beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat VII juga mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Bonaventura Abunawan (Tergugat VII) dalam perkara aquo sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan Penggugat karena Tergugat VII tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan tidak pernah menandatangani adanya perjanjian jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara ini sangatlah keliru Penggugat menarik Bonaventura Abunawan sebagai pihak Tergugat VII;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa ditariknya Tergugat VII BONAVENTURA ABUNAWAN dalam perkara ini, karena beliau sebagai Tua Adat di Mbehal mengklaim tanah objek sengketa sebagai milik ulayat Mbehal yang dibuktikan pada saat Pemeriksaan Setempat atas perkara nomor register 44/Pdt.G/2022/PN.LBJ dalam perkara antara MARIA GORETY INGGRIT sebagai Penggugat melawan IBRAHIM, dkk sebagai Tergugat, banyak warga masyarakat yang mengaku dari Mbehal di atas tanah objek sengketa dan juga terdapat plank yang bertuliskan "TANAH INI MILIK ULAYAT MBEHAL";

Menimbang bahwa oleh karena didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat VII adalah Tua adat atau sebagai kepala adat dari adat mbehal yang mengklaim tanah objek sengketa maka sudah jelas menurut Majelis Hakim haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini terlepas apakah hal tersebut adalah benar ataukah tidak telah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara sehingga dalil yang diajukan oleh Tergugat VII tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi sepanjang mengenai *error in persona* tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

#### 4. Obscur Libel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) adalah surat gugat Penggugat tidak terang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;

Hal 156 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencampuradukan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Posita dan Petitum gugatan tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang letak tanah obyek sengketa dengan jelas, terutama tidak diuraikan tanah sengketa masuk gendang adat mana, apa nama Lingkonya, batas batas ulayat dari kampung rangko sampai dimana, desa apa dan kecamatan apa karena yang benar adalah tanah sengketa terletak di Lingko Bongko dan Nanga Bale, Gendang Mbehal, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa pada poin 11 gugatan Penggugat ternyata telah diuraikan jelas dan lengkap mengenai letak dan batas dari tanah objek sengketa bahkan pada poin 12 gugatannya juga telah dirincikan pula dasar perolehan masing-masing bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sehingga sebenarnya menurut Majelis Hakim tanah objek sengketa sudah cukup jelas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa ini dan telah ditunjukan batas-batas dari tanah objek sengketa sebagaimana pada poin 12 gugatan Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi sepanjang mengenai *obcuur liebel* tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dinyatakan diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan oleh karena salah satu eksepsi para Tergugat maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing alat bukti yang diajukan para pihak;

## DALAM REKONVENSI

Hal 157 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonvensi lebih lanjut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 Rbg yang mengatur "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" maka beralasan hukum untuk menyatakan petitum kelimabelas gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162, Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VII;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.805.000,00 (Enam juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharminidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan

Hal 158 dari 159 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ruben Lawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Ruben Lawa, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp2.345.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp4.010.000,00
5. Sumpah	Rp250.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah	Rp6.805.000,00

(Enam juta delapan ratus lima ribu rupiah)